



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2009/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	RAMAIZAR, BE.
	Tempat lahir	:	Lubuk Sikaping.
	Umur/tgl Lahir	:	53 Tahun/ 15 Mei 1955.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Jl. Sakato Nomor 5 Kejorongan Batang Toman Nagari Aur Kuning Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	PNS/ Kasi Pengawasan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

II.	Nama Lengkap	:	Drs. SUARDI
	Tempat lahir	:	Padang.
	Umur/tgl Lahir	:	56 Tahun / 21 Oktober 1952.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	JL. Ciliung No. 4 kelurahan Alai Parak Kopi Padang Baru Timur Kec. Padang Utara Kota Padang.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Pensiunan PNS / Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat.



Para Terdakwa telah ditahan :

I. Dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 ;
3. Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Sejak tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan Penahanan II dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan 01 April 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan 15 April 2009 ;
6. Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan 15 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan Penahanan II dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Sejak tanggal 16 Mei 2009 sampai dengan tanggal 01 Juni 2009 ;
8. Hakim sejak tanggal 02 Juni 2009 sampai dengan tanggal 02 Juli 2009 ;
9. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Sejak tanggal 03 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 ;
10. Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan 30 September 2009 ;

II. Dalam Tahanan Kota :

1. Penetapan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kota-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 ;

Terdakwa I. RAMAIZAR, BE didampingi oleh Penasehat Hukum HASRANITA, SH.MH dan FELIX DA LOPEZ, SH.MH Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum HASRANITA, SH.MH & PARTNERS yang beralamat di Perum Pantai Pasir Indah, Blok Kulintang 15 A Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2008, sedangkan Terdakwa II. Drs. SUARDI pada awalnya didampingi oleh Penasehat Hukum SURYADI, SH Advokat/ Pengacara yang beralamat di Wisma Indah VII Blok F No.6 Kelurahan Parupuak Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2009, kemudian sejak Terdakwa II mencabut surat kuasanya, Terdakwa II menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama para terdakwa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 03 Juni 2009 No.77/V/Pen.Pid/2009/PN.PSB tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan tanggal 04 Juni 2009 No.77/V/Pen.Pid/2009/PN.PSB tentang hari sidang pertama ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RAMAIZAR, BE. dan terdakwa II. Drs. SUARDI terbukti bersalah “ **Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menghukum terdakwa I. RAMAIZAR, BE. dan terdakwa II. Drs. SUARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum terdakwa I. RAMAIZAR, BE. dan terdakwa II. Drs. SUARDI membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan agar seluruh barang bukti berupa surat-surat/dokumen yang telah disita sebagaimana yang terdapat dalam point VII dalam surat Tuntutan ini dikembalikan pada yang berhak ;
5. Menyatakan mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.(lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa I mengajukan Nota Pembelaannya pada tanggal 22 Desember 2009 yang pada kesimpulannya menyatakan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan di dukung pula oleh doktrin dalam ilmu hukum pidana yang telah dikutip, bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti ;

Bahwa penetapan RAMAIZAR, BE sebagai Terdakwa dikonstantir sebagai sebuah penetapan yang sangat dipaksakan dan sama sekali tidak berdasar karena dalam sejarah penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia TIDAK PERNAH sekalipun ada Asisten Teknis yang ditetapkan sebagai tersagka dan juga TIDAK PERNAH dikenal dan diatur baik secara eksplisit maupun implisit keberadaan Asisten Teknis dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Kepres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 (Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan) ;

Berdasarkan uraian Pembelaanya tersebut bermohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Membebaskan Terdakwa RAMAIZAR, BE dari segala dakwaan (vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging) atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penintut Umum batal demi hukum (null and void) ;
2. membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) Penuntut Umum, Terdakwa II Drs. SUARDI juga telah mengajukan Nota Pembelaannya pada tanggal 22 Desember 2009 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dalam kapasitas Terdakwa II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/89/BUP-PASBAR.2007 tanggal 08 Maret 2007 Terdakwa II tidak pernah menerima pelimpahan kewewenangan dari Pengguna Anggaran, dengan demikian Terdakwa II tidak mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, karenanya segala sesuatu yang terjadi akibat tindakan pengeluaran uang atas beban anggaran belanja SKPD Pekerjaan Umum Pasaman Barat, khususnya dalam pembayaran proyek 5 unit jembatan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Terdakwa II, tanggung jawabnya ada pada Pengguna Anggaran ;

Bahwa perbuatan membubuhkan paraf pada SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa lakukan selaku Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebelum ditanda tangani oleh Kepala Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak pernah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selama Tahun 2007.

Bahwa terhadap perbuatan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimuat dalam tuntutan pidana, sebelumnya tidak termuat dalam dakwaan. Adalah tidak benar perbuatan yang tidak didakwakan tetapi dituntut dalam tuntutan pidana dan perbuatan tersebut tidak ada dilakukan oleh Terdakwa II (Pembelaan Terdakwa II secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakannya, Terdakwa II bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

1. Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan dan Tuntutan pidana baik penjara, denda atau pun uang pengganti ;
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa II seperti dalam keadaan semula ;
3. Atau putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2009 yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan pidana dan terhadap Replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengajukan Dupliknya masing-masing secara tertulis pada tanggal 05 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS - 03/SPem/03/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I Ramaizar, BE., selaku Kasi Pengawasan di Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupatean Pasaman Barat dan Asisten Teknis pada Kegiatan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 (empat) unit Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 (mulai berlaku sejak 1 April 2007) dan terdakwa II Drs. Suardi selaku Kepala Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/89/Bup.Pasbar.2007 tanggal 08 Maret 2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P Kanos Panggilan Fauzi, Amir Hasan Simamora, H. Nasril Munaf dan Wahyu Budhi Ananto (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (almarhum), antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor : 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas jalan Pasaman baru - Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Selanjutnya berdasarkan Harga Pekiraan Konsultan/Engineer's Estimate (EE) 4 unit jembatan tersebut (Puai I, Puai II, Tian I dan Tian II) yang didesain oleh konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant sebesar Rp 2.328.105.959,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian hasil perhitungan 4 unit jembatan dari konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant dibahas dalam rapat sekitar bulan Mei 2007 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Jl. Guguk III Padang Tujuh Pasaman Barat, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), Sarmen Nurdin (Kasi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (Kasi Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku PPK/PPTK), Drs. Suardi (Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Ir. Yalfis (Kabid Tata ruang Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), Ruli Zairullah Abidin, BE, MM (Kasi Tata Guna Air), Suardi D, BE (Kasi Waduk dan Sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat). Dari hasil rapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang) memerintahkan untuk menambah 1 unit jembatan lagi di lokasi saluran Irigasi dan meminta konsultan perencana untuk menyusun perencanaannya tanpa terlebih dulu mengajukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperoleh harga Engineer's Estimate (EE) jembatan Irigasi sebesar Rp 662.681.000.-, (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hingga total harga Engineer's Estimate (EE) untuk 5 unit jembatan adalah sebesar Rp 2.990.786.959,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan penambahan 1 (satu) unit jembatan lagi telah disampaikan ketika Penjelasan Pekerjaan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanwijzing tanpa melakukan perubahan terhadap dokumen proyek dan berita acara aanwijzing.

Bahwa setelah dilakukan pelelangan terhadap 5 (lima) unit jembatan terdapat 27 rekanan yang mengikuti pelelangan dan dari hasil evaluasi pada tanggal 07 September 2007 melalui Surat Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 panitia mengusulkan 3 rekanan calon pemenang kepada PPK / PPTK, yakni :

Calon Pemenang I :

Nama Perusahaan	: PT. Boyang Sejati
Alamat	: Lima Puluh Kota
NPWP	: 01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.345.629.000,-

Calon Cadangan Pemenang II :

Nama Perusahaan

	: PT. RESTU MITRA EXCLUSIVE
Alamat	: Lubuk Sikaping
NPWP	: 01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.363.900.000,-

Calon Cadangan Pemenang III :

Nama Perusahaan

	: PT. Adhiwira ika putra
Alamat	: Padang
NPWP	: 01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran	: Rp.2.413.048.000,-

Selanjutnya pada tanggal 12 September 2007, pemenang diumumkan dengan Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007.

Bahwa sekalipun Proyek 5 (lima) unit jembatan dimenangkan oleh PT. Boyang Sejati, Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengambil alih pengerjaannya untuk diserahkan kepada Amir Hasan Simamora dengan cara menyerahkan Gunning kepada Amir Hasan Simamora. Akan tetapi sampai akhir Oktober 2008 Amir Hasan Simamora belum memulai pekerjaan sehingga pekerjaan dikerjakan oleh Wahyu Budhi Ananto dengan syarat membayar fee kepada H. Nasril Munaf sebesar 2,5 % dari nilai proyek dan 15 % untuk Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi (Dinas PU) bersama Amir Hasan Simamora.

Bahwa untuk mengerjakan proyek 5 unit jembatan tersebut Wahyu Budhi Ananto menyerahkan lagi pengerjaannya kepada orang lain dengan cara membuat perjanjian pemborongan yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/SPP/BS-BBR/XII/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2007 kepada Afrinal Panggilan Donal mengerjakan 2 unit jembatan yaitu Tian I sampai selesai sebesar Rp 285.152.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tian II sampai selesai dengan harga Rp 310.067.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), jembatan Irigasi dan jembatan Puai I sampai selesai kepada CV. Putra Bayu Perdana (Zulkarman) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 Puai I seharga Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan untuk jembatan irigasi belum dihitung harga borongannya, hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengerjakan saja, Jembatan Puai II kepada Arief berupa upah sampai selesai sebesar Rp 41.058.135,- (empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa sampai tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan keterangan Thamrin, ST, Wawan Daryono, Amd dan terdakwa I Ramaizar, BE, bobot pekerjaan 5 (lima) unit jembatan baru mencapai lebih kurang 53,628 %, dengan rincian pekerjaan :

Tian I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton Struktur atas

Rp 19.429.980,- : Rp 465.001.369.20 x 100 % = 4,18 %

Besi beton untuk Struktur atas

290,55 Kg x Rp 9.840,- = Rp 29.131.812,- :

Rp 465.001.369.20 x 100 % = 6,26

Trotoar dan tangan-tangan

Rp 5.912.000,- : 465.001.369.20 x 100 % = 1,27 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 465.001.369.20 x 100 % = 8,1%

Pasangan Batu

Rp 21.707.950,- : 465.001.369.20 x 100 % = 4,66%

Plat injak

Rp 19.429.980 : 465.001.369.20 x 100 % = 1,08 %

Jumlah total = 25,55%

Jumlah yang telah dikerjakan 100 % - 25,55 % = 74,45 %

Bobot tian I dari total 5 jembatan adalah

Rp 465.001.369,20 : 2.142.390.643,60 = 21,70 %

Jadi persentase pekerjaan Tian I adalah 74,45 % x 21,70 = 16,5565 %

Tian II dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut:

Beton Struktur atas

Rp 13.507.965,- : Rp 420.767.577,10 x 100 % = 3,1648 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi beton untuk struktur atas

$2.029,05 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840,- = \text{Rp } 19.963.852 :$

$420.767.577,10 \times 100 \% = 4,74 \%$

Timbunan

$\text{Rp } 37.934.991 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 9,01 \%$

Pasangan batu

$62.278.135,10 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 14,80 \%$

Plat injak

$5.135.256 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 1,2 \%$

Total = 32,9148 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 32,9148 % = 67,0852 %

Bobot Tian II dari total 5 jembatan adalah

$\text{Rp } 420.767.577,10 : 2.142.390.643,60 \times 100 \% = 19,64 \%$

Jadi persentase pekerjaan Tian II adalah 67,0852 % \times 19,64 = 13,1755 %

Puai I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut

:

Beton sayap

$\text{Rp } 8.803.296,- : 383.816.485,90 \times 100 \% = 2,29 \%$

Timbunan

$\text{Rp } 41.569.191,- : 383.816.485,90 \times 100 \% = 10,83 \%$

Besi plat lantai tambah balok

$2029,05 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840 = \text{Rp } 19.965.852,-$

$\text{Rp } 19.965.852,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 5,2 \%$

Pasangan Batu

$\text{Rp } 61.840.029,20 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 16,08 \%$

Ekspansion Join

$\text{Rp } 1.820.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,47 \%$

Elastomer

$\text{Rp } 420.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,109 \%$

Sandaran jembatan baja

$\text{Rp } 4.300.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 1,12 \%$

Pipa untuk pembuangan air

$\text{Rp } 280.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,07 \%$

Papan Nama jembatan

$\text{Rp } 250.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,06 \%$

Total = 39,569 %

Bobot Puai I dari total 5 jembatan adalah

$\text{Rp } 383.816.485,90 : 2.142.390.643,60 \times 100 \% = 18,38 \%$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang telah dikerjakan adalah $100\% - 39,569\% = 60,431\%$

Jadi persentase pekerjaan Puai I adalah $60,431\% \times 18,38 = 11,1072\%$

Puai II

Beton struktur atas

$13.502.640,- : 407.272.314,60 \times 100\% = 3,31\%$

Besi struktur atas

$2057,4 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840,- = \text{Rp } 20.244.816 :$

$\text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 4,97\%$

Beton struktur bawah

$151,66 \text{ M}^3 - (3 \times 1 \times 10,5 \times 2) = 88,66 \text{ M}^3 \times$

$\text{Rp } 531.600,- = \text{Rp } 47.131.656,- :$

$\text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 11,57\%$

Timbunan

$\text{Rp } 41.569.191,- : \text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 10,2\%$

Pasangan batu

$\text{Rp } 61.840.029,20 : \text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 15,18\%$

Ekspansion join

$\text{Rp } 1.820.000,- : \text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 0,44\%$

Elastomer

$\text{Rp } 420.000,- : \text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 0,10\%$

Sandaran jembatan baja

$4.300.000,- : \text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 1,05\%$

Pipa buangan air

$\text{Rp } 280.000,- : \text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 0,06\%$

Papan nama jembatan

$\text{Rp } 250.000,- : \text{Rp } 407.272.314,60 \times 100\% = 0,06\%$

Total $= 47,56\%$

Jumlah yang dikerjakan $100\% - 47,56\% = 52,44\%$

Bobot jembatan puai II dari 5 jembatan adalah

$\text{Rp } 407.272.314,60 : 2.142.390.643,60 \times 100\% = 19,01\%$

Jadi persentase pekerjaan Puai II adalah

$52,44\% \times 19,01 = 9,968\%$

Jembatan Irigasi dihitung berdasarkan yang telah dikerjakan sebagai berikut :

Mobilisasi

$\text{Rp } 12.650.000,- : \text{Rp } 455.532.896,80 \times 100\% = 2,7\%$

Galian struktur kedalaman 0-2M

$\text{Rp } 4.466.410,- : \text{Rp } 455.532.896,80 \times 100\% = 1,37\%$

Galian biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 8.748.000,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,92 %

Beton Siklop 175

Rp 4.658.850,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,75 %

Beton K 125

Rp 4.848.152 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,76 %

Penyediaan dinding semuran

Rp 17.189.80,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 5,66 %

Penurunan dinding semuran

Rp 354.800,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,12 %

Total pekerjaan = 13,28 %

Bobot Jembatan irigasi untuk 5 jembatan adalah

Rp 455.532.896,80 : 2.142.390.643,60 = 21,26 %

Jadi persentase pekerjaan Jembatan irigasi adalah

13,28 % x 21,26 = 2,82 %

Jadi persentase semua pekerjaan jembatan adalah

Jembatan Tian I = 16,5565 %

Jembatan Tian II = 13,1755 %

Jembatan Puai I = 11,1072 %

Jembatan Puai II = 9,968 %

Jembatan Irigasi = 2,82 %

Jumlah = 53,628 % (lima tiga koma enam dua delapan persen)

Bahwa sekalipun bobot pekerjaan hanya lebih kurang 53,628 % Wahyu Budhi Ananto setelah berkonsultasi dengan Terdakwa I Ramaizar, BE., dan meminta persetujuan kepada H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, meminta bobot pekerjaan 74,447 %, jawab H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, "biar saya bicarakan dengan kepala Dinas". Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi) mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, "boleh diajukan 74,447 % tetapi uang ditahan pimpro, setelah 28 Desember baru dapat diambil". Untuk mencapai bobot fisik 74,447 dari bobot yang sebenarnya lebih kurang 53,628 % dilakukan rekayasa sebagai berikut :

1. Merekayasa item pekerjaan yang belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan, yaitu :
 - a. Jembatan Tian I : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jembatan Tian II : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
 - c. Jembatan Puai I : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai bekesting lantai jembatan (persiapan untuk pekerjaan struktur atas) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
 - d. Jembatan Puai II : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai dengan pengecoran tapak Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan Abutment (pekerjaan struktur bawah)
 - e. Jembatan Irigasi : pekerjaan tetap pada pekerjaan lantai kerja (tidak ada direkayasa).
2. Merekayasa seolah-olah pernah dilakukan addendum, yaitu addendum 1 Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani oleh H. Nasril Munaf (dipalsukan oleh H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, dan Terdakwa II Drs. Suardi berupa pekerjaan tambah kurang, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan addendum / amandemen tidak pernah dilakukan. Addendum baru dibuat pada tanggal 12 Mei 2007, pekerjaan tambah adalah sebagai berikut :

a. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	185,00 M3
Volume pekerjaan tambah	39,54 M3
Jumlah	224,54 M3

a. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	840,73 M3
Volume pekerjaan tambah	69,68 M3
Jumlah	910,41 M3

b. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	202,34 M3
Volume pekerjaan tambah	37,28 M3
Jumlah	239,62 M3

c. Beton K 125 :

Volume menurut kontrak	45,48 M3
Volume pekerjaan tambah	5,34 M3
Jumlah	50,82 M3

d. Baja tulangan U 24 polos :

Volume menurut kontrak	91.237,82 Kg
Volume pekerjaan tambah	18,908,08 Kg
Jumlah	110.145,90 Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Expantion joint tpe tertutup :

Volume menurut kontrak	150,08 M1
Volume pekerjaan tambah	75,04 M1
Jumlah	225,12 M1

f. Sandaran jembatan baja pipa GI :

Volume menurut kontrak	172 M1
Volume pekerjaan tambah	40,08 M1
Jumlah	212,08 M1

g. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan :

Volume menurut kontrak	40,00 M1
Volume pekerjaan tambah	8,00 M1
Jumlah	48,00 M1

Pekerjaan kurang adalah sebagai berikut :

a. Galian biasa :

Volume menurut kontrak	900,00 M3
Volume pekerjaan kurang	900,00 M3
Jumlah	0,00 M3

b. Galian struktur dengan kedalaman 0 – 2 M :

Volume menurut kontrak	1.223,40 M3
Volume pekerjaan kurang	342,89 M3
Jumlah	880,51 M3

c. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	2.991,50 M3
Volume pekerjaan kurang	0,00 M3
Jumlah	2.991,50 M3

d. Beton Siklop K 175 :

Volume menurut kontrak	82,21 M3
Volume pekerjaan kurang	20,16 M3
Jumlah	62,05 M3

e. Pasangan Batu :

Volume menurut kontrak	550,84 M3
Volume pekerjaan kurang	103,40 M3
Jumlah	447,44 M3

3. Membuat laporan pemeriksaan Material untuk K-175 Job mix Formula (JMF) tanpa tanggal bulan September 2007, dan pemeriksaan Material untuk K-250 tanpa tanggal bulan September 2007, padahal keduanya tidak pernah dilakukan.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pen-cairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecapatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % Wahyu Budhi Ananto membuat :

1. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74 % dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Wahyu Budhi Ananto.
2. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto dan H. Almahdi Hamid, ST sedangkan Terdakwa I Ramaizar, BE belum membubuhi tandatangan.
3. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XI tanggal 26 November 2007 s/ 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan diketahui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
4. Back Up data MC 01,02,03,04 tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Terdakwa I Ramaizar, BE.
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007.
6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 1 Oktober 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01) Bulan September yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST. selaku PPK.
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 29 Oktober 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke enam (harusnya ke 10) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto yang disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.

- e. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/ 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 %.

Bahwa selanjutnya Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- a. Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/BS-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447 % dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- b. Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Wahyu Budhi Ananto, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan 5 (Lima) Unit Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008, dokumen tentang permintaan pembayaran diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor tanggal 30 November 2007 dari Wahyu Budhi Ananto kepada PPK/PPTK kegiatan pembangunan jembatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang intinya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 74,45 % pada minggu ke sebelas tanggal 26 Nopember s/d 2 Desember 2007, dan untuk itu dalam surat tersebut Wahyu Budi Ananto mengajukan permintaan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04, untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember.
- b. Surat permintaan pembayaran uang sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor tanggal 30 Nopember 2007 dari H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati, yang intinya meminta pembayaran sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- c. Berita acara Pembayaran untuk menerima pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02,03 dan 04 Nomor 630/066.1/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 3 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK/PPTK sebagai Pengguna Jasa dengan H. Nasri Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01,02,03 dan 04) dari pengguna jasa. Berita acara Pembayaran tersebut ditandatangani tanggal 17 Desember 2007 oleh H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK sebagai Pengguna Jasa dan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa II Drs. Suardi, dibuat seolah-olah telah diadakan adendum kontrak dengan Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 09 Oktober 2007.

Bahwa pada awalnya Terdakwa I Ramaizar, BE tidak mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas, akan tetapi setelah diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Wahyu Budhi Ananto pada sore hari tanggal 16 Desember 2007 Terdakwa I Ramaizar, BE menandatangani dokumen-dokument tersebut di rumahnya.

Bahwa Wahyu Budhi Ananto menyerahkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid. Setelah di cek oleh Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 November 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, kwitansi bermaterai dengan nominal Rp 1.277.121.200,- untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto dan Refdinal selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju Bayar oleh Terdakwa II Drs. Suardi. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA dan tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, KPA Terdakwa II Drs. Suardi mencantumkan paraf pada Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007. Tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, Pengguna Anggaran Ir. Ahmad Fauzi Bin P. Kanos Panggilan Fauzi menandatangani SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Wahyu Budhi Ananto menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0103.00139-1.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Ir. Asnul Narfis, MT, Ir. H. Ardinal dan H. Eko Herlambang, ST, MT dan dihadiri oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Tekhnis dan Afrinal Panggilan Donal diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 pada saat dilakukan check fisik pada tanggal 13 Mei 2008 adalah sebesar 68,25% (enam delapan koma dua lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian dilapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh Azmu Devinus, ST dan Irwansyah serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli DR. Ir. Eva Rita M. Eng diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak layak, agar terpenuhi mutu beton (karakteristik beton) sesuai bestek dilakukan dengan pembongkaran dan dibangun yang baru, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/BA/TEP/V-2008 Tanggal 21 Mei 2008 Tentang Hasil Uji Mutu Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. Ir. Eva Rita M. Eng tanggal 10 September 2008 dan tanggal 19 Januari 2009.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Ramaizar, BE menyetujui persentase bobot fisik pekerjaan melebihi dari realisasi bobot fisik yang sesungguhnya untuk kepentingan pengajuan pembayaran termijn MC 01,02,03 dan 04 pada tanggal 17 Desember 2007 dari bobot fisik 53,628 % (lima tiga koma enam dua delapan persen) menjadi 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) dengan manandatangani dokumen pelaporan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana proyek 5 (lima) unit jembatan merupakan perbuatan melawan hukum melanggar :

1. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
2. Pasal 210 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran”.
3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Ramaizar, BE menerima uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai imbalan dari menandatangani dokumen pelaporan dan dokumen yang menjadi bagian persyaratan pengajuan pencairan dana proyek 5 (lima) unit jembatan merupakan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”.

Bahwa perbuatan Terdakwa II Drs. Suardi membubuhi tanda paraf pada SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) yang diajukan oleh Wahyu Budhi Ananto, tanpa melakukan penelitian atas kebenaran materil dokumen-dokumen yang diajukan sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Wahyu Budhi Ananto menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0103.00139-1 tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana merupakan perbuatan melawan hukum melanggar :

1. Pasal 210 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :
“Pegguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran”.
2. Pasal 211 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :
“Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM”.
3. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :
“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

5. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah memperkaya atau membuat harta para terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu dari fee proyek yang diminta terdakwa kepada Wahyu Budhi Ananto, melalui transfer ke rekening atas nama H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid Nomor : 1200.0210.05999-3 pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat kemudian diambil secara bertahap oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, yakni :
 - Tahap I diserahkan sebesar Rp.15.000.000,- ;
 - Tahap II diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Tahap III diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Tahap IV diserahkan sebesar Rp.15.000.000,-, terdiri dari 3 tahap sebesar Rp.5.000.000,-.
- b. Amir Hasan Simamora sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada dan dari Wahyu Budhi Ananto sebagai imbalan atas penyerahan pekerjaan proyek 5 (lima) unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh, dan diserahkan secara bertahap yakni pertama sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 26 Oktober 2007, kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, ketiga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikirim via rekening H. Almahdi Hamid ST Bin Abdul Hamid Nomor : 1200.0210.05999-3 tanggal 21 November 2007 atas permintaan Amir Hasan Simamora, dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititip langsung kepada H. Almahdi Hamid ST Bin Abdul Hamid atas permintaan Amir Hasan Simamora untuk membayar hutangnya kepada Hareva.
- c. Terdakwa I Ramaizar, BE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa I Ramaizar, BE dari Wahyu Budhi Ananto karena awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ramaizar, BE tidak mau menandatangani dokumen-dokumen proyek yang sebahagiannya digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan permintaan pembayaran dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh MC 01, 02, 03, dan 04 sebesar 74,447 % (tujuh empat koma empat empat tujuh persen), akan tetapi setelah diserahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa I Ramaizar, BE menandatangani.

d. H. Nasril Munaf sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu dana yang diserahkan Wahyu Budhi Ananto ketika Uang Muka Kerja (UMK) dicairkan pada tanggal 15 November 2007 sebagai bagian untuk fee perusahaan PT. Boyang Sejati setelah dilakukan pembuatan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 02 November 2007 tentang Kuasa Direktur dari H. Nasril Munaf kepada Wahyu Budhi Ananto.

e. Wahyu Budhi Ananto yang diperoleh dari selisih jumlah harga pekerjaan masing-masing jembatan berdasarkan kontrak dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada orang lain, sebagai berikut :

- Jembatan Tian I nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp.465.001.369,20 dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Afrinal Rp.310.067.000,- = Rp.154.934.369,20
- Jembatan Tian II nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp. 420.767.577,10 dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Afrinal Rp.285.152.000,- = Rp.135.615.577,10
- Jembatan Puai I nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp.383.816.485,90 dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Zulkarman Rp.295.000.000,- = Rp.88.816.485,90
- Total = Rp.379.366.432,20 x 74,44 % = Rp.282.400.372,12
- Dikurangi dengan uang yang telah diberikan kepada :
 - Terdakwa Ir. Ahmad Fauzi, MT = Rp 50.000.000,-
 - Amir Hasan Simamora = Rp.100.000.000,-
 - Terdakwa I Ramaizar, BE = Rp.10.000.000,-
 - H. Nasril Munaf = Rp.40.000.000,-
Rp.200.000.000,-
Rp. 82.400.372,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.1.555.747.250,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam pelaksanaan proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang secara teknis tidak layak untuk digunakan sehingga telah terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan dengan rincian :

1. Pencairan dana untuk Uang Muka Kerja 20 % dari nilai kontrak yakni : sebesar 469.125.800,- yang setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp.417.948.400,- (SP2D Nomor : 2866SP2D/LS/2007 tanggal 15 November 2007).
2. Pencairan dana MC.01.02.03 (74,44) sebesar Rp.1.277.121.200,- yang setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp.1.137.798.850,- (SP2D Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Desember 2007).

Jumlah total Rp.417.948.400,- + Rp.1.137.798.850,- = Rp.1.555.747.250,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Di Ruas Jalan Pasaman baru – Padang Tujuh 5 Unit Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-085/PW03/5/2009 tanggal 30 Maret 2009.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa I Ramaizar, BE., selaku Kasi Pengawasan di Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Asisten Teknis pada Kegiatan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 (empat) unit Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 (mulai berlaku sejak 1 April 2007) dan terdakwa II Drs. Suardi selaku Kepala Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/89/Bup.Pasbar.2007 tanggal 08 Maret 2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P Kanos Panggilan Fauzi, Amir Hasan Simamora, H. Nasril Munaf dan Wahyu Budhi Ananto (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (almarhum), antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kenagarian Lingkung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor : 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas jalan Pasaman baru - Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Selanjutnya berdasarkan Harga Pekiraan Konsultan/Engineer's Estimate (EE) 4 unit jembatan tersebut (Puai I, Puai II, Tian I dan Tian II) yang didesain oleh konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant sebesar Rp 2.328.105.959,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian hasil perhitungan 4 unit jembatan dari konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant dibahas dalam rapat sekitar bulan Mei 2007 bertempat dikantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Jl. Guguk III Padang Tujuh Pasaman Barat, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), Sarmen Nurdin (Kasi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (Kasi Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku PPK/PPTK), Drs. Suardi (Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Ir. Yalfis (Kabid Tata ruang Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), Ruli Zairullah Abidin, BE, MM (Kasi Tata Guna Air), Suardi D, BE (Kasi Waduk dan Sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat). Dari hasil rapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang) memerintahkan untuk menambah 1 unit jembatan lagi di lokasi saluran Irigasi dan meminta konsultan perencana untuk menyusun perencanaannya tanpa terlebih dulu mengajukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperoleh harga Engineer's Estimate (EE) jembatan Irigasi sebesar Rp 662.681.000.-, (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hingga total harga Engineer's Estimate (EE) untuk 5 unit jembatan adalah sebesar Rp 2.990.786.959,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan penambahan 1 (satu) unit jembatan lagi telah disampaikan ketika Penjelasan Pekerjaan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanwijzing tanpa melakukan perubahan terhadap dokumen proyek dan berita acara aanwijzing.

Bahwa setelah dilakukan pelelangan terhadap 5 (lima) unit jembatan terdapat 27 rekanan yang mengikuti pelelangan dan dari hasil evaluasi pada tanggal 07 September 2007 melalui Surat Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 panitia mengusulkan 3 rekanan calon pemenang kepada PPK / PPTK, yakni :

Calon Pemenang I :

Nama Perusahaan

	: PT. Boyang Sejati
Alamat	: Lima Puluh Kota
NPWP	: 01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.345.629.000,-

Calon Cadangan Pemenang II :

Nama Perusahaan

	: PT. RESTU MITRA EXCLUSIVE
Alamat	: Lubuk Sikaping
NPWP	: 01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.363.900.000,-

Calon Cadangan Pemenang III :

Nama Perusahaan

	: PT. Adhiwira ika putra
Alamat	: Padang
NPWP	: 01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran	: Rp.2.413.048.000,-

Kemudian atas usulan tersebut, keluar Surat Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh 4 Unit Paket (Jb-003) dari PPK / PPTK, dimana dalam surat tersebut ditetapkan sebagai pemenang adalah :

Nama Perusahaan

	: PT. Boyang Sejati
Alamat	: Lima Puluh Kota
NPWP	: 01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.345.629.000,-

Cadangan Pemenang I :

Nama Perusahaan

	: PT. Restu Mitra Exclusive
--	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat	: Lubuk Sikaping
NPWP	: 01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.363.900.000,-

Cadangan Pemenang II :

Nama Perusahaan

	: PT. Adhiwira Ika Putra
Alamat	: Padang
NPWP	: 01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran	: Rp.2.413.048.000,-

Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) dari PPK / PPTK, pada tanggal 12 September 2007, pemenang diumumkan dengan Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor : 602.1/122/PT-FK/DPU-PB/2007, PT. Boyang Sejati sebagai pemenangnya.

Bahwa sekalipun Proyek 5 (lima) unit jembatan dimenangkan oleh PT. Boyang Sejati, Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengambil alih pengerjaannya untuk diserahkan kepada Amir Hasan Simamora dengan cara menyerahkan Gunning kepada Amir Hasan Simamora. Akan tetapi sampai akhir Oktober 2008 Amir Hasan Simamora belum memulai pekerjaan sehingga pekerjaan dikerjakan oleh Wahyu Budhi Ananto dengan syarat membayar fee kepada H. Nasril Munaf sebesar 2,5 % dari nilai proyek dan 15 % untuk Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi (Dinas PU) bersama Amir Hasan Simamora.

Bahwa untuk mengerjakan proyek 5 unit jembatan tersebut Wahyu Budhi Ananto menyerahkan lagi pengerjaannya kepada orang lain dengan cara membuat perjanjian pemborongan yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 kepada Afrinal Panggilan Donal mengerjakan 2 unit jembatan yaitu Tian I sampai selesai sebesar Rp 285.152.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tian II sampai selesai dengan harga Rp 310.067.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), jembatan Irigasi dan jembatan Puai I sampai selesai kepada CV. Putra Bayu Perdana (Zulkarman) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 Puai I seharga Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jembatan irigasi belum dihitung harga borongannya, hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengerjakan saja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Puai II kepada Arief berupa upah sampai selesai sebesar Rp 41.058.135,- (empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa sampai tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan keterangan Thamrin, ST, Wawan Daryono, Amd dan terdakwa I Ramaizar, BE, bobot pekerjaan 5 (lima) unit jembatan baru mencapai lebih kurang 53,628 %, dengan rincian pekerjaan :

Tian I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut

:

Beton Struktur atas

Rp 19.429.980,- : Rp 465.001.369.20 x 100 % = 4,18 %

Besi beton untuk Struktur atas

290,55 Kg x Rp 9.840,- = Rp 29.131.812,- :

Rp 465.001.369.20 x 100 % = 6,26

Trotoar dan tangan-tangan

Rp 5.912.000,- : 465.001.369.20 x 100 % = 1,27 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 465.001.369.20 x 100 % = 8,1%

Pasangan Batu

Rp 21.707.950,- : 465.001.369.20 x 100 % = 4,66%

Plat injak

Rp 19.429.980 : 465.001.369.20 x 100 % = 1,08 %

Jumlah total = 25,55%

Jumlah yang telah dikerjakan 100 % - 25,55 % = 74,45 %

Bobot tian I dari total 5 jembatan adalah

Rp 465.001.369,20 : 2.142.390.643,60 = 21,70 %

Jadi persentase pekerjaan Tian I adalah 74,45 % x 21,70 = 16,5565 %

Tian II dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut:

Beton Struktur atas

Rp 13.507.965,- : Rp 420.767.577,10 x 100 % = 3,1648 %

Besi beton untuk struktur atas

2.029,05 Kg x Rp 9.840,- = Rp 19.963.852 :

420.767.577,10 x 100 % = 4,74 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 420.767.577,10 x 100 % = 9,01 %

Pasangan batu

62.278.135,10 : 420.767.577,10 x 100 % = 14,80 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat injak

$$5.135.256 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 1,2 \%$$

$$\text{Total} = 32,9148 \%$$

$$\text{Jumlah yang dikerjakan } 100 \% - 32,9148 \% = 67,0852 \%$$

Bobot Tian II dari total 5 jembatan adalah

$$\text{Rp } 420.767.577,10 : 2.142.390.643,60 \times 100 \% = 19,64 \%$$

$$\text{Jadi persentase pekerjaan Tian II adalah } 67,0852 \% \times 19,64 = 13,1755 \%$$

Puai I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton sayap

$$\text{Rp } 8.803.296,- : 383.816.485,90 \times 100 \% = 2,29 \%$$

Timbunan

$$\text{Rp } 41.569.191,- : 383.816.485,90 \times 100 \% = 10,83 \%$$

Besi plat lantai tambah balok

$$2029,05 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840 = \text{Rp } 19.965.852,-$$

$$\text{Rp } 19.965.852,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 5,2 \%$$

Pasangan Batu

$$\text{Rp } 61.840.029,20 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 16,08 \%$$

Ekspantion Join

$$\text{Rp } 1.820.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,47 \%$$

Elastomer

$$\text{Rp } 420.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,109 \%$$

Sandaran jembatan baja

$$\text{Rp } 4.300.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 1,12 \%$$

Pipa untuk pmbuangan air

$$\text{Rp } 280.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,07 \%$$

Papan Nama jembatan

$$\text{Rp } 250.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,06 \%$$

$$\text{Total} = 39,569 \%$$

Bobot Puai I dari total 5 jembatan adalah

$$\text{Rp } 383.816.485,90 : 2.142.390.643,60 \times 100 \% = 18,38 \%$$

$$\text{Jumlah yang telah dikerjakan adalah } 100 \% - 39,569 \% = 60,431 \%$$

$$\text{Jadi persentase pekerjaan Puai I adalah } 60,431 \% \times 18,38 = 11,1072 \%$$

Puai II

Beton struktur atas

$$13.502.640,- : 407.272.314,60 \times 100 \% = 3,31 \%$$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi struktur atas

2057,4 Kg x Rp 9.840,- = Rp 20.244.816 :

Rp 407.272.314,60 x 100 % = 4,97 %

Beton struktur bawah

151,66 M3 – (3 x 1 x 10,5 x 2) = 88,66 M3 x

Rp 531.600,- = Rp 47.131.656,- :

Rp 407.272.314,60 x 100 % = 11,57 %

Timbunan

Rp 41.569.191,- : Rp 407.272.314,60 x 100 % = 10,2 %

Pasangan batu

Rp 61.840.029,20 : Rp 407.272.314,60 x 100 % = 15,18 %

Ekspansion join

Rp 1.820.000,- : Rp 407.272.314,60 x 100 % = 0,44 %

Elastomer

Rp 420.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,10 %

Sandaran jembatan baja

4.300.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 1,05 %

Pipa buangan air

Rp 280.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Papan nama jembatan

Rp 250.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Total = 47,56 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 47,56 % = 52,44 %

Bobot jembatan paui II dari 5 jembatan adalah

Rp 407.272.314,60. : 2.142.390.643,60 x 100 % = 19,01 %

Jadi persentase pekerjaan Puai II adalah

52,44 % x 19,01 = 9,968 %

Jembatan Irigasi dihitung berdasarkan yang telah dikerjakan sebagai berikut :

Mobilisasi

Rp 12.650.000,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 2,7 %

Galian struktur kedalaman 0-2M

Rp 4.466.410,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,37 %

Galian biasa

Rp 8.748.000,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,92 %

Beton Siklop 175

Rp 4.658.850,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,75 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton K 125

Rp 4.848.152 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,76 %

Penyediaan dinding semuran

Rp 17.189.80,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 5,66 %

Penurunan dinding semuran

Rp 354.800,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,12 %

Total pekerjaan = 13,28 %

Bobot Jembatan irigasi untuk 5 jembatan adalah

Rp 455.532.896,80 : 2.142.390.643,60 = 21,26 %

Jadi persentase pekerjaan Jembatan irigasi adalah

13,28 % x 21,26 = 2,82 %

Jadi persentase semua pekerjaan jembatan adalah

Jembatan Tian I = 16,5565 %

Jembatan Tian II = 13,1755 %

Jembatan Puai I = 11,1072 %

Jembatan Puai II = 9,968 %

Jembatan Irigasi = 2,82 %

Jumlah = 53,628 % (lima tiga koma enam dua delapan persen)

Bahwa sekalipun bobot pekerjaan hanya lebih kurang 53,628 % Wahyu Budhi Ananto setelah berkonsultasi dengan Terdakwa I Ramaizar, BE., dan meminta persetujuan kepada H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, meminta bobot pekerjaan 74,447 %, jawab H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, “biar saya bicarakan dengan kepala Dinas”. Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi) mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, “boleh diajukan 74,447 % tetapi uang ditahan pimpro, setelah 28 Desember baru dapat diambil”. Untuk mencapai bobot fisik 74,447 dari bobot yang sebenarnya lebih kurang 53,628 % dilakukan rekayasa sebagai berikut :

1. Merekayasa item pekerjaan yang belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan, yaitu :
 - a. Jembatan Tian I : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
 - b. Jembatan Tian II : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jembatan Puai I : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai bekesting lantai jembatan (persiapan untuk pekerjaan struktur atas) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
- d. Jembatan Puai II : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai dengan pengecoran tapak Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan Abutment (pekerjaan struktur bawah)
- e. Jembatan Irigasi : pekerjaan tetap pada pekerjaan lantai kerja (tidak ada direkayasa).
2. Merekayasa seolah-olah pernah dilakukan addendum, yaitu addendum 1 Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani oleh H. Nasril Munaf (dipalsukan oleh H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, dan Terdakwa II Drs. Suardi berupa pekerjaan tambah kurang, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan addendum / amandemen tidak pernah dilakukan. Addendum baru dibuat pada tanggal 12 Mei 2007, pekerjaan tambah adalah sebagai berikut :
- a. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Volume menurut kontrak | 185,00 M3 |
| Volume pekerjaan tambah | 39,54 M3 |
| Jumlah | 224,54 M3 |
- b. Beton K 250 untuk struktur bawah :
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Volume menurut kontrak | 840,73 M3 |
| Volume pekerjaan tambah | 69,68 M3 |
| Jumlah | 910,41 M3 |
- c. Beton K 250 untuk struktur bawah :
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Volume menurut kontrak | 202,34 M3 |
| Volume pekerjaan tambah | 37,28 M3 |
| Jumlah | 239,62 M3 |
- d. Beton K 125 :
- | | |
|-------------------------|----------|
| Volume menurut kontrak | 45,48 M3 |
| Volume pekerjaan tambah | 5,34 M3 |
| Jumlah | 50,82 M3 |
- e. Baja tulangan U 24 polos :
- | | |
|-------------------------|---------------|
| Volume menurut kontrak | 91.237,82 Kg |
| Volume pekerjaan tambah | 18,908,08 Kg |
| Jumlah | 110.145,90 Kg |
- f. Expantion joint tpe tertutup :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume menurut kontrak	150,08 M1
Volume pekerjaan tambah	75,04 M1
Jumlah	225,12 M1

g. Sandaran jembatan baja pipa GI :

Volume menurut kontrak	172 M1
Volume pekerjaan tambah	40,08 M1
Jumlah	212,08 M1

h. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan :

Volume menurut kontrak	40,00 M1
Volume pekerjaan tambah	8,00 M1
Jumlah	48,00 M1

Pekerjaan kurang adalah sebagai berikut :

a. Galian biasa :

Volume menurut kontrak	900,00 M3
Volume pekerjaan kurang	900,00 M3
Jumlah	0,00 M3

b. Galian struktur dengan kedalaman 0 – 2 M :

Volume menurut kontrak	1.223,40 M3
Volume pekerjaan kurang	342,89 M3
Jumlah	880,51 M3

c. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	2.991,50 M3
Volume pekerjaan kurang	0,00 M3
Jumlah	2.991,50 M3

d. Beton Siklop K 175 :

Volume menurut kontrak	82,21 M3
Volume pekerjaan kurang	20,16 M3
Jumlah	62,05 M3

e. Pasangan Batu :

Volume menurut kontrak	550,84 M3
Volume pekerjaan kurang	103,40 M3
Jumlah	447,44 M3

3. Membuat laporan pemeriksaan Material untuk K-175 Job mix Formula (JMF) tanpa tanggal bulan September 2007, dan pemeriksaan Material untuk K-250 tanpa tanggal bulan September 2007, padahal keduanya tidak pernah dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % Wahyu Budhi Ananto membuat :

1. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74 % dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Wahyu Budhi Ananto.
2. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto dan H. Almahdi Hamid, ST sedangkan Terdakwa I Ramaizar, BE belum membubuhi tandatangan.
3. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XI tanggal 26 November 2007 s/ 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan diketahui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
4. Back Up data MC 01,02,03,04 tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Terdakwa I Ramaizar, BE.
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007.
6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 1 Oktober 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01) Bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST. selaku PPK.

- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 29 Oktober 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke enam (harusnya ke 10) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto yang disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 04)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Desember yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.

- e. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/ 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 %.

Bahwa selanjutnya Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- a. Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/BS-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447 % dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- b. Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Wahyu Budhi Ananto, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan 5 (Lima) Unit Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008, dokumen tentang permintaan pembayaran diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor tanggal 30 November 2007 dari Wahyu Budhi Ananto kepada PPK/PPTK kegiatan pembangunan jembatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang intinya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 74,45 % pada minggu ke sebelas tanggal 26 Nopember s/d 2 Desember 2007, dan untuk itu dalam surat tersebut Wahyu Budi Ananto mengajukan permintaan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04, untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember.
- b. Surat permintaan pembayaran uang sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor tanggal 30 Nopember 2007 dari H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati, yang intinya meminta pembayaran sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita acara Pembayaran untuk menerima pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02,03 dan 04 Nomor 630/066.1/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 3 Desember 2007 antara H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK/PPTK sebagai Pengguna Jasa dengan H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01,02,03 dan 04) dari pengguna jasa. Berita acara Pembayaran tersebut ditandatangani tanggal 17 Desember 2007 oleh H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK sebagai Pengguna Jasa dan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa II Drs. Suardi, dibuat seolah-olah telah diadakan addendum kontrak dengan Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 09 Oktober 2007.

Bahwa pada awalnya Terdakwa I Ramaizar, BE tidak mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas, akan tetapi setelah diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Wahyu Budhi Ananto pada sore hari tanggal 16 Desember 2007 Terdakwa I Ramaizar, BE menandatangani dokumen-dokument tersebut di rumahnya.

Bahwa Wahyu Budhi Ananto menyerahkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid. Setelah di cek oleh Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 November 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, kwitansi bermaterai dengan nominal Rp 1.277.121.200,- untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto dan Refdinal selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju Bayar oleh Terdakwa II Drs. Suardi. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA dan tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, KPA Terdakwa II Drs. Suardi mencantumkan paraf pada Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007. Tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, Pengguna Anggaran Ir. Ahmad Fauzi Bin P. Kanos Panggilan Fauzi menandatangani SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Wahyu Budhi Ananto menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0103.00139-1.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Ir. Asnul Narfis, MT, Ir. H. Ardinal dan H. Eko Herlambang, ST, MT bersama-sama dengan Tim Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan dihadiri pula oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis dan Afrinal Panggilan Donal diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 pada saat dilakukan check fisik pada tanggal 13 Mei 2008 adalah sebesar 68,25% (enam delapan koma dua lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian dilapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh Azmu Devinus, ST dan Irwansyah serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli DR. Ir. Eva Rita M. Eng diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak layak, agar terpenuhi mutu beton (karakteristik beton) sesuai bestek dilakukan dengan pembongkaran dan dibangun yang baru, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/BA/TEP/V-2008 Tanggal 21 Mei 2008 Tentang Hasil Uji Mutu Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. Ir. Eva Rita M. Eng tanggal 10 September 2008 dan tanggal 19 Januari 2009.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa I Ramaizar, BE., selaku Kasi Pengawasan di Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupatean Pasaman Barat dan Asisten Teknis pada Kegiatan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 (empat) unit Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 (mulai berlaku sejak 1 April 2007) dan terdakwa II Drs. Suardi selaku Kepala Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/89/Bup.Pasbar.2007 tanggal 08 Maret 2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P Kanos Panggilan Fauzi, Amir Hasan Simamora, H. Nasril Munaf dan Wahyu Budhi Ananto (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (almarhum), antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewenangan sebagai berikut :

- Berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Bahwa tugas pokok Kasi Pengawasan di Bina Program pada Dinas Pekerjaan

Umum kabupaten Pasaman Barat adalah :

- Membina tenaga teknis yang akan melaksanakan tugas di lapangan.
- Membudayakan sistem opname bersamasetiap realisasi pekerjaan yang akan dilaporkan realisasinya.
- Memberikan arahan terhadap pelaksanaan spesifikasi teknis.
- Menghitung secara detail pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan.
- Penguasaan sumber material yang bermutu.
- Melaksanakan sechedule kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan.
- Pengendalian mutu bersama dengan laboratorium.

Bahwa tugas pokok asisten teknis pada pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pasaman Barat adalah Membantu pimpinan kegiatan dalam mengelola kegiatan dengan bertanggung jawab kepada Pimpinan kegiatan sesuai dalam SK, dalam realisasinya yang saya kerjakan adalah :

- Mengumpulkan laporan harian dari pengawas lapangan dan dari pelaksana kontraktor.
- Merekapitulasi laporan harian yang dibuat pengawas dan pelaksana kontraktor menjadi laporan mingguan dan laporan bulanan.
- Bersama-sama dengan kontraktor menyusun, merekap dan merekapitulasi laporan bulanan menjadi Monthly Certificate yang akan digunakan oleh kontraktor untuk pengajuan pembayaran.

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor : 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas jalan Pasaman baru - Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Selanjutnya berdasarkan Harga Pekiraan Konsultan/Engineer's Estimate (EE) 4 unit jembatan tersebut (Puai I, Puai II, Tian I dan Tian II) yang didesain oleh konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant sebesar Rp 2.328.105.959,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian hasil perhitungan 4 unit jembatan dari konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant dibahas dalam rapat sekitar bulan Mei 2007 bertempat dikantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Jl. Guguk III Padang Tujuh Pasaman Barat, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), Sarmen Nurdin (Kasi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (Kasi Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku PPK/PPTK), Drs. Suardi (Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Ir. Yalfis (Kabid Tata ruang Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), Ruli Zairullah Abidin, BE, MM (Kasi Tata Guna Air), Suardi D, BE (Kasi Waduk dan Sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat). Dari hasil rapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang) memerintahkan untuk men-

Kepala unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan lagi di lokasi saluran Irigasi dan meminta konsultan perencana untuk menyusun perencanaannya tanpa terlebih dulu mengajukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperoleh harga Engineer's Estimate (EE) jembatan Irigasi sebesar Rp 662.681.000.-, (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hingga total harga Engineer's Estimate (EE) untuk 5 unit jembatan adalah sebesar Rp 2.990.786.959,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan penambahan 1 (satu) unit jembatan lagi telah disampaikan ketika Penjelasan Pekerjaan/aanwijzing tanpa melakukan perubahan terhadap dokumen proyek dan berita acara aanwijzing.

Bahwa setelah dilakukan pelelangan terhadap 5 (lima) unit jembatan terdapat 27 rekanan yang mengikuti pelelangan dan dari hasil evaluasi pada tanggal 07 September 2007 melalui Surat Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 panitia mengusulkan 3 rekanan calon pemenang kepada PPK / PPTK, yakni :

Calon Pemenang I :

Nama Perusahaan

	: PT. Boyang Sejati
Alamat	: Lima Puluh Kota
NPWP	: 01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.345.629.000,-

Calon Cadangan Pemenang II :

Nama Perusahaan

	: PT. RESTU MITRA EXCLUSIVE
Alamat	: Lubuk Sikaping
NPWP	: 01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.363.900.000,-

Calon Cadangan Pemenang III :

Nama Perusahaan

	: PT. Adhiwira Ika putra
Alamat	: Padang
NPWP	: 01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran	: Rp.2.413.048.000,-

Selanjutnya pada tanggal 12 September 2007, pemenang diumumkan dengan Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007.

Bahwa sekalipun Proyek 5 (lima) unit jembatan dimenangkan oleh PT. Boyang Sejati, Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengambil alih pengerjaannya untuk diserahkan kepada Amir Hasan Simamora dengan cara menyerahkan Gunning kepada Amir Hasan Simamora. Akan tetapi sampai akhir Oktober 2008 Amir Hasan Simamora belum memulai pekerjaan sehingga pekerjaan dikerjakan oleh Wahyu Budhi Ananto dengan syarat membayar fee kepada H. Nasril Munaf sebesar 2,5 % dari nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dan 15 % untuk Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi (Dinas PU)
bersama Amir Hasan Simamora.

Bahwa untuk mengerjakan proyek 5 unit jembatan tersebut Wahyu Budhi Ananto menyerahkan lagi pengerjaannya kepada orang lain dengan cara membuat perjanjian pemborongan yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 kepada Afrinal Panggilan Donal mengerjakan 2 unit jembatan yaitu Tian I sampai selesai sebesar Rp 285.152.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tian II sampai selesai dengan harga Rp 310.067.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), jembatan Irigasi dan jembatan Puai I sampai selesai kepada CV. Putra Bayu Perdana (Zulkarman) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 Puai I seharga Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan untuk jembatan irigasi belum dihitung harga borongannya, hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengerjakan saja, Jembatan Puai II kepada Arief berupa upah sampai selesai sebesar Rp 41.058.135,- (empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa sampai tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan keterangan Thamrin, ST, Wawan Daryono, Amd dan terdakwa I Ramaizar, BE, bobot pekerjaan 5 (lima) unit jembatan baru mencapai lebih kurang 53,628 %, dengan rincian pekerjaan :

Tian I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton Struktur atas

Rp 19.429.980,- : Rp 465.001.369.20 x 100 % = 4,18 %

Besi beton untuk Struktur atas

290,55 Kg x Rp 9.840,- = Rp 29.131.812,- :

Rp 465.001.369.20 x 100 % = 6,26

Trotoar dan tangan-tangan

Rp 5.912.000,- : 465.001.369.20 x 100 % = 1,27 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 465.001.369.20 x 100 % = 8,1%

Pasangan Batu

Rp 21.707.950,- : 465.001.369.20 x 100 % = 4,66%

Plat injak

Rp 19.429.980 : 465.001.369.20 x 100 % = 1,08 %

Jumlah total = 25,55%

Jumlah yang telah dikerjakan 100 % - 25,55 % = 74,45 %

Bobot tian I dari total 5 jembatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 465.001.369,20 : 2.142.390.643,60 = 21,70 %

Jadi persentase pekerjaan Tian I adalah 74,45 % x 21,70 = 16,5565 %

Tian II dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut:

Beton Struktur atas

Rp 13.507.965,- : Rp 420.767.577,10 x 100 % = 3,1648 %

Besi beton untuk struktur atas

2.029,05 Kg x Rp 9.840,- = Rp 19.963.852 :

420.767.577,10 x 100 % = 4,74 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 420.767.577,10 x 100 % = 9,01 %

Pasangan batu

62.278.135,10 : 420.767.577,10 x 100 % = 14,80 %

Plat injak

5.135.256 : 420.767.577,10 x 100 % = 1,2 %

Total = 32,9148 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 32,9148 % = 67,0852 %

Bobot Tian II dari total 5 jembatan adalah

Rp 420.767.577,10 : 2.142.390.643,60 X 100 % = 19,64 %

Jadi persentase pekerjaan Tian II adalah 67,0852 % x 19,64 = 13,1755 %

Puai I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton sayap

Rp 8.803.296,- : 383.816.485,90 x 100 % = 2,29 %

Timbunan

Rp 41.569.191,- : 383.816.485,90 x 100 % = 10,83 %

Besi plat lantai tambah balok

2029,05 Kg x Rp 9.840 = Rp 19.965.852,-

Rp 19.965.852,- : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 5,2 %

Pasangan Batu

Rp 61.840.029,20 : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 16,08 %

Ekspantion Join

Rp 1.820.000,- : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,47 %

Elastomer

Rp 420.000,- : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,109 %

Sandaran jembatan baja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.300.000,- : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 1,12 %

Pipa untuk pmbuangan air

Rp 280.000,- : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,07 %

Papan Nama jembatan

Rp. 250.000,- : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,06 %

Total = 39,569 %

Bobot Puai I dari total 5 jembatan adalah

Rp 383.816.485,90. : 2.142.390.643,60 X 100 % = 18,38 %

Jumlah yang telah dikerjakan adalah 100 % - 39,569 % = 60,431 %

Jadi persentase pekerjaan Puai I adalah 60,431 % x 18,38 = 11,1072 %

Puai II

Beton struktur atas

13.502.640,- : 407.272.314,60 x 100 % = 3,31 %

Besi struktur atas

2057,4 Kg x Rp 9.840,- = Rp 20.244.816 :

Rp 407.272.314,60 x 100 % = 4,97 %

Beton struktur bawah

151,66 M3 - (3 x 1 x 10,5 x 2) = 88,66 M 3 x

Rp 531.600,- = Rp 47.131.656,- :

Rp 407.272.314,60 x 100 % = 11,57 %

Timbunan

Rp 41.569.191,- : Rp 407.272.314,60 x 100 % = 10,2 %

Pasangan batu

Rp 61.840.029,20 : Rp 407.272.314,60 x 100 = 15,18 %

Ekspanion join

Rp 1.820.000,- : Rp 407.272.314,60 x 100 100 = 0,44 %

Elastomer

Rp 420.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,10 %

Sandaran jembatan baja

4.300.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 1,05 %

Pipa buangan air

Rp 280.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Papan nama jembatan

Rp 250.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Total = 47,56 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 47,56 % = 52,44 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobot jembatan paui II dari 5 jembatan adalah

$$\text{Rp } 407.272.314,60 : 2.142.390.643,60 \times 100 \% = 19,01 \%$$

Jadi persentase pekerjaan Puai II adalah

$$52,44 \% \times 19,01 = 9,968 \%$$

Jembatan Irigasi dihitung berdasarkan yang telah dikerjakan sebagai berikut :

Mobilisasi

$$\text{Rp } 12.650.000,- : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 2,7 \%$$

Galian struktur kedalaman 0-2M

$$\text{Rp } 4.466.410,- : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 1,37 \%$$

Galian biasa

$$\text{Rp } 8.748.000,- : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 1,92 \%$$

Beton Siklop 175

$$\text{Rp } 4.658.850,- : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 0,75 \%$$

Beton K 125

$$\text{Rp } 4.848.152 : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 0,76 \%$$

Penyediaan dinding semuran

$$\text{Rp } 17.189.80,- : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 5,66 \%$$

Penurunan dinding semuran

$$\text{Rp } 354.800,- : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 0,12 \%$$

$$\text{Total pekerjaan} = 13,28 \%$$

Bobot Jembatan irigasi untuk 5 jembatan adalah

$$\text{Rp } 455.532.896,80 : 2.142.390.643,60 = 21,26 \%$$

Jadi persentase pekerjaan Jembatan irigasi adalah

$$13,28 \% \times 21,26 = 2,82 \%$$

Jadi persentase semua pekerjaan jembatan adalah

$$\text{Jembatan Tian I} = 16,5565 \%$$

$$\text{Jembatan Tian II} = 13,1755 \%$$

$$\text{Jembatan Puai I} = 11,1072 \%$$

$$\text{Jembatan Puai II} = 9,968 \%$$

$$\text{Jembatan Irigasi} = 2,82 \%$$

$$\text{Jumlah} = 53,628 \% \text{ (lima tiga koma enam dua delapan persen)}$$

Bahwa sekalipun bobot pekerjaan hanya lebih kurang 53,628 % Wahyu Budhi Ananto setelah berkonsultasi dengan Terdakwa I Ramaizar, BE., dan meminta persetujuan kepada H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, meminta bobot pekerjaan 74,447 %, jawab H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, “biar saya bicarakan dengan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas". Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi) mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, "boleh diajukan 74,447 % tetapi uang ditahan pimpro, setelah 28 Desember baru dapat diambil". Untuk mencapai bobot fisik 74,447 dari bobot yang sebenarnya lebih kurang 53,628 % dilakukan rekayasa sebagai berikut :

1. Merekayasa item pekerjaan yang belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan, yaitu :

- a. Jembatan Tian I : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
- b. Jembatan Tian II : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
- c. Jembatan Puai I : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai bekesting lantai jembatan (persiapan untuk pekerjaan struktur atas) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
- d. Jembatan Puai II : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai dengan pengecoran tapak Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan Abutment (pekerjaan struktur bawah)
- e. Jembatan Irigasi : pekerjaan tetap pada pekerjaan lantai kerja (tidak ada direkayasa).

2. Merekayasa seolah-olah pernah dilakukan addendum, yaitu addendum 1 Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani oleh H. Nasril Munaf (dipalsukan oleh H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, dan Terdakwa II Drs. Suardi berupa pekerjaan tambah kurang, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan addendum / amandemen tidak pernah dilakukan. Addendum baru dibuat pada tanggal 12 Mei 2007, pekerjaan tambah adalah sebagai berikut :

- a. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	185,00 M3
Volume pekerjaan tambah	39,54 M3
Jumlah	224,54 M3

- b. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	840,73 M3
Volume pekerjaan tambah	69,68 M3
Jumlah	910,41 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	202,34 M3
Volume pekerjaan tambah	37,28 M3
Jumlah	239,62 M3

d. Beton K 125 :

Volume menurut kontrak	45,48 M3
Volume pekerjaan tambah	5,34 M3
Jumlah	50,82 M3

e. Baja tulangan U 24 polos :

Volume menurut kontrak	91.237,82 Kg
Volume pekerjaan tambah	18,908,08 Kg
Jumlah	110,145,90 Kg

f. Expantion joint tpe tertutup :

Volume menurut kontrak	150,08 M1
Volume pekerjaan tambah	75,04 M1
Jumlah	225,12 M1

g. Sandaran jembatan baja pipa GI :

Volume menurut kontrak	172 M1
Volume pekerjaan tambah	40,08 M1
Jumlah	212,08 M1

h. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan :

Volume menurut kontrak	40,00 M1
Volume pekerjaan tambah	8,00 M1
Jumlah	48,00 M1

Pekerjaan kurang adalah sebagai berikut :

a. Galian biasa :

Volume menurut kontrak	900,00 M3
Volume pekerjaan kurang	900,00 M3
Jumlah	0,00 M3

b. Galian struktur dengan kedalaman 0 – 2 M :

Volume menurut kontrak	1.223,40 M3
Volume pekerjaan kurang	342,89 M3
Jumlah	880,51 M3

c. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	2.991,50 M3
Volume pekerjaan kurang	0,00 M3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	2.991,50 M3
d. Beton Siklop K 175 :	
Volume menurut kontrak	82,21 M3
Volume pekerjaan kurang	20,16 M3
Jumlah	62,05 M3

e. Pasangan Batu :

Volume menurut kontrak	550,84 M3
Volume pekerjaan kurang	103,40 M3
Jumlah	447,44 M3

3. Membuat laporan pemeriksaan Material untuk K-175 Job mix Formula (JMF) tanpa tanggal bulan September 2007, dan pemeriksaan Material untuk K-250 tanpa tanggal bulan September 2007, padahal keduanya tidak pernah dilakukan.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % Wahyu Budhi Ananto membuat :

1. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74 % dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Wahyu Budhi Ananto.
2. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto dan H. Almahdi Hamid, ST sedangkan Terdakwa I Ramaizar, BE belum membubuhi tandatangan.
3. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XI tanggal 26 November 2007 s/ 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan diketahui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
4. Back Up data MC 01,02,03,04 tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Terdakwa I Ramaizar, BE.
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007.
6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 1 Oktober 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01) Bulan September yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST. selaku PPK.
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 29 Oktober 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke enam (harusnya ke 10) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto yang disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC.

03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.

- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.

- e. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/ 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 %.

Bahwa selanjutnya Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- a. Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/BS-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447 % dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- b. Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Wahyu Budhi Ananto, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan 5 (Lima) Unit Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008, dokumen tentang permintaan pembayaran diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor tanggal 30 November 2007 dari Wahyu Budhi Ananto kepada PPK/PPTK kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang intinya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 74,45 % pada minggu ke sebelas tanggal 26 Nopember s/d 2 Desember 2007, dan untuk itu dalam surat tersebut Wahyu Budi Ananto mengajukan permintaan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04, untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember.

- b. Surat permintaan pembayaran uang sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor tanggal 30 Nopember 2007 dari H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati, yang intinya meminta pembayaran sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- c. Berita acara Pembayaran untuk menerima pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02,03 dan 04 Nomor 630/066.1/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 3 Desember 2007 antara H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK/PPTK sebagai Pengguna Jasa dengan H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01,02,03 dan 04) dari pengguna jasa. Berita acara Pembayaran tersebut ditandatangani tanggal 17 Desember 2007 oleh H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK sebagai Pengguna Jasa dan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa II Drs. Suardi, dibuat seolah-olah telah diadakan adendum kontrak dengan Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 09 Oktober 2007.

Bahwa pada awalnya Terdakwa I Ramaizar, BE tidak mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas, akan tetapi setelah diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Wahyu Budhi Ananto pada sore hari tanggal 16 Desember 2007 Terdakwa I Ramaizar, BE menandatangani dokumen-dokument tersebut di rumahnya.

Bahwa Wahyu Budhi Ananto menyerahkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid. Setelah di cek oleh Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 November 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, kwitansi bermaterai dengan nominal Rp 1.277.121.200,- untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto dan Refdinal selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju Bayar oleh Terdakwa II Drs. Suardi. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA dan tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, KPA Terdakwa II Drs. Suardi mencantumkan paraf pada Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007. Tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, Pengguna Anggaran Ir. Ahmad Fauzi Bin P. Kanos Panggilan Fauzi menandatangani SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Wahyu Budhi Ananto menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0103.00139-1.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Ir. Asnul Narfis, MT, Ir. H. Ardinal dan H. Eko Herlambang, ST, MT dan dihadiri oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Tekhnis dan Afrinal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Donal diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 pada saat dilakukan check fisik pada tanggal 13 Mei 2008 adalah sebesar 68,25% (enam delapan koma dua lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian lapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh Azmu Devinus, ST dan Irwansyah serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli DR. Ir. Eva Rita M. Eng diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak layak, agar terpenuhi mutu beton (karakteristik beton) sesuai bestek dilakukan dengan pembongkaran dan dibangun yang baru, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/BA/TEP/V-2008 Tanggal 21 Mei 2008 Tentang Hasil Uji Mutu Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. Ir. Eva Rita M. Eng tanggal 10 September 2008 dan tanggal 19 Januari 2009.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Ramaizar, BE menyetujui menyetujui persentase bobot fisik pekerjaan melebihi dari realisasi bobot fisik yang sesungguhnya untuk kepentingan pengajuan pembayaran termijn MC 01,02,03 dan 04 pada tanggal 17 Desember 2007 dari bobot fisik 53,628 % (lima tiga koma enam dua delapan persen) menjadi 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) dengan manandatangani dokumen pelaporan dan dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana proyek 5 (lima) unit jembatan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu :

1. Sebagai Kasi Pengawasan di Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pasaman Barat yang seharusnya :
 - a. Membina tenaga teknis yang akan melaksanakan tugas di lapangan.
 - b. Membudayakan sistem opname bersamasetiap realisasi pekerjaan yang akan dilaporkan realisasinya.
 - c. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan spesifikasi teknis.
 - d. Menghitung secara detail pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan.
 - e. Penguasaan sumber material yang bermutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan sechedule kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan.
- g. Pengendalian mutu bersama dengan laboratorium.
2. Asisten teknis pada pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pasaman Barat adalah Membantu pimpinan kegiatan dalam mengelola kegiatan dengan bertanggung jawab kepada Pimpinan kegiatan sesuai dalam SK, dalam realisasinya yang saya kerjakan adalah :
 - a. Mengumpulkan laporan harian dari pengawas lapangan dan dari pelaksana kontraktor.
 - b. Merekapitulasi laporan harian yang dibuat pengawas dan pelaksana kontraktor menjadi laporan mingguan dan laporan bulanan.
 - c. Bersama-sama dengan kontraktor menyusun, merekap dan merekapitulasi laporan bulanan menjadi Monthly Certificate yang akan digunakan oleh kontraktor untuk pengajuan pembayaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Ramaizar, BE menerima uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ssebagai imbalan dari menandatangani dokumen pelaporan dan dokumen yang menjadi bagian persyaratan pengajuan pencairan dana proyek 5 (lima) unit jembatan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”.

Bahwa perbuatan Terdakwa II Drs. Suardi membubuhi tanda paraf pada SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) yang diajukan oleh Wahyu Budhi Ananto, tanpa melakukan penelitian atas kebenaran materil dokumen-dokumen yang diajukan sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Wahyu Budhi Ananto menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0103.00139-1 tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 210 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :

“Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran”.

- b. Pasal 211 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :

“Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM”.

- c. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- d. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah memperkaya atau membuat harta para terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu dari fee proyek yang diminta terdakwa kepada Wahyu Budhi Ananto, melalui transfer ke rekening atas nama H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid Nomor : 1200.0210.05999-3 pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat kemudian diambil secara bertahap oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, yakni :
 - Tahap I diserahkan sebesar Rp.15.000.000,- ;
 - Tahap II diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Tahap III diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Tahap IV diserahkan sebesar Rp.15.000.000,-, terdiri dari 3 tahap sebesar Rp.5.000.000,-.
- b. Amir Hasan Simamora sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada dan dari Wahyu Budhi Ananto sebagai imbalan atas penyerahan pekerjaan proyek 5 (lima) unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh, dan diserahkan secara bertahap yakni pertama sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 26 Oktober 2007, kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, ketiga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikirim via rekening H. Almahdi Hamid ST Bin Abdul Hamid Nomor : 1200.0210.05999-3 tanggal 21 November 2007 atas permintaan Amir Hasan Simamora, dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititip langsung kepada H. Almahdi Hamid ST Bin Abdul Hamid atas permintaan Amir Hasan Simamora untuk membayar hutangnya kepada Hareva.
- c. Terdakwa I Ramaizar, BE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa I Ramaizar, BE dari Wahyu Budhi Ananto karena awalnya Terdakwa I Ramaizar, BE tidak mau menandatangani dokumen-dokumen proyek yang sebahagiannya digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan permintaan pembayaran dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh MC 01, 02, 03, dan 04 sebesar 74,447 % (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma empat empat tujuh persen), akan tetapi setelah diserahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa I Ramaizar, BE menandatangani.

d. H. Nasril Munaf sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu dana yang diserahkan Wahyu Budhi Ananto ketika Uang Muka Kerja (UMK) dicairkan pada tanggal 15 November 2007 sebagai bagian untuk fee perusahaan PT. Boyang Sejati setelah dilakukan pembuatan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 02 November 2007 tentang Kuasa Direktur dari H. Nasril Munaf kepada Wahyu Budhi Ananto.

e. Wahyu Budhi Ananto yang diperoleh dari selisih jumlah harga pekerjaan masing-masing jembatan berdasarkan kontrak dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada orang lain, sebagai berikut :

- Jembatan Tian I nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp.465.001.369,20 dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Afrinal Rp.310.067.000,- = Rp.154.934.369,20
- Jembatan Tian II nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp. 420.767.577,10 dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Afrinal Rp.285.152.000,- = Rp.135.615.577,10
- Jembatan Puai I nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp.383.816.485,90 dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Zulkarman Rp.295.000.000,- = Rp.88.816.485,90
- Total = Rp.379.366.432,20 x 74,44 % = Rp.282.400.372,12
- Dikurangi dengan uang yang telah diberikan kepada :
 - Terdakwa Ir. Ahmad Fauzi, MT = Rp 50.000.000,-
 - Amir Hasan Simamora = Rp.100.000.000,-
 - Terdakwa I Ramaizar, BE = Rp.10.000.000,-
 - H. Nasril Munaf = Rp.40.000.000,-
Rp.200.000.000,-
Rp. 82.400.372,12

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.1.555.747.250,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam pelaksanaan proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang secara teknis tidak layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sehingga telah terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan dengan rincian :

1. Pencairan dana untuk Uang Muka Kerja 20 % dari nilai kontrak yakni : sebesar 469.125.800,- yang setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp.417.948.400,- (SP2D Nomor : 2866SP2D/LS/2007 tanggal 15 November 2007).
2. Pencairan dana MC.01.02.03 (74,44) sebesar Rp.1.277.121.200,- yang setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp.1.137.798.850,- (SP2D Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Desember 2007).

Jumlah total Rp.417.948.400,- + Rp.1.137.798.850,- = Rp.1.555.747.250,- (satu milya lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Di Ruas Jalan Pasaman baru – Padang Tujuh 5 Unit Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-085/PW03/5/2009 tanggal 30 Maret 2009.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lebih Subsidiar Lagi :

Bahwa mereka Terdakwa I Ramaizar, BE., selaku Kasi Pengawasan di Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupatean Pasaman Barat dan Asisten Teknis pada Kegiatan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 (empat) unit Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 (mulai berlaku sejak 1 April 2007) dan terdakwa II Drs. Suardi selaku Kepala Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/89/Bup.Pasbar.2007 tanggal 08 Maret 2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P Kanos Panggilan Fauzi, Amir Hasan Simamora (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (almarhum), antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, atau turut serta melakukan, yang bertugas mengawasi perbuatan pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor : 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah). Untuk melaksanakannya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang menugaskan Sarmen Nurdin sebagai Ketua, Sekretaris : Zulhaimi, CH, NST, Anggota : Drs. Ramli, Ali Audah, Amd, Henny Ferniza, ST, Herizal, ST dan Zulfitri.

Bahwa setelah dilakukan pelelangan terhadap 5 (lima) unit jembatan terdapat 27 rekanan yang mengikuti pelelangan dan dari hasil evaluasi pada tanggal 07 September 2007 melalui Surat Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 panitia mengusulkan 3 rekanan calon pemenang kepada PPK / PPTK, yakni :

Calon Pemenang I :

Nama Perusahaan

	: PT. Boyang Sejati
Alamat	: Lima Puluhan Kota
NPWP	: 01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.345.629.000,-

Calon Cadangan Pemenang II :

Nama Perusahaan

	: PT. RESTU MITRA EXCLUSIVE
Alamat	: Lubuk Sikaping
NPWP	: 01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.363.900.000,-

Calon Cadangan Pemenang III :

Nama Perusahaan

	: PT. Adhiwira Ika putra
Alamat	: Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP	: 01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran	: Rp.2.413.048.000,-

Kemudian atas usulan tersebut, keluar Surat Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh 4 Unit Paket (Jb-003) dari PPK / PPTK, dimana dalam surat tersebut ditetapkan sebagai pemenang adalah :

Nama Perusahaan

	: PT. Boyang Sejati
Alamat	: Lima Puluh Kota
NPWP	: 01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.345.629.000,-

Cadangan Pemenang I :

Nama Perusahaan

	: PT. Restu Mitra Exclusive
Alamat	: Lubuk Sikaping
NPWP	: 01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran	: Rp.2.363.900.000,-

Cadangan Pemenang II :

Nama Perusahaan

	: PT. Adhiwira Ika Putra
Alamat	: Padang
NPWP	: 01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran	: Rp.2.413.048.000,-

Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) dari PPK / PPTK, pada tanggal 12 September 2007, pemenang diumumkan dengan Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor : 602.1/122/PT-FK/DPU-PB/2007, PT. Boyang Sejati sebagai pemenangnya.

Bahwa sekalipun Proyek 5 (lima) unit jembatan dimenangkan oleh PT. Boyang Sejati, Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengambil alih pengerjaannya untuk diserahkan kepada Amir Hasan Simamora dengan cara menyerahkan Gunning kepada Amir Hasan Simamora. Akan tetapi sampai akhir Oktober 2008 Amir Hasan Simamora belum memulai pekerjaan sehingga pekerjaan dikerjakan oleh Wahyu Budhi Ananto dengan syarat membayar fee kepada H. Nasril Munaf sebesar 2,5 % dari nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dan 15 % untuk Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi (Dinas PU) bersama Amir Hasan Simamora.

Bahwa untuk mengerjakan proyek 5 unit jembatan tersebut Wahyu Budhi Ananto menyerahkan lagi pengerjaannya kepada orang lain dengan cara membuat perjanjian pemborongan yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 kepada Afrinal Panggilan Donal mengerjakan 2 unit jembatan yaitu Tian I sampai selesai sebesar Rp 285.152.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tian II sampai selesai dengan harga Rp 310.067.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), jembatan Irigasi dan jembatan Puai I sampai selesai kepada CV. Putra Bayu Perdana (Zulkarman) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 Puai I seharga Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jembatan irigasi belum dihitung harga borongannya, hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengerjakan saja, Jembatan Puai II kepada Arief berupa upah sampai selesai sebesar Rp 41.058.135,- (empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa sampai tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan keterangan Thamrin, ST, Wawan Daryono, Amd dan terdakwa I Ramaizar, BE, bobot pekerjaan 5 (lima) unit jembatan baru mencapai lebih kurang 53,628 %, dengan rincian pekerjaan :

Tian I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut

:

Beton Struktur atas

Rp 19.429.980,- : Rp 465.001.369.20 x 100 % = 4,18 %

Besi beton untuk Struktur atas

290,55 Kg x Rp 9.840,- = Rp 29.131.812,- :

Rp 465.001.369.20 x 100 % = 6,26

Trotoar dan tangan-tangan

Rp 5.912.000,- : 465.001.369.20 x 100 % = 1,27 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 465.001.369.20 x 100 % = 8,1%

Pasangan Batu

Rp 21.707.950,- : 465.001.369.20 x 100 % = 4,66%

Plat injak

Rp 19.429.980 : 465.001.369.20 x 100 % = 1,08 %

Jumlah total = 25,55%

Jumlah yang telah dikerjakan 100 % - 25,55 % = 74,45 %

Bobot tian I dari total 5 jembatan adalah

Rp 465.001.369,20 : 2.142.390.643,60 = 21,70 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi persentase pekerjaan Tian I adalah $74,45 \% \times 21,70 = 16,5565 \%$

Tian II dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut:

Beton Struktur atas

$\text{Rp } 13.507.965,- : \text{Rp } 420.767.577,10 \times 100 \% = 3,1648 \%$

Besi beton untuk struktur atas

$2.029,05 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840,- = \text{Rp } 19.963.852 :$

$420.767.577,10 \times 100 \% = 4,74 \%$

Timbunan

$\text{Rp } 37.934.991 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 9,01 \%$

Pasangan batu

$62.278.135,10 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 14,80 \%$

Plat injak

$5.135.256 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 1,2 \%$

Total $= 32,9148 \%$

Jumlah yang dikerjakan $100 \% - 32,9148 \% = 67,0852 \%$

Bobot Tian II dari total 5 jembatan adalah

$\text{Rp } 420.767.577,10 : 2.142.390.643,60 \times 100 \% = 19,64 \%$

Jadi persentase pekerjaan Tian II adalah $67,0852 \% \times 19,64 = 13,1755 \%$

Puai I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut

:

Beton sayap

$\text{Rp } 8.803.296,- : 383.816.485,90 \times 100 \% = 2,29 \%$

Timbunan

$\text{Rp } 41.569.191,- : 383.816.485,90 \times 100 \% = 10,83 \%$

Besi plat lantai tambah balok

$2029,05 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840 = \text{Rp } 19.965.852,-$

$\text{Rp } 19.965.852,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 5,2 \%$

Pasangan Batu

$\text{Rp } 61.840.029,20 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 16,08 \%$

Ekspansion Join

$\text{Rp } 1.820.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,47 \%$

Elastomer

$\text{Rp } 420.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,109 \%$

Sandaran jembatan baja

$\text{Rp } 4.300.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 1,12 \%$

Pipa untuk pembuangan air

$\text{Rp } 280.000,- : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,07 \%$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Nama jembatan

Rp 250.000,- : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,06 %

Total = 39,569 %

Bobot Puai I dari total 5 jembatan adalah

Rp 383.816.485,90 : 2.142.390.643,60 X 100 % = 18,38 %

Jumlah yang telah dikerjakan adalah 100 % - 39,569 % = 60,431 %

Jadi persentase pekerjaan Puai I adalah 60,431 % x 18,38 = 11,1072 %

Puai II

Beton struktur atas

13.502.640,- : 407.272.314,60 x 100 % = 3,31 %

Besi struktur atas

2057,4 Kg x Rp 9.840,- = Rp 20.244.816 :

Rp 407.272.314,60 x 100 % = 4,97 %

Beton struktur bawah

151,66 M3 – (3 x 1 x 10,5 x 2) = 88,66 M3 x

Rp 531.600,- = Rp 47.131.656,- :

Rp 407.272.314,60 x 100 % = 11,57 %

Timbunan

Rp 41.569.191,- : Rp 407.272.314,60 x 100 % = 10,2 %

Pasangan batu

Rp 61.840.029,20 : Rp 407.272.314,60 x 100 % = 15,18 %

Ekspansion join

Rp 1.820.000,- : Rp 407.272.314,60 x 100 % = 0,44 %

Elastomer

Rp 420.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,10 %

Sandaran jembatan baja

4.300.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 1.05 %

Pipa buangan air

Rp 280.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Papan nama jembatan

Rp 250.000,- : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Total = 47,56 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 47,56 % = 52,44 %

Bobot jembatan paui II dari 5 jembatan adalah

Rp 407.272.314,60. : 2.142.390.643,60 x 100 % = 19,01 %

Jadi persentase pekerjaan Puai II adalah

52,44 % x 19,01 = 9,968 %

Jembatan Irigasi dihitung berdasarkan yang telah dikerjakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilisasi

Rp 12.650.000,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 2,7 %

Galian struktur kedalaman 0-2M

Rp 4.466.410,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,37 %

Galian biasa

Rp 8.748.000,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,92 %

Beton Siklop 175

Rp 4.658.850,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,75 %

Beton K 125

Rp 4.848.152 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,76 %

Penyediaan dinding semuran

Rp 17.189.80,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 5,66 %

Penurunan dinding semuran

Rp 354.800,- : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,12 %

Total pekerjaan = 13,28 %

Bobot Jembatan irigasi untuk 5 jembatan adalah

Rp 455.532.896,80 : 2.142.390.643,60 = 21,26 %

Jadi persentase pekerjaan Jembatan irigasi adalah

13,28 % x 21,26 = 2,82 %

Jadi persentase semua pekerjaan jembatan adalah

Jembatan Tian I = 16,5565 %

Jembatan Tian II = 13,1755 %

Jembatan Puai I = 11,1072 %

Jembatan Puai II = 9,968 %

Jembatan Irigasi = 2,82 %

Jumlah = 53,628 % (lima tiga koma enam dua delapan persen)

Bahwa sekalipun bobot pekerjaan hanya lebih kurang 53,628 % Wahyu Budhi Ananto setelah berkonsultasi dengan Terdakwa I Ramaizar, BE., dan meminta persetujuan kepada H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, meminta bobot pekerjaan 74,447 %, jawab H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, "biar saya bicarakan dengan kepala Dinas". Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi) mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, "boleh diajukan 74,447 % tetapi uang ditahan pimpro, setelah 28 Desember baru dapat diambil". Untuk mencapai bobot fisik 74,447 dari bobot yang sebenarnya lebih kurang 53,628 % dilakukan rekayasa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merekayasa item pekerjaan yang belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan, yaitu :
 - a. Jembatan Tian I : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
 - b. Jembatan Tian II : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
 - c. Jembatan Puai I : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai bekesting lantai jembatan (persiapan untuk pekerjaan struktur atas) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan.
 - d. Jembatan Puai II : pekerjaan sesungguhnya hanya sampai dengan pengecoran tapak Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan Abutment (pekerjaan struktur bawah)
 - e. Jembatan Irigasi : pekerjaan tetap pada pekerjaan lantai kerja (tidak ada direkayasa).
2. Merekayasa seolah-olah pernah dilakukan addendum, yaitu addendum 1 Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani oleh H. Nasril Munaf (dipalsukan oleh H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid, dan Terdakwa II Drs. Suardi berupa pekerjaan tambah kurang, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan addendum / amandemen tidak pernah dilakukan. Addendum baru dibuat pada tanggal 12 Mei 2007, pekerjaan tambah adalah sebagai berikut :

- a. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	185,00 M3
Volume pekerjaan tambah	39,54 M3
Jumlah	224,54 M3

- b. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	840,73 M3
Volume pekerjaan tambah	69,68 M3
Jumlah	910,41 M3

- c. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	202,34 M3
Volume pekerjaan tambah	37,28 M3
Jumlah	239,62 M3

- d. Beton K 125 :

Volume menurut kontrak	45,48 M3
Volume pekerjaan tambah	5,34 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 50,82 M3

e. Baja tulangan U 24 polos :

Volume menurut kontrak 91.237,82 Kg

Volume pekerjaan tambah 18,908,08 Kg

Jumlah 110.145,90 Kg

f. Expantion joint tpe tertutup :

Volume menurut kontrak 150,08 M1

Volume pekerjaan tambah 75,04 M1

Jumlah 225,12 M1

g. Sandaran jembatan baja pipa GI :

Volume menurut kontrak 172 M1

Volume pekerjaan tambah 40,08 M1

Jumlah 212,08 M1

h. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan :

Volume menurut kontrak 40,00 M1

Volume pekerjaan tambah 8,00 M1

Jumlah 48,00 M1

Pekerjaan kurang adalah sebagai berikut :

a. Galian biasa :

Volume menurut kontrak 900,00 M3

Volume pekerjaan kurang 900,00 M3

Jumlah 0,00 M3

b. Galian struktur dengan kedalaman 0 – 2 M :

Volume menurut kontrak 1.223,40 M3

Volume pekerjaan kurang 342,89 M3

Jumlah 880,51 M3

c. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak 2.991,50 M3

Volume pekerjaan kurang 0,00 M3

Jumlah 2.991,50 M3

d. Beton Siklop K 175 :

Volume menurut kontrak 82,21 M3

Volume pekerjaan kurang 20,16 M3

Jumlah 62,05 M3

e. Pasangan Batu :

Volume menurut kontrak 550,84 M3

Volume pekerjaan kurang 103,40 M3

Jumlah 447,44 M3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat laporan pemeriksaan Material untuk K-175 Job mix Formula (JMF) tanpa tanggal bulan September 2007, dan pemeriksaan Material untuk K-250 tanpa tanggal bulan September 2007, padahal keduanya tidak pernah dilakukan.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecapatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % Wahyu Budhi Ananto membuat :

1. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74 % dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Wahyu Budhi Ananto.
2. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto dan H. Almahdi Hamid, ST sedangkan Terdakwa I Ramaizar, BE belum membubuhi tandatangan.
3. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XI tanggal 26 November 2007 s/ 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan diketahui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
4. Back Up data MC 01,02,03,04 tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Terdakwa I Ramaizar, BE.
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007.
6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 1 Oktober 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01) Bulan September yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST. selaku PPK.
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 29 Oktober 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke enam (harusnya ke 10) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto yang disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pendorongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ramaizar, BE dan Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST.

- e. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/ 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 %.

Bahwa selanjutnya Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/BS-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447 % dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Wahyu Budhi Ananto, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan 5 (Lima) Unit Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008, dokumen tentang permintaan pembayaran diubah sehingga isinya menjadi :

- Pemohonan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor tanggal 30 November 2007 dari Wahyu Budhi Ananto kepada PPK/PPTK kegiatan pembangunan jembatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang intinya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 74,45 % pada minggu ke sebelas tanggal 26 Nopember s/d 2 Desember 2007, dan untuk itu dalam surat tersebut Wahyu Budi Ananto mengajukan permintaan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04, untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember.
- Surat permintaan pembayaran uang sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor tanggal 30 Nopember 2007 dari H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati, yang intinya meminta pembayaran sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- c. Berita acara Pembayaran untuk menerima pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02,03 dan 04 Nomor 630/066.1/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 3 Desember 2007 antara H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK/PPTK sebagai Pengguna Jasa dengan H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01,02,03 dan 04) dari pengguna jasa. Berita acara Pembayaran tersebut ditandatangani tanggal 17 Desember 2007 oleh H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK sebagai Pengguna Jasa dan Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa II Drs. Suardi, dibuat seolah-olah telah diadakan adendum kontrak dengan Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 09 Oktober 2007.

Bahwa pada awalnya Terdakwa I Ramaizar, BE tidak mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas, akan tetapi setelah diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Wahyu Budhi Ananto pada sore hari tanggal 16 Desember 2007 Terdakwa I Ramaizar, BE menandatangani dokumen-dokument tersebut di rumahnya.

Bahwa Wahyu Budhi Ananto menyerahkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid. Setelah di cek oleh Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 November 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, kwitansi bermaterai dengan nominal Rp 1.277.121.200,- untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh Wahyu Budhi Ananto dan Refdinal selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju Bayar oleh Terdakwa II Drs. Suardi. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA dan tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, KPA Terdakwa II Drs. Suardi mencantumkan paraf pada Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007. Tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, Pengguna Anggaran Ir. Ahmad Fauzi Bin P. Kanos Panggilan Fauzi menandatangani SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Wahyu Budhi Ananto menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0103.00139-1.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Ir. Asnul Narfis, MT, Ir. H. Ardinal dan H. Eko Herlambang, ST, MT dan dihadiri oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT Bin P. Kanos Panggilan Fauzi, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa I Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis dan Afrinal Panggilan Donal diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 pada saat dilakukan check fisik pada tanggal 13 Mei 2008 adalah sebesar 68,25% (enam delapan koma dua lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian di lapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh Azmu Devinus, ST dan Irwansyah serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli DR. Ir. Eva Rita M. Eng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak layak, agar terpenuhi mutu beton (karakteristik beton) sesuai bestek dilakukan dengan pembongkaran dan dibangun yang baru, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/BA/TEP/V-2008 Tanggal 21 Mei 2008 Tentang Hasil Uji Mutu Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. Ir. Eva Rita M. Eng tanggal 10 September 2008 dan tanggal 19 Januari 2009.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi pada tanggal 30 Juni 2009 dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 14 Juli 2009 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan Menolak Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa I dan terdakwa II ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 77/ Pid.B/2009/PN.PSB atas nama terdakwa I. **RAMAIZAR, BE** dan Terdakwa II.

Drs. SUARDI ;

- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SARMEN NURDIN

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan adalah sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek 4 (empat) Jembatan dan 1 (satu) jembatan irigasi di Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua panitia lelang dan peserta lelang sebanyak 27 rekanan pada proyek 4 (empat) jembatan dan 1 (satu) jembatan irigasi tersebut yang dimenangkan oleh PT. Boyang Sejati dengan direkturnya adalah H. NASRIL MUNAF, namun saksi tidak melihat H. NASRIL MUNAF terjun langsung waktu pelelangan ;
- Bahwa jumlah jembatan dalam proyek tersebut sebelumnya 4 (empat) jembatan yang terdiri dari 4 titik yang harus dikerjakan akan tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Aanwizsing 4 unit jembatan dijadikan 5 unit dan masing-masing titik ada anggarannya, dalam anggaran tahun 2007 yang pagunya dananya sebesar 3 (tiga) milyar ;

- Bahwa yang menetapkan menjadi 5 (lima) jembatan adalah pengguna anggaran yaitu Ir. AHMAD FAUZI MT. Bin P. KANOS Pgl .FAUZI ;
- Bahwa saksi sebagai panitia tidak ikut sampai pelelangan selesai dan hanya sebatas Aanswijzing saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya diberhentikan sebagai Ketua Panitia Lelang 4 (empat) jembatan tersebut yang diganti dengan WILDAN, SH ;
- Bahwa Jabatan Terdakwa II Drs. SUARDI adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pemd Kabupaten Pasaman Barat yang tugasnya menandatangani SPM Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi ikut dalam Aanwizsing yang dipersiapkan oleh PPTK (H. ALMAHDI HAMID, ST) dan ada dibuat HPSnya, karena HPS adalah yang menjadi acuannya ;
- Bahwa yang menjadi panitia barang dan jasa pertama pada saat itu adalah saksi (Ketua), ZULHAIMI (sekretaris), Drs. RAMLI, ALI AUDAH, HENNY FERNIZA, HERIZAL, ZULFITRI ;
- Bahwa honor saksi sebagai Ketua Panitia Lelang adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II. Hj. SYOFIANIS

- Bahwa saksi adalah sebagai Komisaris di PT. Boyang Sejati yang ikut pada tender 5 (lima) jembatan pada tanggal 13 Agustus 2007, dimana waktu itu saksi hadir bersama dengan staf saksi bernama HERI sebagai Tenaga Tehnis dan LUNA sebagai Tenaga Administrasi dan akhirnya PT. Boyang Sejati sebagai pemenang tender tersebut yang diumumkan pada tanggal 12 September 2007 ;
- Bahwa pagu dana proyek dari 5 (lima) jembatan tersebut adalah 3 milyar dan penawaran dari PT. Boyang Sejati 2,5 milyar lebih dengan nomor penawarannya nomor 5 dan nomor peserta tender nomor urut 25 ;
- Bahwa saksi pernah telepon dari SARMEN katanya dari PU minta bertemu dengan H. NASRIL MUNAF suami saya atas kemenangan PT. Boyang Sejati dan minta nomor HP H. NASRIL MUNAF ;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Pasaman Barat bersama dengan suami saksi untuk keperluan menemui Kepala PU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di rumah Makan Simpang Raya ada dibicarakan Ganning diberikan pada AMIR SIMAMORA ;
- Bahwa saksi bertemu dengan AMIR SIMAMORA pertama sekali di Rumah Makan Simpang Raya Bukittinggi, dimana yang hadir pada waktu itu adalah saksi, suami saksi H. NASRIL MUNAF, Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. Kanos dan AMIR SIMAMORA ;
- Bahwa Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. Kanos pada waktu itu berkata orang yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah AMIR SIMAMORA sambil menunjukan AMIR SIMAMORA tersebut ;
- Bahwa katanya suami saksi pada waktu itu, uang administrasi kami diganti tetapi saksi tidak tahu berapa uang adminstrasi yang akan diganti ;
- Bahwa ada pengalihan kuasa untuk mengerjakan proyek tersebut dengan memberikan surat kuasa pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa waktu pertemuan di Rumah Makan Simpang Raya oleh AMIR HASAN SIMAMORA ada diberikan foto copy KTP yang akan digunakan untuk membuat surat kuasa akte notaris ;
- Bahwa H. ALMAHDI HAMID, ST pernah datang ke rumah ke rumah saksi bersama dengan WAHYU BUDHI ANANTO ;
- Bahwa WAHYU BUDHI ANANTO ada memberikan uang untuk penggantian uang administrasi dan tranportasi yang telah dikeluarkan oleh PT. Boyang Sejati sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang berasal dari uang pribadinya yang diserahkan sebelum surat kuasa Akte Notaris dibuat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah WAHYU BUDHI ANANTO melaksanakan sendiri atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkembangan proyek tersebut setelah akte keluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran masing-masing proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa PT. Boyang Sejati berdirinya sejak tahun 1984 dan selama PT. Boyang Sejati berdiri tidak pernah terjadi seperti ini, dimana ganning tidak didapatkan oleh pemenang tender ;
- Bahwa PT. Boyang Sejati tidak pernah mencek kelapangan tentang perkembangan proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa sebagai apa dalam pelaksanaan proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa tujuan PPTK datang bersama SARMEN NURDIN ke PT. Boyang Sejati waktu di Payakumbuh ingin bertemu dengan H. NASRIL MUNAF ;
- Bahwa tidak pernah PT. Boyang Sejati menerima uang proyek jembatan melalui rekening ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. THAMRIN, ST

- Bahwa jabatan saksi di dalam pembangunan proyek 5 (lima) jembatan tersebut adalah sebagai Pengawas lapangan dengan dasar adalah SK Bupati Nomor : 700/238/KPTS/PU/2007 tertanggal 2 Juli 2007 ;
- Bahwa menurut saksi, tenaga honor tidak bisa menjadi pengawas lapangan ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan, mengecek kemajuan pekerjaan, mengarahkan kontraktor supaya pekerjaan sesuai dengan bestek ;
- Bahwa selain dari proyek 5 (lima) jembatan tersebut, ada lagi proyek yang saya tangani yakni proyek jembatan Batang Lingkin ;
- Bahwa dalam pekerjaan proyek tersebut ada laporannya, yakni laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan ;
- Bahwa saksi pernah menghitung bobot pekerjaan proyek 5 (lima) jembatan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan proyek 5 (lima) jembatan tersebut dimulai pada pertengahan bulan Nopember 2007 ;
- Bahwa Kontrak pekerjaan proyek 5 (lima) jembatan tersebut dimulai pada bulan Agustus 2007 dan berakhir pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa yang bekerja pada saat itu adalah WAWAN sebagai koordinator dari PT. Boyang Sejati sedangkan pekerjaannya adalah DONAL ;
- Bahwa jembatan yang dikerjakan DONAL adalah jembatan Tian I dan jembatan Tian II sedangkan jembatan puai I dan jembatan Puai II dikerjakan oleh ARIEF ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa WAWAN sebagai petugas koordinator dari PT. Boyang Sejati karena WAWAN sering bertemu saya dil lapangan ;
- Bahwa cara menghitung bobot pekerjaan tersebut adalah volume pekerjaan dibagi dengan nilai keseluruhan dikalikan dengan 100 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung bobot pekerjaan pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa metode menghitung bobot pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sudah selesai dibandingkan dengan asbuil drawing ;
- Bahwa pekerjaan belum selesai, dimana sampai bulan Desember 2007 pekerjaan tersebut baru selesai 53 % dan untuk pencairan dana pekerjaan yang bobot 53 % dinaikan bobotnya menjadi 74 % ;
- Bahwa bobot pekerjaan 74 % tersebut tidak sesuai dengan di lapangan dan selisih bobot pekerjaan tersebut adalah 21 % ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan permintaan JMF dan juga tidak pernah dilakukan trael tes dalam pembangunan proyek 5 (lima) jembatan tersebut dan seandainya trael tes tersebut dilakukan maka saksi ikut hadir dalam trael tes tersebut karena saksi adalah pengawas lapangan ;
- Bahwa dasar membuat laporan mingguan adalah dari laporan harian yang saksi buat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl FAUZI sebagai Kepala Dinas bahwa bobot pekerjaan tersebut tidak mencapai 74 %, akan tetapi saksi pernah mengatakannya kepada ALMAHDI HAMID sebagai PPTK dan kami semua sudah sama-sama tahu bobot pekerjaan belum 74 % dan saksi tidak tahu apakah ALMAHDI HAMID ada mengatakan perihal bobot pekerjaan tersebut kepada Ir. FAUZI KANOS. MT ;
- Bahwa Final Quantity adalah kualitas pekerjaan yang dibuat pada akhir kontrak dan tentang pekerjaan proyek 5 (lima) jembatan tersebut belum selesai dan seharusnya Final Quantitynya belum bisa dibuatkan pada saat itu ;
- Bahwa Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl FAUZI sebagai Kepala Dinas pernah menyuruh saksi membuat Final Quantity proyek 5 jembatan tersebut yaitu, pada waktu habis kontrak pada bulan Mei 2008, ketika Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl FAUZI dalam tahanan, dengan cara saksi ditelepon oleh Terdakwa I dengan mengatakan supaya saksi membuatkan Final Quantitynya dan tidak berapa lama kemudian saksi ditelpon oleh Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl FAUZI lewat Hand Phone Terdakwa I dengan mengatakan supaya dipercepat dan minta tolong buat sama EMA ;
- Bahwa saksi pernah di SMS oleh Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl FAUZI dengan handphonenya sendiri, dengan bunyi SMSnya adalah "THAMRIN tolong tegaskan jawab di laporan adalah hasil ukur setelah pembayaran Desember 2007 yang dihitung bersama pengawas guna mencek bek up data pembayaran sesuai atau tidak, hanya untuk itu jangan dijawab lain nanti menyusahkan kita semua" ;
- Bahwa Lampiran permintaan pencarian dana 74 % tersebut adalah Asbuil drawing, beak up data, MC, foto hasil pekerjaan ;
- Bahwa yang menandatangani Beak Up data adalah Terdakwa I, PPTK (ALMAHDI Hamid) dan saksi selaku Pengawas lapangan ;
- Bahwa kegunaan MC nol itu untuk data permulaan pekerjaan dan bisa digunakan untuk permintaan uang muka ?
- Bahwa data untuk pencairan pertama pelaksanaan proyek adalah berkas yang diperlihatkan dipersidangan (bukti P. 25) ;
- Bahwa Rekap Mingguan (bukti P. 27) yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ditandatangani oleh saksi dan dibenarkan juga oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Laporan mingguan tersebut dibuat pada waktu proyek sudah selesai dan tidak dibuat sebagaimana tahap-tahap mingguan yang sebenarnya di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh menandatangani laporan mingguan tersebut, saksi menandatangani mingguan tersebut atas keinginan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beck Up data (bukti P. 28) data dibuat pada akhir pekerjaan yakni bulan Desember 2007 dan saksi pernah menandatangani dan Terdakwa I ikut juga menandatangani ;
- Bahwa Berita Acara Pembayaran tersebut dibuat pada akhir Desember 2007 dan pernah saksi menandatangani dan Terdakwa I ikut juga menandatangani dan Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan dan hanya dibuat kemudian ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pencarian dana 74 % tersebut ;
- Bahwa SPM datangnya dari kepala Dinas, yang sebelumnya SPM tersebut dari KPA (Terdakwa II) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl FAUZI tahu atau tidaknya bahwa bobot pekerjaan tersebut baru 53 % ;
- Bahwa Final Quantity dibuat di rumah Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl FAUZI dan saksi menandatangani di rumah Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl FAUZI juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan EMA dengan DONI dengan proyek ini ;
- Bahwa saksi tahu dengan JMF yang fungsinya adalah tes kekuatan beton ;
- Bahwa cara mendapatkan JMF adalah rekanan meminta kepada Tim Labor untuk dibuatkan JMF nya ;
- Bahwa prosedur trael tes adalah bahan-bahan yang ada didalam JMF akan diterapkan di lapangan dan pada waktu dilakukan pengecoran dilakukan tes beton dulu, dimana yang harus hadir pada saat dilakukan trael tes adalah PPTK, Tim Labor, Pengawas Lapangan, Asisten Tehnis, Rekanan dan seandainya salah satu tersebut tidak ada maka trael tes bisa dilaksanakan ;
- Bahwa dalam proyek 5 (lima) jembatan tersebut tidak ada trael tes ;
- Bahwa tidak ada dibuat kubus sebagai contoh beton pada saat akan dilakukan pengecoran tersebut yang seharusnya dibuat kubusnya, setiap unit dibuat 3 (tiga) Kubus ;
- Bahwa untuk 1 (satu) jembatan dibuat kubus sebanyak 6 (enam) kubus, jadi untuk 5 (lima) jembatan dibuat 30 Kubus ;
- Bahwa mutu beton untuk 1 (satu) jembatan terdapat 2 (dua) mutu Beton yaitu K 250 dan K 175;
- Bahwa kegunaan dari kubus tersebut adalah untuk menilai kekuatan beton yang dipasang tersebut sesuai apa tidak dengan JMF nya, seandainya sesuai tidak jadi masalah dan seandainya tidak sesuai maka pekerjaan tersebut haruslah diulang kembali, begitu juga dengan hammer tes ;
- Bahwa yang membuat Final Quantity tersebut adalah si EMA adiknya FAUZI KANOS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada waktu Limitative (tenggang waktu) dalam pembuatan Final Quantity ;
- Bahwa saksi mau menandatangani bobot pekerjaan 74% tersebut terpaksa karena saksi melihat pimpinan saksi seperti FAUZI KANOS, ALMAHDI HAMID, RAMAIZAR panik ;
- Bahwa yang membuatnya bobot pekerjaan 53% menjadi 74% adalah rekanan yaitu PT.Boyong Sejati ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT.Boyong Sejati ada ke lapangan ;
- Bahwa saksi menandatangani bobot pekerjaan 53% menjadi 74% pada saat rekanan yakni WAWAN menyodorkan kepada saksi untuk ditanda tangani, yang mana waktunya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa Laporan Mingguan (P.45) tersebut saksi buat pada saat ada pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ;
- Bahwa saksi ada menandatangani laporan mingguan (P.27), (P.45) tersebut dan saksi membenarkan bukti (P.27), (P.45) yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa laporan mingguan tersebut banyak yang belum saksi tanda tangani karena Laporan mingguan tersebut saksi buat dengan buru-buru karena mau diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi ;
- Bahwa proyek tersebut belum ada PHO nya, karena pekerjaan belum selesai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwal menyatakan seharusnya saksi tersebut yang bertanggung jawab sebagai pengawas lapangan bukan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu ;

Saksi IV. WAWAN DARYONO,Amd

- Bahwa peran saksi dalam pembangunan 5 (lima) jembatan tersebut adalah sebagai tenaga staf tehnik dari PT. Boyang Sejati ;
- Bahwa saksi tidak bekerja kepada Pekerja dengan PT. Boyang Sejati dan hanya sebagai staf teknik dari WAHYU BUDI ANANTO ;
- Bahwa hubungan WAHYU BUDI ANANTO dengan PT.Boyong Sejati adalah PT. Boyang Sejati memberi kuasa kepada WAHYU BUDI ANANTO untuk mengerjakan proyek 5 (lima) Jembatan ;
- Bahwa dasarnya Wahyu Budi Ananto mendapatkan kuasa dari PT.Boyong sejati tersebut, karena pada waktu itu PT.Boyong Sejati mendapatkan tender untuk proyek 5 (lima) jemabatan tersebut, saksi bersama WAHYU BUDI ANANTO pergi ke PT. Boyang Sejati untuk mendapatkan proyek 5 (lima) jembatan tersebut ;
- Bahwa WAHYU BUDI ANANTO ada mendapat informasi dari PPTK (Almahdi Hamid) yang mana antara ALMAHDI HAMID dengan WAHYU BUDI ANANTO adalah teman dekat ;
- Bahwa ada pembicaraan antara WAHYU BUDI ANANTO dengan ALMAHDI HAMID mengenai proyek jembatan tersebut, yakni ALMAHDI HAMID menyuruh WAHYU BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANTO pergi menemui H. NASRIL MUNAF (direktur PT.Boyang Sejati) di Payakumbuh untuk mendapatkan Proyek jembatan tersebut ;

- Bahwa Wahyu Budi Ananto ada menemui Direktur PT. Boyang Sejati H. NASRIL MUNAF sewaktu bersama saksi dan AHMADI HAMID dan tanggapan dari H. NASRIL MUNAF merasa terkejut ;
- Bahwa hubungan WAHYU BUDI ANANTO dengan AMIR HASAN SIMAMORA adalah masalah pengambilan gunning dan juga masalah uang fee Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Gunning ada sama AMIR HASAN SIMAMORA setelah diberi tahu oleh H. Nasril Munaf ;
- Bahwa peran dari ALMAHDI HAMID pada saat pertemuan dengan H. NASRIL MUNAF pada saat itu adalah sebagai mediator atau sebagai jembatan agar kami bisa mengerjakan proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa WAHYU BUDI ANANTO ada memberikan uang kepada PT. Boyang Sejati berupa uang komitmen fee yang diminta oleh PT. Boyang sejati pada saat itu sebesar 3 % dari nilai kontrak yakni sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu diserahkan WAHYU BUDI ANANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa AMIR HASAN SIMAMORA meminta fee sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada WAHYU BUDHI ANANTO Karena ganning ada sama AMIR HASAN SIMAMORA dan kalau tidak dibayar maka ganning tidak diberikannya ;
- Bahwa kata WAHYU BUDHI ANANTO uang sudah diserahkan kepada AMIR HASAN SIMAMORA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebanyak tiga kali pembayaran, yang mana uang tersebut diambil dari uang proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa pada waktu AMIR HASAN SIMAMORA meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) WAHYU BUDHI ANANTO ada mengeluh dan perihal tersebut disampaikan lewat Hand Phone kepada AHMADI HAMID (PPTK) dan dijawab oleh PPTK kalau sebanyak itu tidak pantas ;
- Bahwa karena H. NASRIL MUNAF dan AMIR HASAN SIMAMORA meminta fee dalam proyek ini, maka kata Wahyu Budhi Ananto ;
- Bahwa surat kuasa dari PT. Boyang Sejati kepada WAHYU BUDHI ANANTO untuk mengerjakan proyek jembatan tersebut ada, sebagai saksinya dalam surat kuasa tersebut adalah AHMADI HAMID (PPTK), tetapi saksi tidak ada membaca surat tersebut ;
- Bahwa yang mencairkan dana proyek jembatan tersebut adalah WAHYU BUDHI ANANTO yang telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekali pada bulan Nopember 2007 sebagai uang muka sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua pada pencairan termen 1 sebesar 74 % sekitar Rp. 1.6 Milyar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana 74 % tersebut tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang ada di lapangan ;
- Bahwa bobot pekerjaan pada bulan Desember 2007 menurut penilaian saksi sekitar 53 % ;
- Bahwa final Quantity tersebut dibuat \setelah pekerjaan sudah selesai dan saksi tidak ada membuat final Quantity tersebut dan final Quantity tersebut seharusnya saksi yang membuat ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Boyang Sejati tersebut tidak sampai selesai, karena gaji saksi dan pekerja tidak dibayar oleh WAHU BUDHI ANANTO ;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf tehnis dari PT. Boyang Sejati tersebut adalah membuat laporan harian, mingguan, bulanan, beak up data, MC Nol ;
- Bahwa Laporan harian, mingguan, bulanan tersebut dibuat pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa yang dibuat oleh rekanan untuk pencairan dana proyek jembatan tersebut adalah beak up data, laporan harian, mingguan, bulanan ;
- Bahwa dari rekanan yang menandatangani untuk pencairan dana 74 % tersebut adalah saksi, WAHYU BUDHI ANANTO dan pekerja lapangan ;
- Bahwa saksi tahu dengan Asbuilt drawing adalah pekerjaan yang sudah selesai, adapun dalam proyek 5 (lima) jembatan tersebut belum ada asbuilt drawingnya karena pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa asbuilt drawing adalah salah satu syarat untuk pencairan dana 100 % ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Fauzi Kanos di Bukit Tinggi bersama WAHYU BUDHI ANANTO dan AHMADI HAMID tetapi saksi hanya diluar saja pada saat itu ;
- Bahwa ada pembicaraan antara FAUZI KANOS dengan WAHYU BUDHI ANANTO pada saat pertemuan di rumah FAUZI KANOS tersebut, tetapi saksi tidak ingat lagi apa-apa saja pembicaraannya, namun saksi ada mendengar FAUZI KANOS mengatakan AMIR HASAN SIMAMORA tidak bisa kita tinggalkan dan tolong berikan penjelasan tehnis kepada AMIR HASAN SIMAMORA dan juga ada pada saat itu AHMADI HAMID mengatakan bahwa yang mengerjakan proyek bukan AMIR HASAN SIMAMORA namun WAHYU BUDHI ANANTO ;
- Bahwa gunning diserahkan oleh AMIR HASAN SIMAMORA kepada WAHYU BUDHI ANANTO pada saat pertemuan di Lubuk Sikaping hari, tetapi kapan tanggalnya saksi tidak ingat lagi dan saksi tidak ada membacanya ;
- Bahwa saksi mendapat hitungan bobot pekerjaan 43 % tersebut berdasarkan laporan harian, mingguan dan bulanan ;
- Bahwa ada permintaan kepada saksi untuk dibuatkan final quantity oleh ;
- Bahwa Kondisi bobot pekerjaan 43 % dinaikan menjadi 74 % tersebut, yang dinaikan bobot pekerjaannya pada saat itu adalah jembatan Tian I, Tian II dan Puai I dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot pekerjaan menjadi 100 % sedangkan Puai II dijadikan sampai tapak abutme, irigasi dari galian sampai lantai kerja jadi total keseluruhannya bobot pekerjaan menjadi 74 % ;

- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan proyek jembatan tersebut adalah mengenai laporan ;
- Bahwa laporan 74 % yang membuat adalah WAHYU BUDHI ANANTO bukan terdakwa I RAMAIZAR ;
- Bahwa gunning diterima lebih dahulu oleh WAHYU BUDHI ANANTO baru kemudian dibuat surat kuasa direktur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya akan menanggapi sewaktu pembelaan

Saksi V. AFRINALPgl. DONAL

- Bahwa benar saksi adalah pekerja sekaligus mandor dalam pembangunan 5 unit jembatan ruas Pasaman Baru kabupaten Pasaman Barat dengan melakukan kontrak dengan WAHYU BUDI ANANTO setelah 3 (tiga) kali nego baru deal dengan WAHYU BUDI ANANTO tersebut ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan WAHYU BUDI ANANTO dan sewaktu saksi mendengar WAHYU BUDI ANANTO mendapat pekerjaan dari tender 5 unit jembatan, kemudian saksi mendatangi WAHYU BUDI ANANTO ke kantornya di Kampung Cubadak untuk meminta pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerjakan proyek jembatan Tian I dan Tian II yang panjang jembatan masing-masing adalah 8 meter ;
- Bahwa benar Tim Wahyu ada yang menunjukkan campuran yang benar, cara mengerjakan yang benar, yaitu namanya OYONG sedangkan dari Dinas PU tidak ada ;
- Bahwa saksi belum pernah mengerjakan pekerjaan jembatan sebelumnya ;
- Bahwa pada Tahap I, perjanjian dengan WAHYU BUDI ANANTO, saksi mengerjakan proyek sampai selesai, tetapi akhirnya pekerjaan saksi tidak selesai karena uangnya tidak diberikan lagi oleh WAHYU BUDI ANANTO karena menghilang lebih kurang 20 hari, proyek jalan terus dan komunikasi dengan WAHYU BUDI ANANTO terputus ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dari Dinas PU yang memberikan sampel JMF ;
- Bahwa saksi bekerja dengan melihat gambar. Dan saksi tidak ada memberikan sampel kubus beton ;
- Bahwa menurut saksi prosentase bobot pekerjaan pada 2 jembatan (Tian I dan II) yang telah saksi kerjakan lebih kurang bobot 50% ;
- Bahwa jumlah total borongan kepada saksi adalah Rp 615.000.000,- untuk 2 jembatan dan sejak saksi mulai kerja sudah menerima uang dari WAHYU BUDI ANANTO sekitar Rp.300 Juta tetapi tidak berupa uang kontan semua, ada yang berupa bahan-bahan bangunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendala yang menyebabkan pembangunan jembatan tidak selesai karena uang yang diberikan WAHYU BUDI ANANTO tidak cukup ;
- Bahwa saksi mulai melakukan aktivitas pembangunan jembatan sekitar bulan November 2007 akan tetapi saksi tidak mengetahui sampai berapa lama waktu pekerjaan (kontrak) karena tidak diberitahu oleh WAHYU BUDI ANANTO dan saksi terakhir bekerja dengan WAHYU BUDI ANANTO pada akhir tahun 2007 ;
- Bahwa setelah akhir Desember 2007, saksi tetap bekerja karena diminta oleh bapak ALMAHDI HAMID secara pribadi dan nanti uangnya bapak ALMAHDI HAMID yang akan meminta uangnya kepada WAHYU BUDI ANANTO ;
- Bahwa sampai sekarang saksi baru dibayar Rp 50 Juta dalam penyelesaian pembangunan jembatan ini yaitu pada tahun 2008 yang diberikan oleh ALMAHDI HAMID, kata pak ALMAHDI Hamid uang tersebut dari WAHYU dan uang Rp. 50 Juta tersebut diterima cash dan tidak ada hubungannya dengan Tian I dan II.
- Bahwa yang dikerjakan dengan uang Rp.50 Juta tersebut adalah Abudment dan tiang jembatan ;
- Bahwa benar waktu mau mulai melakukan pengecoran, saksi tidak ada melakukan test JMF untuk Tian I dan II dan uji beton juga tidak ada dilakukan ;
- Bahwa waktu pengecoran I yang hadir adalah saksi sendiri, OYONG dan para pekerja ;
- Bahwa batu yang digunakan untuk ayakan bawah tidak sesuai dengan yang seharusnya digunakan ;
- Bahwa pada waku bekerja dengan WAHYU BUDI ANANTO, jembatan Tian I dan II belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa benar jika melihat dari fisik jembatan tersebut, bobot Tian I dan II adalah 50%/ item jembatan pada bulan Desember 2007.
- Bahwa selama bekerja di proyek jembatan, saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil pekerjaan sesuai atau tidak ;
- Bahwa hasil pekerjaan saksi tidak ada ditambah lagi ;
- Bahwa setelah bulan Desember 2007, saksi masih mengerjakan Tian I dan II yang disuruh oleh bapak ALMAHDI HAMID termasuk Puai I, II dan Irigasi dan uang yang telah dihabiskan untuk mengerjakan ketiga proyek jembatan terebut adalah Rp.400 Juta yang berasal dari uang pribadi saksi ;
- Barang Bukti P-30 dibenarkan saksi ;
- Bahwa benar selama mengawasi pekerjaan, AHMAD FAUZI KANOS dan RAMAIZAR pernah datang ke lokasi sedangkan SUARDI tidak pernah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung secara detail yang harus dibangun karena sesuai dengan dananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan koordinasi dengan konsultan perencana ;
- Bahwa selama berkerja tidak ada teguran yang berasal dari Dinas PU maupun WAHYU BUDI ANANTO tentang speck jembatan ;
- Bahwa perhitungan bobot pekerjaan 50% merupakan hasil hitungan WAHYU BUDI ANANTO dan yang dibayarkan oleh WAHYU BUDI ANANTO kepada saksi adalah 50% ;
- Bahwa pengecoran ada beberapa tahap dan saksi ada melapor kepada WAHYU BUDI ANANTO sewaktu mau mengecor dan menyuruh WAHYU BUDI ANANTO untuk membawa konsultan ke lapangan.
- Bahwa konsultan tidak selalu datang.
- Bahwa kontrak dibuat terlebih dahulu baru bekerja dan selama bekerja saksi ada bertemu dengan THAMRIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang addendum.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bobot pekerjaan yang dibuat 74,47%.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan harian/ mingguan.
- Bahwa tehnik pengukuran untuk pembayaran dilakukan oleh Tim WAHYU BUDI ANANTO dan dilakukan di akhir proyek dan penghitungan bobot 50% tersebut hanya satu kali dilakukan.
- Bahwa pada saat terakhir sekali bekerja (pekerjaan berhenti) untuk jembatan Tian I dan II bobotnya sudah mencapai 80% ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa tidak ada memberikan tanggapan ;

Saksi VI. ALFIAN, SH

- Bahwa saksi adalah sebagai Notaris di Payakumbuh yang membuat surat melakukan pekerjaan dari Direktur PT. Boyang Sejati H. NASRIL MUNAF kepada WAHTU BUDI ANANTO ;
- Bahwa kapasitas bapak ALMAHDI HAMID dalam pembuatan surat kuasa adalah sebagai saksi yang mengetahui surat kuasa ;
- Bahwa meskipun ALMAHDI HAMID sudah meninggal, surat kuasa masih berlaku ;
- Bahwa berdasarkan isi surat kuasa yang saksi buat, meskipun sudah dibuatkan surat kuasa direktur tanggung jawab tetap ada pada PT. Boyang Sejati ;
- Bahwa dasar untuk membuat kuasa adalah permintaan dari Direktur PT. Boyang Sejati untuk memberikan kuasa untuk melaksanakan proyek kepada WAHYU BUDI ANANTO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peraturan yang khusus mengatur tentang pemberian kuasa dalam pengadaan barang jasa ;
- Barang bukti surat kuasa dibenarkan oleh saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi VII. SYAWALUDDIN

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek 5 (lima) Jembatan di Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai Asisten Laboratorium, dengan tugas secara umum adalah :
 - Mengeluarkan Job Mix Formula (JMF) atas permintaan dari kontraktor ;
 - Melakukan Tes Kubus Beton atas permintaan dari kontraktor ;
 - Membuat Tes Kubus Beton kepada kontraktor dan PPTK ;
- Bahwa JMF itu dilaksanakan sebelum pekerjaan beton dimulai ;
- Bahwa kegunaan dari JMF tersebut adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan pekerjaan beton ;
- Bahwa saksi ada menerima 17 kubus untuk dites yang di dapat dari PPTK ALMAHDI GAMID ;
- Bahwa permintaan secara tertulis untuk melakukan JMF saksi tidak ingat lagi ada atau tidak, permintaan JMF biasanya satu kali diajukan dan JMF wajib dilakukan sebelum pengecoran dimulai ;
- Bahwa barang bukti 51 dan 53 yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar dan saksi ikut menandatangani hasil JMF tersebut ;
- Bahwa tes kubus itu dilaksanakan dengan peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum untuk menentukan kekuatan, dimana terhadap proyek 5 (lima) jembatan tersebut tidak ada dilaksanakan tes kubus

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa I dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi VIII. ZULFITRI

- Bahwa saksi yang menerima kubus dari PT. Boyang Sejati yang terima pada bulan September yang saksi laporkan kepada SYAWALUDDIN dan kepada PPTK ;
- Bahwa yang mengambil sampel kubus tersebut seharusnya secara bersama-sama ;
- Bahwa tes kubus sudah pernah saksi lakukan sedangkan Hammer Tes belum pernah saksi lakukan ;
- Bahwa saksi melakukan tes kubus PT. Boyang Sejati tidak ada suruhan dari pengawas PT. Boyang Sejati ;
- Bahwa saksi bertugas untuk menguji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menguji kubus PT. Boyan Sejati, ada memenuhi sarat dan trail tesnya menurut saksi bagus ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai asisten laboratorium ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa I dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi IX. DEDI SAPUTRA

- Bahwa dalam proyek 5 (lima) Jembatan di Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat saksi sebagai tukang pada jembatan Puai I, Puai II serta Irigasi yang bekerja mulai pada bulan April 2008 ;
- Bahwa saksi bekerja sampai pada keadaan jembatan Puai I sampai cetakan lantai, Puai II sampai tonggak jembatan (ABT) ;
- Bahwa saksi bekerja atas perintah DONAL dan digaji oleh DONAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa saksi bekerja terakhir tanggal 12 Mei 2008 ;
- Bahwa saksi berhenti kerja karena jembatan tersebut disegel oleh Kejaksaan ;
- Bahwa saksi baru satu kali itu bekerja membuat jembatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan jembatan Puai I waktu itu, karena saksi langsung bekerja pada jembatan Puai II, sedangkan Jembatan irigasi masih galian sumur ;
- Bahwa batu yang dipakai untuk ABT adalah batu ayakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ABT jembatan Puai I dibuat ;
- Bahwa coran Jembatan tersebut telah sesuai dengan besteknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa I dan Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi X. Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS Pgl. FAUZI

- Bahwa jabatan Terdakwa I. RAMAIZAR, BE adalah Kasi Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat dan juga sebagai Asisten Teknis di Proyek 5 (lima) Jembatan di Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa terdakwa I diangkat sebagai Kasi Pengawasan setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai asisten teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat bulan Juni 2007 ;
- Bahwa tugas Terdakwa I sebagai Kasi Pengawasan adalah ruang lingkup pengawasan di bidang teknis agar proyek sesuai dengan rencana atau program yang direncanakan ;
- Bahwa tugas Terdakwa I sebagai asisten teknis adalah membantu pimpro di bidang teknis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan di atas jabatan asisten teknis adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dijabat oleh H. ALMAHDI HAMID, ST ;
- Bahwa tugas PPTK tersebut membantu kongkritnya pekerjaan permulaan di lapangan ;
- Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat ada dua asisten yaitu Asisten Labor dan Asisten Teknis ;
- Bahwa yang membuat laporan harian tentang proyek 5 (lima) jembatan tersebut adalah pengawas lapangan yaitu Thamrin, ST dan dilaporkan kepada Pimpro ;
- Bahwa laporan harian digunakan untuk mengetahui perkembangan proyek ;
- Bahwa jabatan Terdakwa II. Drs. SUARDI sehari-hari pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat sehari-hari sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. SUARDI dalam pelaksanaan proyek 5 (lima) jembatan tersebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai KPA bertugas menguji yang formilnya saja ;
- Bahwa selain dari Drs. SUARDI tidak ada yang lain yang bisa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, karena menurut Peraturan Bupati harus eselon V waktu itu yang ada hanya Drs. SUARDI ;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. SUARDI harus memaraf dulu baru saksi menandatangani, tanpa paraf Drs. SUARDI, saksi tidak mau menandatangani ;
- Bahwa Drs. SUARDI ada menguji laporan selaku KPA tetapi hanya berdasarkan administrasi formil ;
- Bahwa syarat mengajukan SPM 74,44% adalah Berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, SPP, foto dokumentasi ;
- Bahwa MCO dibuat tanggal 1 Oktober 2007 seharusnya MCO dibuat sesuai dengan yang di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi tentang SPM kepada Drs. SUARDI ;
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh saksi sendiri yang diajukan oleh PPTK ;
- Bahwa dana proyek 74 % tersebut dicairkan tanggal 17 Desember 2007 ;
- Bahwa saksi tidak ada konsultasi dengan PPTK H. AHMAHDI HAMI, ST tentang permintaan untuk mencairkan 74 % ;
- Bahwa proyek jembatan tersebut terhenti setelah bulan Desember 2007 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perkembangan proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan DONAL setelah kejadian
- Bahwa saksi tidak tahu DONAL yang mengerjakan proyek jembatan tersebut ;
- Apakah semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh pimpro ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh pimpro maka pimpro dibantu oleh asisten teknis ;
- Bahwa tentang SK Panitia Pelelangan Proyek 5 (lima) jembatan tersebut diberlakukan surat saksi tidak tahu dan pernah terjadi karena SK terlambat datang ;
- Bahwa yang menunjuk asisten PHO tahun 2007 adalah Bupati ;
- Bahwa yang menjadi Kasi pengawasan pada Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2008 adalah Terdakwa I. RAMAIZAR, BE sedangkan pada tahun tahun 2007 adalah ALI UMUR, SST. MM ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran tugasnya menguji tagihan dan administrasi ;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada proyek adalah PPTK ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi XI. AMIR HASAN SIMAMORA

- Bahwa yang saksi. ketahui tentang proyek 5 (lima) Jembatan di Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat, setelah ada terjadi keributan karena WAHYU BUDHI ANANTO melarikan diri ;
- Bahwa yang terkait dengan proyek adalah pengawas dan pimpro ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan uang proyek ;
- Bahwa laporan harian pekerjaan dibuat harus sejalan dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam proyek tersebut tidak dan saksi ada ikut tender tetapi tidak menang ;
- Bahwa saksi tidak jadi meminta proyek tersebut kepada PT. Boyang Sejati karena keterbatasan uang saksi ;
- Bahwa yang menghubungkan saksi dengan PT. Boyang Sejati tersebut adalah SARMEN NURDIN dan AHMAHDI HAMID pada bulan puasa atau 5 hari setelah diketahui pemenang tender ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan WAHYU BUDHI ANANTO tentang proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa WAHYU BUDHI ANANTO pernah datang ke rumah saksi minta proyek ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gannng ;
- Bahwa WAHYU BUDHI ANANTO memberikan uang kepada saksi untuk membayar hutang AHMAHDI HAMID kepada saksi sebanyak 70 juta dengan cara 40 juta dibayar langsung dan 30 juta ditransfer ke rekening saksi ;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh WAHYU BUDHI ANANTO tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan

Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi XII. H. NASRIL MUNAF

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ramaizar, BE sewaktu ditahanan ;
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat, tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I RAMAIZAR, BE;
- Bahwa saksi telah kenal dengan Terdakwa II Drs. SUARDI sejak 12 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Boyang Sejati dan sebagai pemenang tender proyek 5 (lima) jembatan pada Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 ;
- Bahwa saksi bukan yang mengerjakan proyek 5 jembatan tersebut, karena diminta oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat seminggu setelah pengumuman perusahaan saksi menang ;
- Bahwa setelah mengetahui sebagai pemenang proyek saksi datang ke Pasaman Barat untuk menemui PPK/ PPTK dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (saksi Ir. AHMAD FAUZI. MT) untuk mengambil Gunning akan tetapi setelah kantor Dinas Pekerjaan Umum saksi tidak bisa ketemu dengan PPK/ PPTK, kemudian saksi ada bertemu dengan Ir. YALFIS teman/ kenalan waktu di Dinas Propinsi, serta diajak pergi ke rumahnya dan di rumah Ir. YALFIS tersebut saksi bertemu dengan Ir. AHMAD FAUZI. MT, dalam pertemuan tersebut Ir. AHMAD FAUZI. MT ada memberitahukan kepada saksi bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah AMIR HASAN SIMAMORA ;
- Bahwa kemudian pertemuan di rumah Ir. YALFIS tersebut malamnya dilanjutkan pertemuan di rumah makan simpang raya bukit tinggi sekitar pukul 22.30 WIB yang hadir dalam pertemuan tersebut oleh saksi, istri saksi Hj. SYOFIANIS), Ir. YALFIS, Ir. AHMAD FAUZI, MT dan AMIR HASAN SIMAMORA, dalam pertemuan tersebut Ir. AHMAD FZAUZI, MT ada memberitahukan kepada saksi, bahwa proyek 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur meskipun yang memperoleh pekerjaan adalah PT. Boyang Sejati akan tetapi yang akan bekerja di lapangan adalah AMIR HASAN SIMAMORA dan waktu itu saksi diberikan foto copy KTP AMIR HASAN SIMAMORA untuk keperluan membuat surat kuasa ;
- Bahwa AMIR SIMOMORA tidak jadi mengerjakan proyek jembatan itu karena diminta oleh ALMAHDI HAMID setelah gunning keluar ;
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut diberikan kepada ALMAHDI HAMID setelah 15 hari sejak bertemu dengan FAUZI KANOS di Bukit Tinggi, kemudian datanglah ALMADI HAMID membawa WAHYU BUDHI ANANTO ke rumah saksi di Payakumbuh ;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani permintaan uang muka proyek jembatan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang berapa persen hasil pekerjaan proyek jembatan tersebut hanya di persidangan ;
- Bahwa proyek jembatan tersebut sesuai dengan akte adalah tanggung jawab yang menerima kuasa yaitu WAHYU BUDHI ANANTO ;
- Bahwa saksi memonitoring perkembangan proyek tersebut lewat telepon pada pimpinan proyek ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh WAHYU BUDHI ANANTO tersebut adalah untuk uang pengganti administrasi proses selama saksi ikut pelelangan proyek jembatan tersebut ;
- Bahwa selama saksi memenangkan suatu tender/ proyek pemerintah, proyek tersebut saksi kerjakan sendiri dan belum pernah proyek diminta oleh orang lain pada kepada saksi untuk dikerjakan oleh orang lain dan baru kali ini proyek saksi dikerjakan oleh orang lain ;
- Bahwa setiap proyek harus ada asisten teknis dengan tugasnya mengecek bobot pekerjaan ;
- Bahwa bobot pekerjaan tidak bisa diterka-terka ;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam bukti P 52 dan P 47 yang diperlihatkan pada saksi, bukanlah tanda tangan saksi ;
- Bahwa dalam laporan asisten teknis ada tanda tangan ?
- Bahwa sewaktu pencairan dana proyek harus dilampirkan surat kuasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibuat addendum dan menurut saksi addendum tersebut dipalsukan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang merekayasa addendum tersebut
- Bahwa dalam addendum harus ada tanda tangan kuasa pengguna anggaran ;
- Bahwa kuasa pengguna anggaran dalam addendum tidak perlu tanda tangan ;
- Bahwa dalam pembuatan addendum harus dicek ke lapangan ;
- Bahwa WAHYU BUDHI ANANTO tidak ada memberi laporan pekerjaannya kepada saksi ;
- Bahwa addendum tidak bisa berubah ;
- Bahwa duluan gunning dari pada kontrak dan kegunaannya adalah untuk memulai pekerjaan dan mencairkan uang muka ;
- Bahwa surat kuasa dibuat sebelum kontrak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi XIII. WAHYU BUDHI ANANTO

- Bahwa saksi mengajukan uang muka proyek 5 (lima) Jembatan di Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Nopember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus disiapkan untuk mengajukan uang muka yaitu MC Nol, kontrak, SK dilampirkan, photo nol persen ;
- Bahwa pada MC Nol yang tanda tangan saksi dan Terdakwa I. RAMAIZAR, BE ;
- Bahwa waktu pengambilan uang muka saksi tidak pernah menemui Terdakwa II. Drs. SUARDI ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa II Drs. SUARDI ;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang untuk kelancaran pengajuan dana proyek melalui ZALMADI dalam beberapa amplop yang berisi ada lima juta rupiah, satu juta rupiah dan ada lima ratus ribu rupiah ;
- Bahwa awalnya saksi meminta pencairan dana bobot 74, 447 % kepada PPK/PPTK H. ALMAHDI HAMID, ST, kemudian H. ALMAHDI HAMID, ST mengatakan akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Kepala Dinas PU saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT dan kemudian H. ALMAHDI HAMID, ST menyampaikan kepada saksi pesan dari Kepala Dinas PU tersebut, bahwa dana boleh dicairkan dengan syarat uangnya ditahan dahulu oleh PPK/PPTK ;
- Bahwa yang membawa berkas pencairan dana bobot 74, 44 % tersebut untuk ditanda tangani FAUZI KANOS adalah saksi sendiri yang ditanda tangani oleh FAUZI KANOS di atas mobil ;
- Bahwa pencairan bobot 74,44 % tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana dilakukan rekayasa terhadap item-item pekerjaan sehingga bobot pekerjaan dinaikkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu addendum dalam proyek tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I. RAMAIZAR, BE waktu MC Nol ;
- Bahwa WAWAN bekerja sama saksi dalam pengerjaan proyek tersebut adalah pada bagian teknis ;
- Bahwa yang membuat laporan perkembangan proyek tersebut adalah WAWAN atas perintah H. ALMAHDI HAMID, ST ;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Terdakwa I. RAMAIZAR, BE untuk minta tanda tangannya bersama ZALMADI ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat uang diberikan oleh ZALMADI kepada Terdakwa I. RAMAIZAR, BE ;
- Bahwa saksi percaya saja kepada saksi ZALMADI ;
- Bahwa yang membuat bobot pekerjaan menjadi sekitar 74 % tersebut adalah WAWAN, saksi yang menyuruhnya suruh atas perintah ALMAHDI HAMID ;
- Bahwa ZALMAHDI membantu bantu saksi pada waktu pencairan uang muka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta bantuan kepada ZALMADI, ZALMADI tersebut yang mau bantu untuk berdua mengurus proyek, dimana ZALMADI yang urus, saksi duduk saja di PU ;
- Tanda tangan KPA belum
- Terdakwa II. Drs. SUARDI membubuhkan paraf pada SPM pada pembayaran proyek 5 (lima) jembatan di rumahnya ;
- Bahwa pertama sekali akan dimintakan pembayaran dengan bobot 85 %, akan tetapi Terdakwa I. RAMAIZAR, BE 85 % tidak mau dengan alasan tidak ada hak saksi dan tanyakan saja kepada Pimpro ;
- Bahwa pada pencairan dana dengan 74,44 % tersebut terlebih dahulu saksi langsung minta tanda tangan kepada pimpro dan baru meminta tanda tangan kepada Terdakwa I. RAMAIZAR, BE ;
- Bahwa oleh karena awalnya Terdakwa I. RAMAIZAR, BE tidak mau bertanda tangan, maka ZALMADI mengatakan berikan saja uang sebanyak 10 juta rupiah baru mau tanda tangan terdakwa Ramaizar, BE ;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali mencairkan uang dana proyek yaitu untuk uang muka dan bobot pekerjaan ;
- Bahwa saksi mencairkan dana proyek dengan menggunakan cek ;
- Bahwa uang muka tidak terpakai untuk proyek, akan tetapi untuk AMIR SIMAMORA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak pernah menerima uang sebanyak Rp. 10 juta dari WAHYU BUDHI ANANTO dan Terdakwa II. Drs. SUARDI menyatakan tidak tahu ;

Saksi XIV. Drs. RAMLI

- Bahwa jabatan saksi pada saat pembangunan 5 jembatan dalam perkara ini, adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Pemda Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi tahu tentang pembangunan jembatan tersebut ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan dengan dasar SK Bupati Pasaman Barat sejak tanggal 22 Juli 2004 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan adalah untuk mencairkan uang atas dasar permintaan SPM (Surat perintah membayar) pengguna anggaran (kepala dinas PU yang dijabat oleh FAUZI KANOS) ;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan 4 Jembatan tambah irigasi berasal dari APBD Pasaman Barat dengan anggaran pembangunan yang disediakan 4 +1 Jembatan yang disediakan berdasarkan surat persediaan dana adalah sebesar Rp. 2.455.019.500,- untuk tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut dalam SP2D tidak dibunyikan berapa unit jembatan yang akan dibangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis pencairan dana yaitu sesuai dengan permintaan pengguna anggaran yaitu ada uang muka, termyn yang berdasarkan SPM ;
- Bahwa untuk bagian keuangan, uang bisa cair atas dasar permintaan pengguna anggaran dengan syarat Administrasi lengkap dan bukan hasil inspeksi di lapangan karena hal tersebut bukan tugas bagian keuangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penambahan proyek dari 4 unit menjadi 5 unit jembatan ;
- Bahwa dalam DIPA anggaran masing-masing proyek disebutkan dan yang merinci anggaran pembangunan jembatan adalah pengguna anggaran (kepala PU yaitu Fauzi Kanos)
- Bahwa saksi tidak mengetahui realisasi yang dicapai pada pembangunan proyek di lapangan dan evaluasi proyek tersebut ;
- Bahwa anggaran yang telah dicairkan sehubungan pembangunan jembatan tersebut adalah :
 - Uang muka sebesar Rp. 469.125.000,-
 - Termyn I sebesar Rp. 1.277.121.200,- (74,48%)
- Bahwa PHO 100% yaitu serah terima apabila proyek sudah selesai.
- Bahwa untuk Termyn II, syarat yang harus dilengkapi yaitu : SPM, Pernyataan pengguna anggaran, cek administrasi pencairan dana dan lampiran-lampiran ;
- Bahwa untuk pencairan dana secara administrasi ke kasub bagian perbendaharaan yang memeriksa kelengkapan SP2D, sebelumnya juga harus mendapatkan rekomendasi dari kepala bagian administrasi pembangunan Sekda Pemda Pasaman Barat setelah itu baru saya setuju selaku kepala bagian keuangan dan dana kemudian di transfer ke rekening rekanan ;
- Bahwa sebelum perkara ini saksi sudah pernah mencairkan dana untuk proyek lain dan tidak ada yang bermasalah ;
- Bahwa pencairan dana pembangunan yang dikeluarkan saksi berdasarkan kontrak ;
- Bahwa uang muka 20% bisa dicairkan bila syarat administrasi lengkap ;
- Bahwa syarat administrasi tersebut bisa saja dibuat fiktif, karena saksi selaku Kabag Keuangan tidak mengecek lagi syarat-syarat administrasi tersebut ke lapangan ;
- Bahwa pencairan sebesar 74,44% berarti pekerjaan belum selesai dan sisa anggaran untuk 25,52% masih ada di kas daerah
- Bahwa kepada saksi belum ada permintaan lanjutan untuk sisa permintaan pembayaran (25,52)
- Bahwa untuk Termyn II syarat administrasi yang harus dipenuhi ada lampiran, lampiran-lampiran tersebut berupa kuitansi, faktur, berita acara pembayaran, berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan, Back up data (laporan mingguan), SPP (surat perintah pembayaran), ceklist, pernyataan dari pengguna anggaran waktu pengajuan SPP

- Bahwa SPPD adalah wewenang saksi dan SPPD keluar setelah sesuai dengan administrasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi XV. ALI UMAR, SST, MM

- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan proyek 5 (lima) jembatan tersebut ;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat adalah Kasi Teknis Tahun 2006 ;
- Bahwa dalam pekerjaan pisik jembatan tersebut saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi pernah dijeput pada malam hari jam 2 dan jam 11 tanggal 15 dan 20 Nopember 2007 yang dijeput oleh sopir Ir. AHMAD FAUZI MT, dimana yang ada disana adalah Ir. AHMAD FAUZI, MT dan SARMEN NURDIN ;
- Bahwa pada waktu itu Ir. AHMAD FAUZI, MT menjabat Kepala Dinas PU dan SARMEN NURDIN sebagai Kabag Keuangan ;
- Bahwa sewaktu dipanggil saksi disuruh tanda tangan, tetapi saksi tidak mau tanda tangan karena tidak ada SK ;
- Bahwa SK PPTK perencana, saksi ketahui dari bagian keuangan yaitu REFINAL ;
- Bahwa saksi dilarang oleh AHMAHDI HAMID pimpro proyek tersebut untuk pergi ke jembatan Tian I ketika saksi sebagai Kasi Pengawasan, alasannya dilarang ke Tian I saksi tidak tahu dan mengatakan perihal tersebut kepada Kepala Dinas Ir. AHMAD FAUZI, MT dan jawabnya kalau sudah dilarang oleh AHMAHDI HAMID tidak apa lah ;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Terdakwa I RAMAIZAR, BE pada tahun 2007 sedangkan Terdakwa II. Drs. SUARDI jabatannya pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat adalah Kepala Tata Usaha ;
- Bahwa yang saksi tanda tangan malam itu usulan metoda, dimana awalnya saksi tidak setuju karena setahu saksi seharusnya dilelang
- Bahwa pada Kontrak saksi ada tanda tangan, sebagaimana bukti P.26 yang diperlihatkan pada saksi ;
- Bahwa sebabnya saksi mau menandatangani, karena takut pada Bupati ;
- Bahwa pada waktu itu sekira Jam 02.00 Wib, skai lupa apakah Terdakwa I RAMAIZAR, BE hadir malam itu ;
- Bahwa tentang MC RAMAIZAR, BE tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi XVI. ALI AUDAH. A. md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi. dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek 5 (lima) Jembatan di Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa jabatan jabatan saksi pada saat pembangunan jembatan adalah sebagai Anggota Panitia Lelang ;
- Bahwa saksi ada punya SK sebagai Panitia Lelang dan duluan SK saksi dari pada Aanwijzing ;
- Bahwa perbedaan SK dengan Answijzing itu karena ada SK perubahan waktu Aanwijzing saksi bekerja berdasarkan SK pertama ;
- Bahwa yang hadir Answijzing adalah rekanan, saksi dan Drs. RAF'AN ;
- Bahwa Panitia Lelang bekerja sampai Aanwijzing ;
- Bahwa menjelaskan perubahan jembatan tersebut dari 4 jembatan menjadi 5 jembatan adalah PPTK ;
- Bahwa Berita acara perubahan tersebut saksi tidak tahu dan tanggung jawab perubahan tersebut adalah PPTK, Panitia Lelang tidak ada tanggung jawabnya ;
- Bahwa pemenang dari tender tersebut adalah PT. Boyang Sejati ;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa PPTK dijabat oleh Ir. AHMADI HAMID, ST dan Asisten Teknis dijabat oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang keuangan proyek tersebut ;
- Bahwa proses tender telah sesuai dengan prosedur Kepres ;
- Bahwa Terdakwa I. RAMAIZAR, BE sebagai Asisten teknis saksi ketahui dari orang di kantor, tetapi saksi tidak tahu apa tanggung jawab Terdakwa I. RAMAIZAR, BE ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi XVII. WILDAN, SH

- Bahwa saksi adalah sebagai ketua panitia lelang pengadaan barang dan jasa pada proyek 5 (lima) jembatan di Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya dijabat oleh SARMEN NURDIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya SARMEN NURDIN berhenti sebagai Ketua Panitia Lelang dan dasar saksi sebagai Ketua Panitia Lelang adalah SK Bupati ;
- Bahwa waktu itu susunan panitia lelang yang lain adalah Drs. RAF'AN sebagai Sekretaris, MASFERDI HASNEL, SH, ST, SRI MARNINGSIH ST, FADHLI, ST, Rika Novia, ST, ALI AUDAH, A. MD sebagai Anggota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta lelang pada waktu itu sebanyak 27 peserta, akan tetapi saksi tidak ingat lagi apakah AMIR SIMAMORA ikut dalam lelang tersebut ;
- Bahwa pemenang dari tender tersebut adalah PT. Boyang Sejati dengan direktornya adalah H. NASRIL MUNAF ;
- Bahwa suatu proyek seharusnya yang mengerjakannya adalah pemenang lelang ;
- Bahwa saksi lupa berapa penawaran PT. Boyang Sejati pada saat itu dimana pagu dana nya adalah 3 milyar rupiah yang berasal dari dana APBD tahun 2007 ;
- Bahwa yang menetapkan menjadi 5 (lima) jembatan saya tidak tahu dan peserta lelang tidak ada keberatan pada saat tersebut ;
- Bahwa tugas saksi sampai pada tahap pengusulan pemenang dan yang saksi usulkan adalah PT. Boyang Sejati ;
- Bahwa tentang ganning, saksi tidak tahu diberikan kepada siapa oleh pimpro ;
- Bahwa jabatan Terdakwa RAMAIZAR, BE adalah sebagai Asisten Teknis dengan tugas adalah perpanjangan tangan dari PPTK ;
- Bahwa jabatan Terdakwa Drs. SUARDI adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang menunjuk Asisten Teknis dan Pimpro adalah Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan seharusnya proyek jembatan tersebut selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitannya antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan proyek ;
- Bahwa saksi ikut dalam Aanwijzing dan yang mempersiapkannya adalah PPTK (AHMADI HAMID) ;
- Bahwa yang menjadi panitia pengadaan barang dan jasa pertama pada saat itu adalah saksi (Ketua), ZULHAIMI (sekretaris), Drs. RAMLI, ALI AUDAH, HENNY FERNIZA, HERIZAL, ZULFITRI ;
- Bahwa honor saksi sebagai Ketua Panitia Lelang adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan 5 (lima) jembatan tersebut adalah Terdakwa I, Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. SUARDI), PPK/PPTK (ALMAHDI HAMID), Asisten Tehnis (RAMAIZAR, BE), Pengawas Lapangan (THAMRIN, ST), Konsultan Perencana (JUSMAIRI, SE) ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I Ramaizar di dinas PU Kab. Pasaman Barat adalah sebagai Kasi Pengawasan ;
- Bahwa penanggung jawab terhadap kegiatan proyek tersebut adalah H. ALMAHDI HAMID, ST dan tentang Asisten tehnis ada tanggung jawabnya pada PPTK yang termuat dalam kepres ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang mengangkatnya adalah Bupati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan

Saksi XVIII. Drs. RAF' AN, MM

- Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia tender atau lelang dari proyek 5 (lima jembatan) di kenagarian Lingkung Aur kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi sebagai Kabag Administrasi Pembangunan boleh dijadikan panitia ;
- Bahwa saksi bekerja atas SK dari Bupati tertanggal 6 Agustus 2007 ;
- Bahwa anwijzing memang diadakan dimana saksi ikut dalam anwijzing yang dilakukan di kantor PU yang lama pada tanggal 20 Agustus 2007 ;
- Bahwa yang menjelaskan perubahan 4 menjadi 5 adalah PPTK ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan DIPA dan saksi hanya sampai penetapan calon pemenang ;
- Bahwa jabatan SUARDI di PU setahu saksi adalah sebagai KTU ;
- Bahwa saksi tahu diangkat sebagai sekretaris panitia lelang dari WILDAN sebagai Ketua Panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pekerjaan dimulai ;
- Bahwa pemenangnya adalah PT. Boyang Sejat ;
- Bahwa saksi hanya mengikuti proses tender sampai pengumuman lelang setelah itu saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan, oleh karena saksi tersebut sebelum pemeriksaan di persidangan telah meninggal dunia. Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi IXX. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID (ALM)

- Bahwa sepengetahuan saksi, panitia tidak ada melakukan kroscek/ klarifikasi terhadap kesiapan peralatan dan tenaga/ personil terhadap 3 rekanan calon pemenang yang diusulkan panitia pengadaan barang dan jasa kepada PPTK ;
- Bahwa hal ini dikarenakan panitia pengadaan barang dan jasa merasa yakin dengan ketersediaan peralatan dan kesiapan personil masing-masing rekanan calon pemenang berdasarkan surat pernyataan kebenaran dokumen pada saat pemasukan penawaran ;
- Bahwa sekitar minggu pertama bulan November 2007 pekerjaan pembangunan jembatan di ruas jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh baru dimulai ;
- Bahwa setelah dikeluarkannya Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati untuk WAHYU BUDI ANANTO, WAHYU BUDI ANANTO mensubkontrakkan lagi proyek Pembangunan Jembatan di ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lokasi jembatan Tian I dan jembatan Tian II dikerjakan oleh AFRINAL Pgl. DONAL dan untuk lokasi jembatan Puai I dan II serta jembatan Irigasi dikerjakan oleh WAHYU BUDI ANANTO dan WAWAN dan terakhir jembatan Puai I dan jembatan Irigasi dikerjakan oleh ARIF BUDIANTO ;
- Bahwa sesungguhnya realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan di ruas jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh sejak awal dikerjakan pada minggu pertama bulan Nopember 2007 s/d pengajuan pencairan dana pada tanggal 19 Desember 2007 adalah $\pm 53,628\%$;
- Bahwa sebab dimunculkannya bobot 74,45 % pada pengajuan pencairan dana tanggal 19 Desember 2007 padahal bobot pekerjaan sesungguhnya baru mencapai lebih kurang 53,68 % hal ini didasarkan pada permintaan WAHYU BUDI ANANTO untuk meminta bobot 74,45 % kepada terdakwa I. RAMAIZAR, BE. Selaku asisten teknis dan Pengawas Lapangan PU (THAMRIN, ST) adapun cara untuk merekayasa bobot pekerjaan tersebut dari 53,628% menjadi 74,45% dilakukan dengan cara menaikkan item-item pekerjaan yang sebelumnya belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan yakni :
 - Bahwa jembatan Tian I pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
 - Bahwa jembatan Tian II pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
 - Bahwa jembatan Puai I pekerjaan sesungguhnya hanya sampai bekesting lantai jembatan (persiapan untuk pekerjaan struktur atas) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
 - Bahwa jembatan Puai II pekerjaan sesungguhnya hanya sampai dengan pengecoran tapak Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan Abutment (pekerjaan struktur bawah) ;
 - Bahwa jembatan Irigasi pekerjaan tetap pada pekerjaan lantai kerja (tidak ada rekayasa) ;
 - Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Ir. FAUZI KANOS, MT juga mengetahui bahwa bobot 74,45% bukanlah bobot realisasi pekerjaan di lapangan yang sesungguhnya yakni pada saat Ir. FAUZI KANOS, MT akan menandatangani SPM pencairan MC 74,45% ;
 - Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan kepada Kepala Dinas PU bahwa bobot sesungguhnya baru mencapai 53,628% bukan 74,45%, hal ini dilakukan dengan cara menaikkan item-item pekerjaan yang sebelumnya belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan saksi tersebut, Kepala Dinas PU tetap menyetujuinya dengan menandatangani SPM yang saksi ajukan ;
- Bahwa sejak dicairkannya dana bobot persentase 74,45% pada tanggal 19 Desember 2008, pekerjaan tetap dilaksanakan dan yang melaksanakan keseluruhan pekerjaan 5 unit jembatan tersebut adalah AFRINAL Pgl. DONAL ;
- Bahwa sebagai PPK/ PPTK terhadap setiap perkembangan/ perubahan pelaksanaan di lapangan, saksi tidak ada melaporkan secara tertulis maupun secara lisan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. SUARDI) selaku atasan langsung saksi, seperti pembuatan addendum No .630/066/SPP/ADD/PJPB/2007 tanggal 9 Oktober 2007, pembuatan bobot 74,45% dan pekerjaan disubkontrakkan lagi dari WAHYU BUDI ANANTO ke AFRINAL Pgl. DONAL dan ARIF BUDIANTO ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi ahli yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah sesuai keahliannya, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ahli I. Ir. ASNUL NARFIS, MT

- Bahwa saksi ikut melakukan cek fisik 5 jembatan pada tanggal 13 Mei 2008 ;
- Bahwa untuk melakukan cek fisik tersebut 1 tim terdiri dari 3 orang yaitu : Ir. ARDINAL sebagai Ketua, saksi sebagai sekretaris merangkap anggota dan EKO HERLAMBAK sebagai anggota ;
- Bahwa selain dari tim saksi, ada tim dari PU, Kontraktor dan Kejaksaan ;
- Bahwa hasil tes fisik dari masing-masing item dari 5 jembatan tersebut ada beberapa item yang tidak diselesaikan ;
- Bahwa yang diukur ke lapangan hanya secara visual (kasat mata) ;
- Bahwa Tian I panjang 8 meter : bangunan bawah sudah selesai, bangunan atas sudah selesai, ada lantai, trotoar dan riling ;
- Bahwa Tian II panjang 8 meter : bangunan bawah selesai (Pondasi, HBT dan sayap), bangunan atas selesai (pipa pembuangan air selesai) ;
- Bahwa Puai I panjang 8 meter : bangunan bawah selesai, bangunan atas belum dikerjakan karena belum dicor di atas dan sayap-sayap juga belum ada, jalan menuju jembatan belum rampung (oprit) ;
- Bahwa Puai II : bangunan bawah dan atas sudah selesai, pipa sandaran adalah merupakan pipa bekas ;
- Bahwa Irigasi : bangunan bawah selesai, bangunan atas belum sama sekali ;
- Bahwa dalam suatu proyek pipa bekas tidak layak untuk digunakan ;
- Bahwa bobot pekerjaan akhir 68,25% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan bobot akhir tersebut yakni data di lapangan diukur, kemudian diukur volumenya, kemudian volume dikali harga satuan (di kontrak) dapat hasilnya dibandingkan dengan berapa nilai kontrak ;
- Bahwa rata-rata Tian I : 83,54%, Tian II : 73,81%, Puai I : 57,09%, Puai II : 71,46, Irigasi : 54,25% ;
- Bahwa kekuatan hasil tes fisik di lapangan tidak ada dilakukan, hanya mencek fisik saja, tidak mengukur performance jembatan termasuk kekuatan jembatan ;
- Bahwa menentukan kekuatan jembatan harus mencek lagi khusus untuk kekuatan jembatan ;
- Bahwa prosedur melakukan cek fisik terhadap suatu bangunan yaitu pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yaitu mutu (harus memenuhi spesifikasi yang ada) dan waktu (harus selesai sesuai dengan tanggal kontrak) ;
- Bahwa untuk menguji jembatan sesuai dengan spesifikasi harus dilakukan uji sampel di lapangan ;
- Bahwa dalam uji lab semua harus ikut baik pihak kontraktor, konsultan dan pihak PU sendiri ;
- Bahwa pembuatan kubus tersebut harus sesuai dengan prosedur dan diikuti oleh semua pihak ;
- Bahwa prosedur pembuatan jembatan yang baik yaitu material harus sesuai, hidrologi (untuk mengukur tinggi banjir), mengukur kekuatan tanah untuk pondasi ;
- Bahwa untuk mengukur kekuatan, tidak bisa hanya secara visual saja ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan tidak selesainya pekerjaan ini adalah Pimpro, PA dan KPA dan kontraktor yang menangani proyek ;
- Bahwa dengan tidak terselesaikannya jembatan, Negara mengalami kerugian ;
- Bahwa pembangunan dianggap selesai sesuai dengan periode kontrak ;
- Bahwa kontrak dijadikan dasar dalam penghitungan bobot ;
- Bahwa dalam penghitungan, saksi pernah menerima addendum dari pihak proyek dan addendum juga dijadikan dasar dalam penghitungan bobot ;
- Bahwa jika ternyata addendum itu tidak sah, bobot pekerjaan hasil penghitungan saksi menjadi berkurang ;
- Bahwa dalam sebuah struktur proyek, mempunyai persyaratan sebagai berikut :
 - PPTK : Latar belakang pendidikan S1 Sipil jika D3 harus sudah berpengalaman dan harus PNS.
 - Asisten Tekhnis : Sama
 - Pengawas : Sama
- Bahwa jika salah seorang dari struktur proyek tersebut masih honor menurut saksi hal tersebut tidak boleh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan uang muka syaratnya : kontrak sudah selesai, jaminan uang muka, photo lapangan harus ada, kalau tidak ada tidak bisa ;
- Bahwa pencairan Termin syaratnya : harus ada photo, kalau tidak ada tidak bisa ;
- Bahwa penghitungan bobot untuk Termin, konsultan, kontraktor dan pihak proyek yaitu : PPTK, Asisten Tekhnis dan Pengawas harus ada ;
- Bahwa untuk PHO ada dibentuk Tim khusus bukan hanya tim dari proyek, harus ada tim lain ;
- Bahwa ganning merupakan surat perintah kerja ;
- Bahwa tenggang waktu ganning sampai dengan pengerjaan adalah 2 minggu ;
- Bahwa konsekuensi jika pekerjaan belum dikerjakan dalam waktu 2 minggu yaitu teguran ke rekanan ;
- Bahwa Asbuilt Drawing adalah gambar terlaksana yang sudah selesai yang di buat oleh Kontraktor disetujui Pimpro dan digunakan untuk keperluan pembayaran ;
- Bahwa PHO adalah panitia menyatakan proyek sudah selesai (final) yang dibuat di akhir kontrak dan selesai pada masa pemeliharaan ;
- Bahwa sewaktu saksi menghitung bobot pekerjaan di lapangan tidak ada lagi pekerjaan dilakukan ;
- Bahwa Asbuilt Drawing tidak bisa dibuat sebelum proyek selesai ;
- Bahwa saksi membaca kontrak setelah tanggal 13 Mei 2008 ;
- Bahwa di luar masa kontrak, pekerjaan tidak boleh dilanjutkan kembali ;
- Bahwa di dalam kontrak ada tercantum harus ada oprit ;
- Bahwa apabila oprit belum dibuat berarti pembangunan jembatan tersebut belum selesai ;
- Bahwa addendum perubahan volume harus ada surat resmi dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi menemukan besi di lapangan sudah berkarat ;
- Bahwa yang dikerjakan di lapangan harus sesuai dengn spesifikasi dalam kontrak ;
- Bahwa apabila tes kubus beton tidak dilakukan maka saksi tidak bisa menjamin kualitasnya ;
- Bahwa umur jembatan lebih kurang 50 Tahun ;
- Bahwa bobot total yang dihitung oleh saksi adalah 68,25% ;
- Bahwa addendum menambah atau menghilangkan pekerjaan bisa dilakukan tetapi perubahan harus sesuai dengan keadaan di lapangan dan sesuai dengan logika ;
- Bahwa Asbuilt Drawing adalah gambaran akhir suatu pekerjaan ;
- Bahwa Seandainya ada perubahan di kontrak dengan di lapangan harga satuan tidak boleh berubah, hanya volume yang dapat diubah di dalam addendum. Jika harga satuan melebihi 1 %, ada Tim dari Dinas untuk menilai fluktuasi harga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan
Terdakwa II menyatakan tidak keberatan

Saksi Ahli II. DR. IR. EVA RITA, M.ENG

- Bahwa saksi tidak ada melakukan cek fisik.
- Bahwa yang melakukan cek fisik ada 2 orang yaitu ASMU DEVINUS, ST dan IRWANSYAH atas pengendalian Kasi Pengendalian Mutu Pekerjaan dan atas perintah Kasi Pengendalian Mutu Pekerjaan kemudian Kasi melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa di dalam kontrak tidak ada dicantumkan spec ;
- Bahwa karena tidak ada spec, berpedoman pada anggaran biaya ;
- Bahwa dari cek fisik di lapangan ada yang K-250, ada yang lebih mencapai K 300 dan ada yang kurang dan secara keseluruhan kurang dari K 250 ;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan setahu saksi lebih murah daripada di Padang ;
- Bahwa hammer tes ada di lakukan dan keakuratannya mencapai 90% jika sebelumnya terlebih dahulu diadakan akurasi ;
- Bahwa system hammer tes secara acak diambil dan ditembakkan secara digital 20 titik, kemudian dihitung rata-ratanya ;
- Bahwa hasil akhir tidak layak untuk karakteristik beton ;
- Bahwa jika K250, karakteristik beton tidak bisa dibentuk tetapi harus dibongkar dan diganti baru, akan tetapi kalau untuk digunakan bisa dilakukan dengan betonnya diperkuat kembali ;
- Bahwa yang dibongkar hanya lantainya saja ;
- Bahwa tanah kerasnya berbeda di setiap lokasi ;
- Bahwa hubungan antara lebar terowongan, debit air, lebar sungai itu menjadi pertimbangan ;
- Bahwa kondisi jembatan sekarang ini harus dilihat dulu apakah bisa hanya diperkuat saja tanpa dibongkar ;
- Bahwa K250 bisa menanggung beban dari 12-18 ton ;
- Bahwa kelas jalan utama yakni jalan provinsi itu di desain 12 ton ;
- Bahwa sebelum perencanaan, harus diketahui dulu jenis tanah, seberapa kedalaman tanah keras. Hal ini dilakukan untuk menempatkan pondasi jembatan ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan sebelum penegecoran dilakukan JMF. JMF adalah dasar bagi kontraktor untuk pengerjaan ;
- Bahwa setelah itu dilakukan tes kubus kemudian dilakukan uji ke labor ;
- Bahwa tes kubus dilakukan setelah 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkewajiban ikut dalam tes tersebut adalah pihak-pihak yang terkait dalam proyek yaitu kontraktor, pengawas, PPTK dan semuanya ;
- Bahwa di akhir proyek dilakukan hammer tes, baru tim PHO dapat menerima ;
- Bahwa syarat serah terima proyek adalah hammer tes ;
- Bahwa suatu jembatan usianya 50 Tahun ;
- Bahwa tipe jembatan yang dibangun adalah konvensional ;
- Bahwa uji tanah wajib dilakukan ;
- Bahwa dari ke lima unit jembatan ini tidak pernah dimintakan ke UPTD, tidak terfokus ke PU jika diizinkan oleh PPTK ;
- Bahwa K250 dimasukkan oleh Pimpro di dalam kontrak ;
- Bahwa kedudukan saksi pada waktu itu sebagai Kepala Laboratorium ;
- Bahwa saksi berhak menyatakan suatu jembatan layak/ tidak layak sesuai dengan uji labor ;
- Bahwa yang seharusnya melakukan tes tanah adalah konsultan ;
- Batas toleransi beton K250 adalah 5% kalau melebihi boleh tetapi kalau kurang tidak boleh ;
- Bahwa saksi hanya mengatakan tentang karakteristik beton yang tidak layak sedangkan jembatannya layak untuk digunakan ;
- Bahwa jika specnya kurang dari K 250 akan berpengaruh kepada umur jembatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan total lose ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa I memberikan bantahan, bahwa ketika dilakukan pengujian Hammer test permukaan tempat yang akan diuji tidak rata sehingga menurut Terdakwa I hasil tersebut belum akurat. Adapun Terdakwa II tidak memberikan bantahan ;

Saksi Ahli III. AKHMAD HASMY

- Bahwa saksi adalah auditor BPKP propinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan atau diklat yang terkait dengan auditor ;
- Bahwa tugas saksi di BPKP khusus untuk penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap 5 (lima) unit jembatan adalah atas permintaan penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa Audit ada dua macam yaitu :
 - Audit Investigatif ;
 - Audit perhitungan keuangan Negara ;
- Bahwa hasil Audit terhadap 5 (lima) unit jembatan, saya melihat pembangunan 5 (lima) unit jembatan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penelitian tim teknis dari pekerjaan umum jembatan tersebut tidak layak dan harus dibongkar dan jika pekerjaan dilanjutkan akan menimbulkan kerugian Negara ;
- Bahwa ahli sudah melakukan cek dan jembatan tersebut tidak sesuai dengan Spec ;
- Bahwa untuk pencairan dana itu harus dilakukan sebesar prestasi yang dikerjakan ;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian Negara termuat dalam berkas perkara ;
- Bahwa metode perhitungan kerugian Negara yaitu membandingkan antara apa yang seharusnya dilakukan (ketentuan) dan bagaimana keadaan yang terjadi di lapangan ;
- Bahwa dari perhitungan audit yang dilaksanakan dalam kasus ini telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah 1, 5 Milyar ;
- Bahwa dalam pasal 32 ayat 3 Kepres 80 Tahun 2003 bahwa pihak rekanan tidak boleh mensubkan pekerjaan pokok secara keseluruhan kepada pihak lain ;
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan berupa laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan ;
- Bahwa hasil pengujian tim Sdr. pekerjaan proyek jembatan tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan ;
- Bahwa audit kerugian Negara diawali dengan adanya penyimpangan ;
- Bahwa dana yang sudah keluar 1,7 milyar yang diketahui pada hasil pengujian ;
- Bahwa pekerjaan harus selesai akhir Desember 2007 ;
- Bahwa para penandatangan melakukankerugian Negara, dimana ada sesuatu mengenai kegiatan, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab ;
- Bahwa standar pemeriksaan yang saksi gunakan adalah standar pemeriksaan indeviden ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. RAMAIZAR, BE

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor : 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang berlaku surut sejak tanggal 1 April 2007 Terdakwa I ditunjuk sebagai Asisten Teknis dalam proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan di jalan utama Pasaman Baru Padang Tujuh tahun 2007 ;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa I sebagai Asisten teknis adalah meneliti kebenaran laporan mingguan dan bulanan dari pengawas lapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan harian, mingguan, bulanan merupakan syarat utama pencairan dana termin dan laporan tersebut ditandatangani sekaligus oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (MC,0,1,2,3,4) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya namun terdakwa menandatangani juga karena perintah PPTK ;
- Bahwa Terdakwa I dalam melaksanakan tugas sebagai Asisten Teknis dari H. ALMAHDI HAMID, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan di jalan utama Pasaman Baru Padang Tujuh tahun 2007 tersebut adalah hanya bersifat membantu jika diperlukan oleh H. ALMAHDI HAMID, ST (PPK/PPTK) tersebut, sehingga jika tidak diperlukan Terdakwa tidak bekerja. Terdakwa melaksanakan tugas pergi ke lapangan setelah ada permintaan dari PPK/ PPTK ;
- Bahwa Terdakwa I pernah didatangi oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan saksi WAWAN DARYONO, A.Md untuk perhitungan bobot hasil pekerjaan proyek 5 (lima) jembatan tersebut, karena mereka tidak mampu untuk menghitungnya, apalagi WAHYU BUDHI ANANTO melihat pisik saja tidak bisa ;
- Bahwa saksi WAHYU BUDHI ANANTO datang lagi ke rumah Terdakwa I bersama dengan ZALMAHDI dengan membawa laporan hasil pekerjaan dengan bobot 74,47 %, dimana waktu itu Terdakwa tidak tahu menahu tentang pembuatan laporan tersebut dan telah disusun secara lengkap saja dan Terdakwa I tidak pernah dikontak atau diajak bicara oleh PPK/ PPTK, sehingga Terdakwa I menghubungi PPK/ PPTK melalui telephone untuk mengkonfirmasi apakah sudah dilakukan pengukuran dan perhitungan di lapangan dan dijawab oleh H. ALMAHDI HAMID, ST (PPK/PPTK) sudah dihitungnya bersama dengan kontraktor di lapangan, Terdakwa I disuruh dan diperintah supaya tanda tangan saja, sebab jika tidak ditandatangani sekarang yang sudah tanggal 18 Desember 2007, maka pencarian dana tidak bisa sebab tanggal 20 Desember 2007 permintaan/ pengajuan pencarian dana proyek sudah tidak bisa lagi (tutup) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam laporan proyek 74,47 % untuk pencairan dana tersebut adalah PPK/ PPTK, dimana Terdakwa I waktu itu mau bertanda tangan karena PPK/ PPTK mengatakan dia yang bertanggung jawab dan jika Terdakwa tidak tanda tangan, maka pengajuan dana tidak bisa dan para pekerja akan menuntut kepada Terdakwa ;
- Bahwa H. ALMAHDI HAMID, ST di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah juga atasan Terdakwa I, dimana H. ALMAHDI HAMID, ST sebagai Kepala Bidang (Kabid) dan Terdakwa I sebagai Staffnya, adapun kondisi waktu itu Terdakwa I baru pindah dari Lubuk Sikaping dan belum ada jabatan ;
- Bahwa dalam laporan yang berisikan bobot pekerjaan untuk pencairan dana tersebut Terdakwa I paling terakhir bertanda tangan dan sudah ada tanda tangan PPK/ PPTK dan sebagainya dan disodorkan kepada Terdakwa I sudah dalam keadaan susunan lengkap ;
- Bahwa laporan tersebut disusun dalam karton Supermi, yang terdiri dari Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan (Barang bukti P.27), Adendum Kontrak (Barang bukti P.52), Back up Data (Barang bukti P.28) dan Berita Acara Pembayaran (Barang bukti P.44) ;
- Bahwa selama bulan Nopember sampai dengan Desember 2007 Terdakwa tidak ada masuk Kantor Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat, karena ada PHO/ serah terima proyek tahun 2007 di lingkungan Pemda Pasaman Barat yang sehari-harinya Terdakwa I berada di kantor Asisten II Pemda Pasaman Barat ;
- Bahwa dalam pikiran Terdakwa I waktu itu yang meragukan adalah Back Up Data, karena siapa yang mengukur tidak jelas dan Terdakwa I tidak ada ke lapangan untuk mengukur dan kenapa Terdakwa I tidak melakukan pengukuran karena PPK/ PPTK tidak ada memerintahkan untuk melakukan pengukuran, Terdakwa I pergi setelah harus ada perintah dari PPK/ PPTK ;
- Bahwa Terdakwa I selama ditunjuk sebagai Asisten Teknis tersebut, ada 2 (dua) kali ke lapangan, pertama akhir Oktober 2007 untuk melihat titik-titik jembatan sesuai gambar yang telah direncanakan dan yang kedua pada pertengahan Nopember 2007 untuk menyelesaikan permasalahan tanaman masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diganti rugi yang terletak di sekitar lokasi Jembatan Tian II ;

- Bahwa Terdakwa I sebagai Asisten Teknis tidak hanya untuk satu proyek saja, tetapi juga ada proyek lainnya ;
- Bahwa Pengawas Lapangan tidak bertanggung jawab kepada Terdakwa I, tetapi bertanggung jawab kepada PPTK ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 jabatan yang berhubungan dengan suatu pelaksanaan proyek adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Lapangan, sedangkan Asisten Teknis tidak ada. Ada pun Terdakwa I sebagai Asisten Teknis hanyalah membantu PPTK apabila diminta dan diperintahkan dan tidak ada tanggung jawab ;
- Bahwa berdasarkan Keppres 80 dan perubahannya yang menjadi Assiten Teknis adalah PPTK, karena sudah dijabat oleh H. ALMAHDI HAMID, ST, yang juga sebagai PPK, maka diangkatlah Terdakwa I dengan SK dari Kepala Dinas ;
- Bahwa tentang laporan harian dan Mingguan dalam proyek 5 (lima) jembatan tersebut seharusnya dibuat oleh oleh THAMRIN (Pengawas Lapangan Dinas PU) dan WAWAN (Staff Teknis Kontraktor) ;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal karena terlalu patuh kepada pimpinan, posisi Terdakwa I pada waktu itu bagai makan buah simalakama, karena baru pindah dari Lubuk Sikaping dan gaji pun masih di Lubuk Sikaping ;
- Bahwa sewaktu saksi WAHYU BUDHI ANANTO datang ke rumah Terdakwa I yang kedua kali bersama dengan ZALMAHDI, Terdakwa I tidak mengetahui sebagai apa ZALMAHDI tersebut yang jelas ZALMAHDI waktu itu mengemudikan mobil ;

Terdakwa II. Drs. SUARDI

- Bahwa Terdakwa II menjadi PNS sejak tahun 1980 dan pada bulan Nopember 2008 sudah pensiun ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat bertugas untuk menjaga keamanan pengurusan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang negara sebagaimana SK yang Terdakwa II terima ;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa II dalam proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan di jalan utama Pasaman Baru Padang Tujuh tahun 2007 adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang ikut menanda tangani dokumen pencairan dana, dengan bentuk dokumen sebagai berikut :

1. Surat PPRS ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
3. Kwitansi ;
4. Memaraf SPM ;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam pembangunan suatu proyek, maka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa II bertugas untuk meneliti kelengkapan dokumen secara administrasi, yaitu :

1. Laporan Berita Acara Pembayaran berdasarkan jumlah bobot/ volume sesuai dengan dananya ;
2. SPJ ;
3. Berita Acara Kemajuan ;
4. Back Up data ;

- Bahwa secara teknis, tentang kebenaran datanya di lapangan Terdakwa II tidak tahu dan Terdakwa II tidak ada kewajiban untuk mengeceknya dan juga bukan keahlian Terdakwa II dalam menilai kebenarannya ;
- Bahwa sewaktu SPP diajukan ke meja Terdakwa II, semuanya sudah tanda tangan, jika belum lengkap maka tidak akan sampai ke meja Terdakwa II ;
- Bahwa SPM keluar tanggal 17 Desember 2007 ;
- Bahwa pada waktu itu Back Up data dan foto-foto proyek ada ;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah bertanda tangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebelum Pengguna Anggaran bertanda tangan ;
- Bahwa WAHYU BUDHI ANANTO pernah ke rumah Terdakwa II yang datang bersama Si ZAL yang waktu itu adalah untuk pencairan dana uang muka proyek dan bukan tentang pencairan dana termen bobot 74,47 % dan waktu itu WAHYU BUDHI ANANTO ada memberikan uang kepada Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan untuk membantu bensin Terdakwa II pergi ke Padang ;

- Bahwa pemberian uang Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) waktu itu tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan 5 (lima) jembatan tersebut ;
- Bahwa uang muka tersebut SPPnya tanggal 14 Nopember 2007, tetapi kapan cair Terdakwa II tidak tahu karena bagian pencairan adalah Bendaharawan ;
- Bahwa untuk Termen I yaitu untuk bobot 74,47 % SPMnya tertanggal 17 Desember 2007 dan Terdakwa II bertanda tangan setelah dokumennya lengkap dan telah ditanda tangani oleh PPK SKPD yang dijabat oleh FAISAL yang juga Kasubag Keuangan, Kepala Dinas dan Bendahara. Terdakwa II terakhir bertanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa II bergelar Drs. adalah tamatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Politik Imam Bonjol Padang dan tidak ada berkaitan dengan masalah teknik ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang kekeliruan bobot pekerjaan proyek tersebut setelah ada perkara ini di Pengadilan dan Terdakwa II menyatakan jangan dibebankan Subsidaair atau denda karena tidak mampu untuk itu ;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal, setelah mengetahui kesalahannya dan akan dijadikan pengalaman hidup ;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai 3 anak, 2 telah berkeluarga ;
- Bahwa tentang kekayaan Terdakwa II adalah sebagai berikut : mempunyai kendaraan berupa sepeda motor 2 (dua) buah, rumah masih mencicil yang berasa dari rumah dinas, mobil sudah digadaikan, tabungan tidak ada, perhiasan istri tidak ada dan kebun juga tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa II bersedia mengembalikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada negara melalui pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam waktu secepatnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah/ penetapan penyitaan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Bidang Jalan Dan Jemabatan Pada Dina PU Kabupaten Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) Bundel Photo Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 170/25/SKRT.DPRD/PASBAR-2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Paparan Rancangan PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2007 Dinas PU Kab. Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
- (satu) Bundel Photo copy Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat TA. 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum KA. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 November 2007 ;
- 1 (satu) rangkap Rekening koran Tabungan An. ALMAHDI HAMID, ST Rekening Nomor : 1200.0210.05999.3 pada bank nagari Cab. Simpang Empat Periode : 01 Nopember 2007 s/d 31 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Beserta lampirannya berupa :
 - a. Susunan Panitia ;
 - b. Paket-paket Pekerjaan Fisik Tahun 2007 ;

- 1 (satu) lembar pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 602.1/255/PPBJ/DPU-PB/2007 Tanggal 26 Juli 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Jasa Pemborongan Nomor : 602.1/ /BA-AW/PL-BM/DPU-PB/2007 Tanggal 6 Agustus 2007 yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang (Spesifikasi Teknis) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir (Instruksi Kepada Peserta Lelang) Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pelelangan (LHP) beserta lampirannya, berupa :

- a. Ringkasan Pengadaan Barang / Jasa ;
- b. Berita Acara Hasil Pengadaan Barang / Jasa Nomor :602.1/096/BAHP/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 6 September 2007 ;
- c. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 Kepada PPK/PPTK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 7 September 2007 Perihal Usulan Penetapan Pemenang ;
- d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) Kepada Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 11 September 2007 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan di Ruas Jl. Pasaman Baru- Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) ;

- e. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 kepada Direktur PT. Boyang Sejati Nomor : 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007 tanggal 12 September 2007 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa ;
- f. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 602.1/122/ PT-FK/DPU-PB/2007 tanggal 12 September 2007 ;
- g. 1 (satu) Lembar Foto Copy Urutan Penawaran ;
- h. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rangka Penawaran ;
- i. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Administrasi ;
- j. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Teknis ;
- k. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Harga dan Kewajaran Harga ;
- l. 2 (dua) Lembar Foto Copy Hasil Kualifikasi Administrasi ;
- m. 2 (dua) Lembar Foto Copy Daftar Hasil Kualifikasi ;

- 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa No.602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Tahun Anggaran
2007 No. 620/066/
GUNNING/PPK-PPTK/PJ/
PU-PB/2007 tanggal 19
September 2007 yang telah
dilegalisir ;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman NIK : 1308070512630001 atas nama Amir Hasan Simamora tertanggal 6 Pebruari 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/89/Bup. Pasbar.2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir ;
- Back Up Data MC 0 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 ;
- Berita acara pembayaran uang muka kerja Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan mingguan minggu ke XV Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Back Up data MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Berita acara pembayaran MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Surat perjanjian pemborongan Nomor : 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 antara Wahyu BA dengan Donal yang telah dilegalisir.
- Surat perjanjian kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 antara PT. Boyang Sejati dengan CV Putra Bayu Perdana yang telah dilegalisir ;
- Foto copy Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan sampai bobot 74,44 % yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Wahyu Budhi
Ananto tertanggal 18
Desember 2007 yang telah
dilegalisir ;

- Kwitansi tanpa nomor bertuliskan telah terima dari Wahyu BA uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembalian modal kerja dibuat di Simpang Empat tanggal 26 Oktober 2007 bermaterai ditandatangani oleh Amir Simamora yang telah dilegalisir.
- Kwitansi tanpa nomor bertuliskan sudah terima dari Wahyu banyaknya uang dua puluh juta rupiah, untuk pembyaran tanpa ditulisan bermaterai dan ditandatangani yang telah dilegalisir ;
- Rekening Koran atas nama Boyang Sejati nomor : 1200.0103.00139-1 periode 1 November 2007 s.d 31 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh Nomor : 2866/SP2D/LS/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 sebesar Rp. 469.125.800 (Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh
Sembilan Juta Seratus Dua
Puluh Lima Ribu Delapan
Ratus Rupiah) Atas nama
Kabag Keuangan/Kuasa
Bendahara Umum Drs.
Ramli beserta lampirannya
yang telah dilegalisir;

- a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 14 Nopember 2007 untuk keperluan Uang Muka Kerja sebesar Rp.469.125.800,- ;
- b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.42.647.800,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
- c. Asli Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.8.529.600,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
- d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp.469.125,- ;
- e. Asli Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Jembatan Di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) sesuai dengan SPK Nomor : 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp.469.125.800,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 sebesar Rp.469.125.800,- tanggal 14 Nopember 2007 ;
- g. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- h. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- j. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 34/58/

SPD-V/2007 14 Mei 2007;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.277.121.200,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) Atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir ;

- a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 19 Desember 2007 untuk keperluan Termyn,MC sebesar Rp.1.277.121.200,- ;
- b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.116.101.950,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- c. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.23.220.400,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp.1.277.121.200,- ;
- e. Asli Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran MC.01.02.03 (74,44%) SPK Nomor : 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp.1.277.121.200,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 sebesar Rp.1.277.121.200,- tanggal 17 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- h. Foto copy Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- i. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- j. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 20 Nopember 2007.

- 1 (satu) rangkap Foto copy Rekap penerbitan SP2D SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bulan November 2007 sebesar Rp.469.125.800,- yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Buku Ekspedisi Penyerahan SP2D ke Bank Sebesar Rp.469.125.800,- yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Rekap penerbitan SP2D SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bulan Desember 2007 Sebesar Rp.1.277.121.200,- yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Buku Ekspedisi Penyerahan SP2D ke Bank sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.277.121.200,- yang
dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Foto copy
Surat Keputusan Bupati
Pasaman Barat Nomor :
188.45/491/BUP-
PASBAR/2007 tanggal 20
Agustus 2007 tentang
Penunjukan Panitia
Pengadaan Barang dan
Jasa pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran
2007 beserta lampirannya
yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy
Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 700/238/KPTS/
PU/2007 tanggal 2 Juli 2007
tentang Penunjukan
Personil Pelaksana
Kegiatan APBD Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2007
beserta lampirannya yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Bundel
Berita Acara Pembayaran
MC 01, 02, 03 dan 04
Pembangunan Jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru-
Padang Tujuh (5 unit)
tanggal yang telah
dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Bundel
Laporan Kemajuan
Mingguan Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu ke-XI (sebelas)
tanggal 26 Nopember 2007
s/d tanggal 2 Desember
2007 Pelaksana PT.
Boyang Sejati yang telah
dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar Foto
copy Bundel Laporan
Kemajuan Mingguan
Pekerjaan Minggu ke-XV
(lima belas) tanggal 24
Desember 2007 s/d tanggal
28 Desember 2007
Pelaksana PT. Boyang
Sejati yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Surat
Perjanjian Pemborongan
(Kontrak) Nomor : 630/066/
SPP/PJ-PB/2007 tanggal 19
September 2007 Proyek
Pembangunan Jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru-
Padang Tujuh Pelaksana
PT. Boyang Sejati Nilai
Kontrak Rp.2.345.629.000,-
yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Foto
copy Bundel Back Up data
MC 01, 02, 03 dan 04
Pembangunan Jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru-
Padang Tujuh (5 unit) –
BJ-003 TANGGAL 17
Nopember 2007 yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Foto
copy Bundel Back Up data
MC 0 Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan di Ruas Jalan
Pasaman Baru-Padang
Tujuh (5 unit) – BJ-003
TANGGAL 17 Nopember
2007 yang dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar Asli
Asbuilt Drawing Bobot
74,4% Pekerjaan ;

- a. Jembatan Batang Puai I sepanjang 8.00 M ;
- b. Jembatan Batang Puai II sepanjang 8.00 M ;
- c. Jembatan Tian I sepanjang 8.00 M ;
- d. Jembatan Tian II sepanjang 8.00 M ;
- e. Jembatan Irigasi sepanjang 17.00 M ;

- 1 (satu) eksamplar
Fotocopy Pemeriksaan
Material Untuk K-250
pekerjaan Pembangunan
Jembatan di Ruas Pasaman
Baru –Padang Tujuh (5 unit)
Tahun 2007 yang
dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar
Addendum / Amandemen
ke-1 (satu) Nomor :
630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/
PU-PB/2007 Tanggal 09
Oktober 2007 Kegiatan
Pembangunan Jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru-
Padang Tujuh (5 unit)
Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2007
Pelaksana PT. Boyang
Sejati yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar
Fotocopy Laporan
Pemeriksaan Material untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K-175 Job Mix Formula
(JMF) Pembangunan
Jembatan Ruas Pasaman
Baru – Padang Tujuh (5
Unit) Propinsi Sumatera
Barat Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran
2007 Pelaksana PT.
Boyang Sejati yang
dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/18/PRC/PJEMB/PU-PASBAR/2006 tanggal 13 November 2006 Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Paket I ;
- Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran rekening BPD dari Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) lembar slip setoran rekening BRI dari Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan Rizal Feli ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok, No.60/V/2008/ PN.SLK dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dan diperlihatkan kepada saksi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara yakni :

1. Foto copy 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Tekhnis Nomor : 181/508-Pj/VI/2008 tanggal 2 Juni 2009 dari Dinas Prasarana Jalan Pemda Propinsi Sumatera Barat yang ditanda tangani olah Kepala Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Ir. H. MITRA GUSIAR,MM. ;
2. Foto copy 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Uji Mutu Pelaksanaan kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah jembatan Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman barat Tahun Anggaran 2007 Nomor : 02/BA/TEP/V-2008 tanggal 21 Mai 2008 dari Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat yang ditanda tangani olah Kepala Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Ir. H. MITRA GUSIAR,MM. ;
3. Foto copy 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 5 Unit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor : LAP-085/PW03/5/2009 tanggal 30 Maret 2009 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Disamping itu juga terhadap barang bukti berupa sura-surat/ dokumen yang telah disita juga di foto copy dan dijadikan alat bukti surat antara lain :

1. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan Dan Jemabatan Pada Dina PU Kabupaten Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
2. Foto copy 1 (satu) Bundel Photo Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 170/25/SKRT.DPRD/PASBAR-2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2007 yang telah dilegalisir ;
3. Foto copy 1 (satu) rangkap Paparan Rancangan PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2007 Dinas PU Kab. Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
4. Foto copy 1 (satu) Bundel Photo copy Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah dilegalisir ;
5. Foto copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat TA. 2007 ;
6. Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
7. Foto copy 1 (satu) bundel Photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum KA. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 November 2007 ;
8. Foto copy 1 (satu) rangkap Rekening koran Tabungan An. ALMAHDI HAMID, ST Rekening Nomor : 1200.0210.05999.3 pada bank nagari Cab. Simpang Empat Periode : 01 Nopember 2007 s/d 31 Desember 2007 yang dilegalisir ;
9. Foto copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Beserta lampirannya berupa :
 - a. Susunan Panitia ;
 - b. Paket-paket Pekerjaan Fisik Tahun 2007 ;
10. Foto copy 1 (satu) lembar pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 602.1/255/PPBJ/DPU-PB/2007 Tanggal 26 Juli 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Jasa Pembedaan Nomor : 602.1/ /BA-AW/PL-BM/DPU-PB/2007 Tanggal 6 Agustus 2007 yang telah dilegalisir ;
12. Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
13. Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang (Spesifikasi Teknis) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
14. Foto copy 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir (Instruksi Kepada Peserta Lelang) Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit ;
15. Foto copy 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelelangan (LHP) yang dilegalisir beserta lampirannya, berupa :
 - a. Ringkasan Pengadaan Barang / Jasa ;
 - b. Berita Acara Hasil Pengadaan Barang / Jasa Nomor :602.1/096/BAHP/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 6 September 2007 ;
 - c. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 Kepada PPK/PPTK Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 7 September 2007 Perihal Usulan Penetapan Pemenang ;
 - d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) Kepada Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 11 September 2007 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jl. Pasaman Baru- Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) ;
 - e. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 kepada Direktur PT. Boyang Sejati Nomor : 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007 tanggal 12 September 2007 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa ;
 - f. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 602.1/122/ PT-FK/DPU-PB/2007 tanggal 12 September 2007 ;
 - g. 1 (satu) Lembar Foto Copy Urutan Penawaran ;
 - h. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rangkang Penawaran ;
 - i. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Administrasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Teknis ;
 - k. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Harga dan Kewajaran Harga ;
 - l. 2 (dua) Lembar Foto Copy Hasil Kualifikasi Administrasi ;
 - m. 2 (dua) Lembar Foto Copy Daftar Hasil Kualifikasi ;
16. Foto copy 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;
17. Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa No.602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ;
18. Foto copy 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620/066/GUNNING/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 yang telah dilegalisir ;
19. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman NIK : 1308070512630001 atas nama Amir Hasan Simamora tertanggal 6 Pebruari 2007 yang telah dilegalisir ;
20. Foto copy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/89/Bup. Pasbar.2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir;
21. Foto copy Back Up Data MC 0 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 ;
22. Foto copy Berita acara pembayaran uang muka kerja Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 ;
23. Foto copy Laporan mingguan minggu ke XV Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;
24. Foto copy Back Up data MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;
25. Foto copy Berita acara pembayaran MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;
26. Foto copy Surat perjanjian pemborongan Nomor : 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 antara Wahyu BA dengan Donal yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Surat perjanjian kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 antara PT. Boyang Sejati dengan CV Putra Bayu Perdana yang telah dilegalisir.
28. Foto copy Foto copy Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan sampai bobot 74,44 % yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto tertanggal 18 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
29. Foto copy Kwitansi tanpa nomor bertuliskan telah terima dari Wahyu BA uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembalian modal kerja dibuat di Simpang Empat tanggal 26 Oktober 2007 bermaterai ditandatangani oleh Amir Simamora yang telah dilegalisir ;
30. Foto copy Kwitansi tanpa nomor bertuliskan sudah terima dari Wahyu banyaknya uang dua puluh juta rupiah, untuk pembyaran tanpa dituliskan bermaterai dan ditandatangani yang telah dilegalisir ;
31. Foto copy Rekening Koran atas nama Boyang Sejati nomor : 1200.0103.00139-1 periode 1 November 2007 s.d 31 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
32. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh Nomor : 2866/SP2D/LS/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 sebesar Rp. 469.125.800 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) Atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir ;
 - a. Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 14 Nopember 2007 untuk keperluan Uang Muka Kerja sebesar Rp.469.125.800,- ;
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.42.647.800,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - c. Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.8.529.600,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - d. Faktur pajak Standar sebesar Rp.469.125,- ;
 - e. Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Jembatan Di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) sesuai dengan SPK Nomor : 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp.469.125.800,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - f. Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 221/SPM-LS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2007 sebesar Rp.469.125.800,- tanggal 14 Nopember 2007 ;

- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - j. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - k. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - l. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - m. Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 34/58/SPD-V/2007 14 Mei 2007 ;
33. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.277.121.200,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) Atas nama Kabag Keuangan/ Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir ;
- a. Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 19 Desember 2007 untuk keperluan Termyn,MC sebesar Rp.1.277.121.200,- ;
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.116.101.950,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.23.220.400,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
 - d. Faktur pajak Standar sebesar Rp.1.277.121.200,- ;
 - e. Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran MC.01.02.03 (74,44%) SPK Nomor : 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp.1.277.121.200,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
 - f. Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 sebesar Rp.1.277.121.200,- tanggal 17 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ;

- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
 - h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
 - i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
 - j. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
 - k. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
 - l. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
 - m. Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 20 Nopember 2007 ;
- 34. Foto copy 1 (satu) rangkap Rekap penerbitan SP2D SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bulan November 2007 sebesar Rp.469.125.800,- yang dilegalisir ;
 - 35. Foto copy 1 (satu) rangkap Buku Ekspedisi Penyerahan SP2D ke Bank Sebesar Rp.469.125.800,- yang dilegalisir ;
 - 36. Foto copy 1 (satu) rangkap Rekap penerbitan SP2D SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bulan Desember 2007 Sebesar Rp.1.277.121.200,- yang dilegalisir ;
 - 37. Foto copy 1 (satu) rangkap Buku Ekspedisi Penyerahan SP2D ke Bank sebesar Rp.1.277.121.200,- yang dilegalisir ;
 - 38. Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya yang dilegalisir ;
 - 39. Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 beserta lampirannya yang dilegalisi r;
 - 40. Foto copy 1 (satu) eksamplar Bundel Berita Acara Pembayaran MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tuhuh (5 unit) tanggal yang telah dilegalisir ;
 - 41. Foto copy 1 (satu) eksamplar Bundel Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Minggu ke-XI (sebelas) tanggal 26 Nopember 2007 s/d tanggal 2 Desember 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang telah dilegalisir ;
 - 42. Foto copy 1 (satu) eksamplar Bundel Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu ke-XV (lima belas) tanggal 24 Desember 2007 s/d tanggal 28 Desember 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang dilegalisir ;

43. Foto copy 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 630/066/SPP/PJ-PB/2007 tanggal 19 September 2007 Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Pelaksana PT. Boyang Sejati Nilai Kontrak Rp.2.345.629.000,- yang telah dilegalisir ;
44. Foto copy 1 (satu) eksamplar Bundel Back Up data MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) – BJ-003 TANGGAL 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
45. Foto copy 1 (satu) eksamplar Bundel Back Up data MC 0 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) – BJ-003 TANGGAL 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
46. Foto copy 1 (satu) eksamplar Asli Asbuilt Drawing Bobot 74,4% Pekerjaan :
 1. Jembatan Batang Puai I sepanjang 8.00 M ;
 2. Jembatan Batang Puai II sepanjang 8.00 M ;
 3. Jembatan Tian I sepanjang 8.00 M ;
 4. Jembatan Tian II sepanjang 8.00 M ;
 5. Jembatan Irigasi sepanjang 17.00 M ;
47. Foto copy 1 (satu) eksamplar Pemeriksaan Material Untuk K-250 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Pasaman Baru –Padang Tujuh (5 unit) Tahun 2007 yang dilegalisir ;
48. Foto copy 1 (satu) eksamplar Addendum/ Amandemen ke-1 (satu) Nomor : 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 09 Oktober 2007 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru- Padang Tujuh (5 unit) Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang telah dilegalisir ;
49. Foto copy 1 (satu) eksamplar Laporan Pemeriksaan Material untuk K-175 Job Mix Formula (JMF) Pembangunan Jembatan Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang dilegalisir ;
50. Foto copy 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/18/PRC/PJEMB/PU-PASBAR/2006 tanggal 13 November 2006 Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Paket I ;
51. Foto copy Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa I melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan alat bukti saksi dan hanya mengajukan bukti berupa Laporan hasil Pengujian Kekuatan Beton Non Destruktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan alat Hammer Test) dari Laboratorium Teknologi Beton (Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta) tertanggal 17 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. KHADAVI, MT, yaitu terhadap :

- **Project Jembatan Tian I**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat lantai	247.07	memenuhi
2. Abutment	249.80	memenuhi
3. Sayap	259.29	memenuhi
4. Sayap	243.75	memenuhi
Kuat beton rata-rata	249.98	memenuhi

- **Project Jembatan Tian II**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat lantai	272.75	memenuhi
2. Abutment	254.33	memenuhi
3. Abutment	242.44	memenuhi
4. Sayap	216.00	memenuhi
5. Sayap	314.61	memenuhi
Kuat beton rata-rata	260.03	memenuhi

- **Project Jembatan Puai I**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Sayap	258.21	memenuhi
2. Sayap	284.08	memenuhi
3. Abutment	245.39	memenuhi
4. Abutment	224.83	memenuhi
5. Abutment	275.00	memenuhi
Kuat beton rata-rata	257.50	memenuhi

- **Project Jembatan Puai II**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat Lantai	309.27	memenuhi
2. Abutment	329.22	memenuhi
3. Abutment	230.50	memenuhi
4. Sayap	287.61	memenuhi
5. Gelagar	281.50	memenuhi
6. Trotoar	384.92	memenuhi
Kuat beton rata-rata	303.84	memenuhi

- **Project Jembatan Irigasi**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Abutment	311.64	memenuhi
-------------	--------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abutment	282.94	memenuhi
3. Sayap	325.83	memenuhi
4. Sayap	299.83	memenuhi

Kuat beton rata-rata 305.06 memenuhi

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam Nota Pembelaanya melampirkan foto copy berupa :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap selama persidangan berlangsung yang tidak terurai dalam putusan ini dan termuat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga dianggap termuat dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti surat yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor : 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas jalan Pasaman baru - Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasmaan Barat ;
2. Bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan susunan sebagai berikut :
 - 1). SARMEN NURDIN sebagai Ketua ;
 - 2). Sekretaris : ZULHAIMI, CH, NST ;
 - 3) Anggota terdiri dari : Drs. RAMLI, ALI AUDAH, A.Md, HENNY FERNIZA, ST, HERIZAL, ST dan ZULFITRI, dan oleh karena alasan kesibukan SARMEN NURDIN dikantor maka tugasnya sebagai ketua diganti oleh WILDAN sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 ;
3. Bahwa Panitia Pengadaan Barang telah memulai menjalankan pekerjaannya dengan melakukan pengumuman pekerjaan melalui koran nasional yaitu media Indonesia yang terbit pada tanggal 26 Juli 2007, atas pengumuman tersebut telah mendaftar 27 (dua puluh) perusahaan yang berminat untuk mengerjakan pembangunan 5 (lima) jembatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu anwijzing (penjelasan pekerjaan) kepada rekanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) terjadi perubahan pekerjaan yaitu dalam pengumuman oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa jumlah jembatan yang akan dibangun sebanyak 4 (empat) jembatan akan tetapi pada waktu anwijzing jumlah jembatan menjadi 5 (lima) jembatan, akan tetapi para rekanan tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan keberatan ;
5. Bahwa setelah dilakukan anwijzing oleh PPTK (ALMAHDI HAMID/ alm) para rekanan yang telah mendaftar mengajukan penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa secara tertutup, kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang dilakukan pembukaan penawaran sehingga mendapatkan 3 (tiga) calon perusahaan yang melakukan penawaran terendah dan rasional yaitu 1. PT. Boyang Sejati, 2. PT. REstu Mitra Exclusive dan 3. ADHIWIRA IKA PUTRA untuk diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
6. Bahwa atas usulan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PPK/PPTK kemudian dengan surat Keputusannya Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 menetapkan PT. Boyang Sejati adalah sebagai pemenang yang memperoleh Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003), selanjutnya pada tanggal 12 September 2007 pemenang diumumkan sebagaimana surat Nomor : 602.1/122/PT-FK/DPU-PB/2007;
7. Bahwa setelah mengetahui sebagai pemenang proyek H. NASRIL MUNAF (direktur PT Boyang Sejati) datang ke Pasaman Barat untuk menemui H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID (PPK/PPTK) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Terdakwa I), Sesampainya di kantor Dinas Pekerjaan Umum H. NASRIL MUNAF menghubungi H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID (PPK/PPTK) via telepon seluler akan tetapi H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID menyatakan ia tidak berada di kantor kemudian H. NASRIL MUNAF menanyakan kapan ia dapat menerima surat perintah kerja (gunning) yang asli agar ia dapat memulai pekerjaan. H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID mengatakan, "gunning diserahkan kepada saksi AMIR HASAN SIMAMORA ;
8. Bahwa oleh karena tidak bertemu H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID (PPK/PPTK) kemudian H. NASRIL MUNAF menemui saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS dan bertemu di rumah saksi Ir. YALFIS, dalam pertemuan tersebut Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS ada memberitahukan kepada H. NASRIL MUNAF bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah saksi AMIR HASAN SIMAMORA ;
9. Bahwa kemudian pertemuan di rumah Saksi Ir YALFIS tersebut malamnya dilanjutkan pertemuan di rumah makan simpang raya bukit tinggi sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB yang dihadiri oleh H. NASRIL MUNAF, SYOFIANIS (istri H. NASRIL MUNAF), YALFIS, saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS dan saksi AMIR HASAN SIMAMORA, dalam pertemuan tersebut Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS ada memberitahukan kepada H. NASRIL MUNAF bahwa proyek 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur harus dikerjakan oleh saksi AMIR HASAN SIMAMORA ;

10. Bahwa sampai akhir Oktober 2007 proyek 5 unit jembatan belum juga mulai dikerjakan oleh saksi AMIR HASAN SIMAMORA, maka PPK/PPTK ALMAHDI HAMID ada menghubungi WAHYU BUDI ANANTO dan meminta Wahyu BUDHI ANANTO datang ke Bukittinggi untuk bertemu dengan Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS untuk membicarakan proyek jembatan di Ruas pasaman Baru - Padang Tujuh, kemudian bertemu dengan Ir. AHMAD FAUZI, MT Bin P. KANOS di rumah kakak iparnya di Tarok Bukittinggi ;
11. Bahwa di atas mobil dalam perjalanan H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID (PPK/PPTK) ada meminta kepada WAHYU BUDHI ANANTO untuk menelpon Saksi AMIR HASAN SIMAMORA dengan pesan supaya jangan dikatakan kalau ada pertemuan kita di Bukittinggi, dalam pembicaraan melalui telpon WAHYU BUDHI ANANTO ada menanyakan kepada Saksi AMIR HASAN SIMAMORA apa sudah ada yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan tetapi oleh terdakwa disuruh tunggu beberapa hari, jika tidak muncul WAHYU saja yang mengerjakan dan Saksi AMIR HASAN SIMAMORA meminta uang Rp 400 juta ;
12. Bahwa sekira tiga hari setelah pertemuan antara Terdakwa I, H. Almahdi Hamid, ST Bin Abdul Hamid (PPK/PPTK), Wahyu Budhi Ananto dan wawan Daryono di Bukittinggi, Wahyu Budhi Ananto ada menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan kelanjutan pengerjaan proyek jembatan sehingga terjadi pertemuan di Lubuk Sikaping rumahnya Terdakwa II dan terdakwa tetap minta uang Rp 400 juta dengan alasan untuk mendudukan proyek jembatan tersebut ia habis Rp 400 juta ;
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 dan tanggal 15 Oktober 2009 WAHYU BUDHI ANANTO, WAWAN DARYONO dan H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID (PPK/PPTK) menemui H. NASRIL MUNAF di Payakumbuh, Dalam pertemuan tersebut H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID (PPK/PPTK) mengatakan kepada NASRIL MUNAF bahwa WAHYU yang akan mengerjakan jembatan sehingga dibuat kuasa direktur setelah WAHYU membayar uang sejumlah Rp.80 juta akan tetapi baru dibayar Rp.40 juta ;
14. Bahwa setelah memperoleh kuasa direktur kemudian pada tanggal 14 November 2007 WAHYU BUDHI ANANTO mengajukan uang muka kerja (UMK) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/PPTK dengan surat Nomor 05/UM-JBT/BS/XI-2007 tanggal 14 November 2007 sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 469.125.800,- (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan cair pada tanggal 15 November 2007 lewat rekening PT. Boyang Sejati Nomor : 1200.0103.00139.1 sebesar Rp.417.948.400,- (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

15. Bahwa Uang Muka Kerja yang diterima oleh WAHYU BUDHI ANANTO sebesar Rp.417.948.400,- (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dikeluarkan untuk :

- Untuk H. NASRIL MUNAF	Rp 40.000.000.
- Ir. AHMAD FAUZI, MT	Rp 50.000.000,-
- Bayar hutang	Rp 100.000.000,-
- Beli material	Rp 150.000.000,-
- Untuk AFRINAL	Rp 25.000.000,-
- Sewa kantor	Rp 15.000.000,-
- operasional	<u>Rp. 37.948.400,-</u>
jumlah	Rp 417.948.400,-

16. Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer oleh WAHYU BUDI ANANTO melalui rekening atas nama ALMAHDI HAMID, ST (PPK/PPTK) di Bank Nagari Cabang Simpang Empat pada sekitar bulan November 2007 telah diserahkan/diberikan kepada Terdakwa I secara tunai dan empat tahap yaitu sebagai berikut :

- Tahap I diserahkan sebesar Rp.15.000.000,- ;
 - Tahap II diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Tahap III diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - Tahap IV diserahkan sebesar Rp.15.000.000,-,
- terdiri dari 3 tahap sebesar Rp.5.000.000,-.

17. Bahwa dalam mengerjakan proyek 5 unit jembatan tersebut WAHYU BUDHI ANANTO menyerahkan lagi pengerjaannya kepada orang lain dengan cara membuat perjanjian pemborongan yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 kepada AFRINAL Pgl. DONAL mengerjakan 2 unit jembatan yaitu Tian I sampai selesai sebesar Rp 285.152.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tian II sampai selesai dengan harga Rp 310.067.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), jembatan Irigasi dan jembatan Puai I sampai selesai kepada CV. PUTRA BAYU PERDANA (ZULKARMAN) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tgl 8 November 2007 Puai I seharga Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan irigasi belum dihitung harga borongannya, hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengerjakan saja, Jembatan Puai II kepada ARIEF berupa upah sampai selesai sebesar Rp 41.058.135,- (empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

18. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecapatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % WAHYU BUDHI ANANTO membuat :

1. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74 % dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. ALMAHDI HAMID, ST (PPK/PPTK) dan WAHYU BUDHI ANANTO ;

1. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh WAHYU BUDHI ANANTO dan H. ALMAHDI HAMID, ST sedangkan Terdakwa I. RAMAIZAR, BE belum membubuhi tandatangan ;
2. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XI tanggal 26 November 2007 s/ 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan diketahui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;
3. Back Up data MC 01,02,03,04 tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh WAHYU BUDHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANTO disetujui oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE. ;

4. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor WAHYU BUDHI ANANTO tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

19. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh atas nama wajib pajak/ penyetor WAHYU BUDHI ANANTO tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

20. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 1 Oktober 2007 antara Terdakwa I.RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01) Bulan September yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. selaku PPK ;
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 29 Oktober 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke enam (harusnya ke 10) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan WAHYU BUDHI ANANTO yang disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;

- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dengan WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pembedoran (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dengan WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pembedoran (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;
- e. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/ 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selanjutnya WAHYU BUDHI ANANTO mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- a. Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/BS-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447 % dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ;
- b. Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. ALMAHDI HAMID, ST dan Wahyu Budhi Ananto, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

22. Bahwa proses pencairan dana termyn pertama yaitu sebagai berikut WAHYU BUDHI ANANTO menyerahkan SPP kepada PPK/ PPTK untuk dicek/ diteliti selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan untuk diteliti kelengkapan dokumen pendukungnya dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 November 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, kwitansi bermaterai dengan nominal Rp 1.277.121.200,- untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh WAHYU BUDHI ANANTO dan REFIDINAL selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju Bayar oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA dan tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, KPA Drs. Suardi mencantumkan paraf pada Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007. Tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, Pengguna Anggaran Terdakwa menandatangani SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. WAHYU BUDHI ANANTO menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0103.00139-1

23. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Ir. ASNUL NARFIS, MT, Ir. H. ARDINAL dan H. EKO HERLAMBANG, ST, MT dan dihadiri oleh Terdakwa I, H. ALMAHDI HAMID, ST Bin ABDUL HAMID (PPK/PPTK), Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Tekhnis dan AFRINAL Pgl. DONAL diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar 68,25% (enam delapan koma dua lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. MITRA GUSTIAR, MM ;
24. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian lapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh AZMU DEVINUS, ST dan IRWANSYAH serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli DR. Ir. EVA RITA M. Eng diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat karasteritik betonnya tidak sesuai dengan bestek yaitu K250 dan K175 akibatnya umur jembatan menjadi berkurang ;
25. Bahwa Laporan hasil Pengujian Kekuatan Beton Non Destruktif (dengan alat Hammer Test) dari Laboratorium Teknologi Beton (Fakultas teknik Sipil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Universitas Bung Hatta) tertanggal 17 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. KHADAVI, MT, yaitu terhadap :

- **Project Jembatan Tian I**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat lantai	247.07	memenuhi
2. Abutment	249.80	memenuhi
3. Sayap	259.29	memenuhi
4. Sayap	243.75	memenuhi
Kuat beton rata-rata	249.98	memenuhi

- **Project Jembatan Tian II**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat lantai	272.75	memenuhi
2. Abutment	254.33	memenuhi
3. Abutment	242.44	memenuhi
4. Sayap	216.00	memenuhi
5. Sayap	314.61	memenuhi
Kuat beton rata-rata	260.03	memenuhi

- **Project Jembatan Puai I**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Sayap	258.21	memenuhi
2. Sayap	284.08	memenuhi
3. Abutment	245.39	memenuhi
4. Abutment	224.83	memenuhi
5. Abutment	275.00	memenuhi
Kuat beton rata-rata	257.50	memenuhi

- **Project Jembatan Puai II**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat Lantai	309.27	memenuhi
2. Abutment	329.22	memenuhi
3. Abutment	230.50	memenuhi
4. Sayap	287.61	memenuhi
5. Gelagar	281.50	memenuhi
6. Trotoar	384.92	memenuhi
Kuat beton rata-rata	303.84	memenuhi

- **Project Jembatan Irigasi**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Abutment	311.64	memenuhi
2. Abutment	282.94	memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sayap	325.83	memenuhi
4. Sayap	299.83	memenuhi
Kuat beton rata-rata	305.06	memenuhi

26. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa I. RAMAIZAR, BE di persidangan, salah satu tugas Terdakwa I sebagai Asisten teknis adalah meneliti laporan mingguan dan bulanan dari Pengawas Lapangan. Laporan harian, mingguan, bulanan merupakan syarat utama pencairan dana termin dan laporan tersebut ditanda tangani sekaligus oleh Terdakwa I dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (MC,0,1,2,3,4) Terdakwa I mengetahui Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya namun Terdakwa I menandatangani juga karena perintah PPTK Alm. H. ALMAHDI HAMID, ST ;

27. Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa II di persidangan, keterkaitan Terdakwa II dalam proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan di jalan utama Pasaman Baru Padang Tujuh tahun 2007 adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ikut menanda tangani dan memaraf dokumen pencairan dana, dengan bentuk dokumen sebagai berikut :

- Surat PPRS ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
- Kwitansi ;
- Memaraf SPM

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam pelaksanaan suatu proyek, maka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa II bertugas untuk meneliti kelengkapan dokumen secara administrasi, yaitu :

- Laporan Berita Acara Pembayaran berdasarkan jumlah bobot/ volume sesuai dengan dananya ;
- SPJ ;
- Berita Acara Kemajuan ;
- Back Up data ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas (berlapis) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Subsidaair : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Lebih Subsidaair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Lebih Subsidaair lagi : Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana menyusun suatu surat dakwaan hukum acara tidak mengaturnya kecuali yang terdapat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, namun demikian dalam pandangan doktrina secara teoritis dikenal dengan adanya 3 (tiga) macam bentuk surat dakwaan yaitu ;

1. Dakwaan Tunggal ;
2. Dakwaan Kumulatif ;
3. Dakwaan Alternatif ;

Sedangkan dalam praktek peradilan selain dari 3 (tiga) bentuk surat dakwaan tersebut juga dikenal dengan adanya surat dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal disusun oleh Penuntut Umum bilamana seorang atau lebih didakwa melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam **satu Pasal** pidana saja. Dalam dakwaan yang disusun demikian Penuntut Umum telah merasa yakin bahwa Terdakwa tidak akan lepas dan akan terbukti terhadap satu tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Kemudian terhadap dakwaan **Kumulatif** disusun oleh Penuntut Umum misalnya manakala seorang atau beberapa orang Terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan yang masing-masing diatur dan diancam oleh beberapa ketentuan Pasal yang berbeda dan masing-masing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam hal terjadi perbarengan (concursum) sebagaimana diatur dalam Pasal 63, 64, 65, 66 dan 70 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Alternatif** di susun atas suatu keadaan dimana Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana yang sesuai dengan dakwaan nantinya atau dalam hal Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan nanti terhadap perbuatan terdakwa yang menurut fakta dipersidangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dakwaan yang disusun secara **Subsidiaritas** yang selama ini telah dikenal dalam praktek peradilan dimana dakwaan tersebut dibuat/ disusun yang pada prinsipnya didasarkan pada suatu keadaan dimana Penuntut Umum juga merasa ragu terhadap perbuatan terdakwa yang didakwakan tersebut dari hasil pemeriksaan nantinya akan masuk atau terbukti dalam ketentuan Pasal pidana yang mana dari beberapa Pasal yang secara berjenjang/ bertingkat yang disusun tersebut didakwakan serta bertujuan agar terdakwa nantinya tidak akan bebas atau terlepas begitu saja dari suatu jerat hukum ;

Menimbang, bahwa didalam menghadapi bentuk atau susunan surat dakwaan baik yang disusun secara Alternatif maupun yang disusun secara Subsidiaritas tersebut Majelis Hakim didalam pemeriksaannya tidak terikat secara mutlak kepada satu jenis pasal yang didakwakan akan tetapi dapat memilih ketentuan Pasal yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut yang sesuai fakta dipersidangan telah terbukti, apabila terdakwa tidak terbukti dari dakwaan yang satu, hakim masih dapat beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan yang lain, namun diantara keduanya ada suatu perbedaan didalam penerapannya dimana dalam praktek biasanya dalam dakwaan Alternatif disusun terhadap pasal-pasal yang berdiri sendiri dan "Antara pasal satu dengan yang lainnya saling mengecualikan, dan memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya" (M.YAHYA HARAHAHAP, SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 389*) ;

Sedang dalam dakwaan subsidiaritas biasanya disusun secara berurutan dari yang terberat sampai yang ringan dalam pasal yang serumpun ;

Menimbang, bahwa "pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan Subsidiar diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut, yakni dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana" ;

(M.YAHYA HARAHAHAP, SH. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 391*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan diatas setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas yang disusun secara Subsidiaritas, apabila dihubungkan dengan beberapa pasal yang didakwakan kepada para terdakwa adalah merupakan pasal yang diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No.20 Tahun 2001) dimana diantara isi rumusan pasal yang didakwakan antara yang satu dengan yang lain merupakan pasal yang berdiri sendiri dan bukan merupakan pasal yang serumpun sehingga dalam keadaan tersebut memberikan kesempatan pemeriksaan untuk memilih pasal mana yang paling sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan. Untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure pasal yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perseorangan atau korporasi, sementara di dalam KUHP perseorangan dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan dan mengenai unsur barang siapa, apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun terlepas dari perdebatan yuridis tersebut, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas diri para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RAMAIZAR, BE** adalah diri Terdakwa I dan **Drs. SUARDI** adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maksud setiap orang dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Majelis adalah bahwa keuntungan yang terdakwa sendiri peroleh atau orang lain peroleh atau korporasi peroleh adalah diperoleh atau didapatkan bukan merupakan keuntungan yang syah menurut hukum yang seharusnya ia dapatkan ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau korporasi itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya tetapi dapat berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan yang diperoleh tersebut dengan “*kesengajaan*: sebagai tujuan atau maksud sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dalam praktek sesuai dengan doktrin dalam hukum pidana untuk menentukan kesalahan dapat dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
2. Kesengajaan (dolus/culpa) ;
3. Kemampuan bertanggung jawab pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana memang sifat kesengajaan merupakan salah satu komponen penting yang harus dibuktikan, dan hal ini menjadi salah satu masalah yang rumit khususnya mengenai apakah sifat kesengajaan harus dibuktikan pada setiap unsur atau tidak? permasalahan tersebut umumnya muncul oleh karena dalam rumusan pasal yang dimaksud sifat kesengajaan tidak terumuskan dalam salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur secara eksplisit sebagaimana dalam Pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 adalah ***“Setiap Orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** berdasarkan bunyi pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesengajaan (opzet) sebagai suatu unsur yang harus dibuktikan dalam unsur ini ‘...dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ...dst.’ ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Rummelink dalam Dolus sebab itu terkandung elemen volitif (kehendak) dan intelektual/ pengetahuan (volunte et connaissance), tindakan dengan sengaja **selalu willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui).** Jadi dalam unsure kesengajaan yang harus dibuktikan adalah kehendak dan pengetahuan, oleh karena willens dan wetens bukanlah suatu unsur yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan unsur dari unsur kesengajaan itu sendiri. Jadi, dengan membuktikan unsur willens dan (atau) wetens maka secara otomatis unsur kesengajaan menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana tidak semua doktrin menyatakan bahwa unsur dari kesengajaan adalah willens dan wetens, Simons misalnya, ia berpendapat bahwa unsur dari kesengajaan hanyalah *“kehendak saja”* (de will/ willens). Ajaran Simons tersebut disebut dengan istilah Teori Kehendak (wilttheorie). Sementara banyak ahli hukum lain yang berpendapat bahwa unsure kesengajaan sudah dapat terbukti jika pelaku sudah dapat *“memperkirakan atau mengharapkan akibat dari perbuatannya saja”*, atau yang dikenal dengan istilah Teori Perkiraan (voorstelings theorie). Dalam prakteknya tidak mudah untuk membuktikan unsur kesengajaan semata-mata hanya mendasarkan diri pada teori kehendak maupun teori perkiraan semata, atau hanya mendasarkan diri pada willens dan/atau wetens ;

Menimbang, bahwa ilmu hukum pidana lebih jauh lagi unsur kesengajaan dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan gradasinya. Baik menurut R Sianturi maupun Prof. J Rummelink dikatakan bahwa kesengajaan terbagi menjadi beberapa gradasi, yaitu:

- 1.) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesadaran akan keniscayaan akibat ;
- 2.) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) atau dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, dan
- 3.) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (dolus eventualis/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 tersebut tidak terdapat suatu rumusan kesengajaan (dolus) yang dituliskan secara tegas yang dapat menunjukan apakah kesengajaan tersebut harus ditafsirkan secara terbatas atau tidak. Dalam rumusan kesengajaan yang tidak tegas tersebut maka berlaku teori mengenai gradasi kesengajaan, yang berarti bahwa kesengajaan tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai maksud, akan tetapi dapat juga sebagai kesadaran pasti dan kesadaran kemungkinan/ dolus eventualis ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud unsur ini adalah cukup dengan adanya bukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan suatu perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dana negara atau pemerintah telah mengalir telah keluar secara tidak sah dan oleh karena perkara ini berhubungan dengan perkara lain (yang dipisah pemeriksaannya) dengan Terdakwa yang berbeda pula, maka pertimbangan dalam unsur ini juga mengacu dan memperhatikan perbuatan terdakwa dalam perkara lainnya tersebut, sehingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi maksud unsur ini yang berkaitan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Pasal yang didakwakan di junctokan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi WAHYU BUDHI ANANTO yang bersesuaian dengan keterangan saksi AMIR HASAN SIMAMORA, beberapa hari setelah pertemuan di rumah AMIR HASAN SIMAMORA, kemudian saksi WAHYU BUDHI ANANTO bersama saksi WAWAN DARYONO bertemu dengan AMIR HASAN SIMAMORA di depan Work Shop PU kabupaten Pasaman barat dan dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan fee proyek sebesar 10% untuk orang Dinas dan untuk AMIR HASAN SIMAMORA sendiri 5% dari nilai proyek ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan masalah fee proyek dengan AMIR HASAN SIMAMORA, kemudian PPK/ PPTK H. ALMAHDI HAMID, ST dengan WAHYU BUDI ANANTO pergi ke Payakumbuh untuk bertemu dengan saksi H. NASRIL MUNAF, dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa saksi WAHYU BUDHI ANANTO adalah sebagai kuasa Direktur dari PT. Boyang Sejati dan dibuatkan akta Notaris ;

Menimbang, bahwa setelah saksi WAHYU BUDI ANANTO menerima kuasa Direktur maka bertemu dengan AMIR HASAN SIMAMORA untuk meminta Gunning, saksi AMIR HASAN SIMAMORA memberikan gunning kepada saksi WAHYU BUDHI ANANTO dengan setelah memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga uang yang telah diterima oleh saksi AMIR HASAN SIMAMORA keseluruhannya adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Kedua sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Ketiga sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikirim via rekening H. ALMAHDI HAMID, ST Nomor : 1200.0210.05999-3 tanggal 21 November 2007 dan
- Keempat sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititip langsung kepada H. ALMAHDI HAMID, ST untuk membayar hutangnya kepada HAREVA ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh gunning dan kuasa direktur dari PT. Boyang Sejati, kemudian pada tanggal 14 November 2007 saksi WAHYU BUDHI ANANTO mengajukan uang muka kerja (UMK) kepada PPK /PPTK dengan surat Nomor 05/UM-JBT/BS/XI-2007 tanggal 14 November 2007 sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 469.125.800,- (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah uang muka dapat dicairkan oleh WAHYU BUDHI ANANTO selaku kuasa Direktur PT. Boyang Sejati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada bulan Desember 2007 dengan suratnya Nomor 25/BS-PP/IX/2007 saksi WAHYU BUDHI ANANTO mengajukan Permintaan pembayaran kepada PPK/ PPTK H. ALMAHDI HAMI, ST atas proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 85 %, akan tetapi permintaan tersebut disetujui oleh PPK/ PPTK hanya 74, 45 %, dimana dalam surat permintaan pembayaran dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 mencapai bobot 100 % dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74 % dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. ALMAHDI HAMID, ST (PPK/PPTK) dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO ;

2. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan H. ALMAHDI HAMID, ST sedangkan Terdakwa I. RAMAIZAR, BE belum membubuhi tandatangan ;
3. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XI tanggal 26 November 2007 s/ 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh RAMAIZAR, BE dan diketahui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST ;
4. Back Up data MC 01,02,03,04 tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE. ;
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/ penyeter saksi WAHYU BUDHI ANANTO tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/ penyeter saksi WAHYU BUDHI ANANTO tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa atas SPP tersebut kemudian sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. ALMAHDI HAMID, ST dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) telah dicairkan oleh saksi WAHYU BUDI ANANTO selaku kuasa Direktur PT. Boyang Sejati ;

Menimbang, bahwa proses pencairan dana termyn pertama, yaitu Saksi WAHYU BUDHI ANANTO menyerahkan SPP kepada PPK/ PPTK untuk dicek/ diteliti selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan untuk diteliti kelengkapan dokumen pendukungnya :

1. Dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
2. Surat permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007 ;
4. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
5. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 November 2007 ;
6. Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
7. Kwitansi bermaterai dengan nominal Rp 1.277.121.200,- untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan REFIDINAL selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju bayar oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI ;
8. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi.
9. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA (terdakwa I) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007 ;
10. WAHYU BUDHI ANANTO menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor : 1200.0103.00139-1 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 1 Oktober 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan saksi WAHYU BUDHI ANANTO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01) Bulan September yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. selaku PPK ;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 29 Oktober 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan saksi WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke enam (harusnya ke 10) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO yang disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan saksi WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAIZAR, BE dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dengan saksi WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pembedoran (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;
- Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/ 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 % ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi WAHYU BUDHI ANANTO mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/BS-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/ PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447 % dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ;
- Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. ALMAHDI HAMID, ST dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Saksi Ahli Ir. ASNUL NARFIS, MT, Ir. H. ARDINAL dan H. EKO HERLAMBANG, ST, MT dan dihadiri oleh saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT, H. Almahdi Hamid, ST (PPK/PPTK), Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Tekhnis dan saksi AFRINAL Pgl. DONAL diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar 68,25% (enam delapan koma dua lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. MITRA GUSTIAR, MM. ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian di lapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh AZMU DEVINUS, ST dan IRWANSYAH serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli DR. Ir. EVA RITA M. ENG diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat karasteritik betonnya tidak sesuai dengan bestek yaitu K250 dan K175 akibatnya umur jembatan menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa dalam proses Terdakwa I menanda tangani Berita Acara Kemajuan dan dokumen lain tentang laporan hasil pekerjaan dengan bobot 74,447 % tersebut, awalnya saksi WAHYU BUDHI ANANTO datang ke rumah Terdakwa I bersama dengan ZALMAHDI dimana waktu itu Terdakwa I tidak tahu menahu tentang pembuatan laporan tersebut dan telah disusun secara lengkap saja dan Terdakwa I tidak pernah dikontak atau diajak bicara oleh PPK/ PPTK, sehingga Terdakwa I menghubungi PPK/ PPTK melalui telephone untuk mengkonfirmasi apakah sudah dilakukan pengukuran dan perhitungan di lapangan dan dijawab oleh H. ALMAHDI HAMID, ST (PPK/ PPTK) sudah dihitungnya bersama dengan kontraktor di lapangan, Terdakwa I disuruh dan diperintah supaya tanda tangan saja, sebab jika tidak ditanda tangani sekarang yang sudah tanggal 18 Desember 2007, maka pencarian dana tidak bisa sebab tanggal 20 Desember 2007 permintaan/ pengajuan pencarian dana proyek sudah tidak bisa lagi (tutup), maka akhirnya Terdakwa I menanda tangani karena sudah perintah atasannya (PPK/PPTK ALMAHD HAMID, ST) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi THAMRIN, ST selaku Pengawas Lapangan dan saksi WAWAN DARYONO Staf teknik PT. Boyang Sejati, ALMAHDI HAMID, ST sebagai PPK/ PPTK yang saling bersesuaian bahwa bobot pekerjaan sewaktu pencairan dana termyn 74,447

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (MC,0,1,2,3,4) adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana pada pada waktu itu bobot pekerjaan lebih kurang baru 53 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata laporan mingguan dan bulanan sama sekali tidak dibuat dan ditanda tangani sebagaimana keadaan sebenarnya sesuai jangka waktu tersebut dan hanya disusun kemudian hari secara bersamaan sewaktu akan mencairkan dana termyn dengan bobot pekerjaan 74,447 % tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan laporan mingguan dan bulanan sebagaimana juga telah dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut telah dibuat dengan tidak sebenarnya atau dalam perkataan lain telah dilakukan rekayasa laporan pekerjaan atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut, sehingga dengan demikian bobot pekerjaan 74,447 % tersebut adalah juga rekayasa saja (tidak sesuai dengan sebenarnya) (bersesuaian dengan keterangan saksi THAMRIN, saksi WAWAN DARYONO, saksi WAHYU BUDHI ANANTO, saksi H. ALMAHDI HAMID, ST) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang bertanda tangan dan menyetujui laporan mingguan dan bulanan yang juga dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diuraikan di atas, adalah sangat menentukan dalam pencairan dana termyn proyek 5 (lima) jembatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah mengetahui ketidak benaran dari proses pembuatan pelaporan yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan bobot 74,447 % tersebut, namun tetap menyetujuinya, menurut Majelis perbuatan Terdakwa I tersebut telah memenuhi maksud **willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui)** dan oleh karena persetujuan dan tanda tangan yang diberikan Terdakwa I mempunyai akibat hukum berupa pencairan termyn yang tidak sebagaimana mestinya, maka perbuatan Terdakwa I tersebut telah memenuhi maksud kesengajaan dengan keinsyafan pasti ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa II. Drs. SUARDI menyatakan selama tahun 2007, Terdakwa II tersebut tidak ada bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran karena tidak ada surat kuasa dari Pengguna Anggaran dan semuanya dilakukan sendiri oleh Pengguna Anggaran. Pembelaan Terdakwa II. Drs. SUARDI bertentangan sendiri dengan keterangannya (Keterangan Terdakwa) di persidangan yang menerangkan Terdakwa II mempunyai keterkaitan dengan proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan di jalan utama Pasaman Baru Padang Tujuh tahun 2007 yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang ikut menanda tangani dokumen pencairan dana, dengan bentuk dokumen sebagai berikut :

1. Surat PPRS ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi ;

4. Memaraf SPM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdapat bukti-bukti sebagai Berikut :

1. Bahwa sebagaimana SPM Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT dan diparaf oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI (Dalam rangkap Bukti P.37) ;
2. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember 2007 yang digunakan untuk kelengkapan SPM-LS Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 sebesar Rp. 469.125.800 (Empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah delapan ratus rupiah) ternyata yang bertanda tangan adalah Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.36) ;
3. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember 2007 untuk pengajuan permintaan dana Rp. 469.125.800 (Empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembangunan jembatan di ruas Pasaman Baru- Padang Tujuh ditanda tangani oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.36) ;
4. Bahwa sebagaimana kwitansi no. 287/L/2007 tertanggal Nopember 2007 untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jembatan di ruas Jalan pasaman Baru, ternyata tertulis Setuju Bayar oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.36) ;
5. Bahwa sebagaimana SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 untuk pengajuan permintaan dana Rp. 1.227.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditandatangani oleh saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT dan diparaf oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI (Dalam rangkap Bukti P.37) ;
6. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 untuk pengajuan permintaan dana Rp. 1.227.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pembangunan jembatan di ruas Pasaman Baru- Padang Tujuh ditanda tangani oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.37) ;
7. Bahwa sebagaimana kwitansi no. 1253/L/2007 tertanggal Desember 2007 untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC.01.02.03.04 74,44 % pekerjaan pembangunan jembatan di ruas Jalan pasaman Baru-Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh, ternyata tertulis Setuju Bayar oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah diuraikan di atas, ternyata dalam pengajuan dana untuk keperluan pekerjaan pembangunan jembatan di ruas Jalan pasaman Baru-Padang Tujuh baik uang muka 20 % maupun untuk termyn pembayaran MC.01.02.03.04 bobot 74,44 % Terdakwa II. Drs. SUARDI telah bertindak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam dokumen-dokumen tersebut jelas tertulis Terdakwa II. Drs. SUARDI bertindak dalam jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Perihal perbuatan Terdakwa II. Tersebut yang telah menanda tangani atau pun memaraf dokumen tersebut, sejauh mana dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan apakah Terdakwa II bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau tidak sebagaimana sangkalan dalam Pembelaannya, jika unsur ini terbukti, maka secara lebih dalam akan pertimbangan dalam unsur berikutnya (unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi THAMRIN, ST selaku Pengawas Lapangan dan saksi WAWAN DARYONO Staf teknik PT. Boyang Sejati, H. ALMAHDI HAMID, ST sebagai PPK/ PPTK yang saling bersesuaian bahwa bobot pekerjaan sewaktu pencairan dana termyn 74,447 % (MC,0,1,2,3,4 pada tanggal 17 Desember 2007) adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana pada pada waktu itu bobot pekerjaan lebih kurang baru 53 %. Setelah pencairan dana termyn tersebut pekerjaan tetap dilanjutkan sampai pada bulan Mei 2008, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran bobot pekerjaan pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : saksi Ir. ASNUL NARFIS, MT, Ir. H. ARDINAL dan H. EKO HERLAMBANG, ST, MT adalah sebesar 68,25% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. MITRA GUSTIAR, MM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa ternyata permintaan termyn bobot 74,447 % telah dicairkan dan tentang rincian penggunaan dana tersebut apakah sepenuhnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak mesti harus ada bukti berupa kekayaan Terdakwa I dan Terdakwa II atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah. Dalam perkara ini dengan telah dicairkannya dana negara/ pemerintah sebesar termyn 74,447 % tersebut sebanyak lebih kurang Rp. 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan kemudian seluruhnya atau sebagian dari dana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang lalu dipergunakan oleh seseorang atau pun badan hukum, telah dapat mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau badan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang memperoleh keuntungan bisa saja saksi WAHYU BUDHI ANANTO atau PT. Boyang Sejati atau PPK/PPTK ALMAHDI HAMID atau Ir. AHMAD FAUZI KANOS atau AMIR HASAN SIMAMORA pun orang lain. Penggunaan dan penguasaan terhadap dana negara atau pemerintah yang dilakukan secara tidak benar telah dapat memenuhi maksud “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, disebabkan perbuatan Terdakwa I Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Terdakwa II yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran, memaraf SPM dan setuju bayar pada kwitansi, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II bobot pekerjaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (pada saat permintaan dana bobot belum mencapai 74,447 % tersebut) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini, terlepas apakah hasil pekerjaan sesuai dengan spec (bestek)nya atau tidak (tentang kelayakan hasil pekerjaan), setidaknya-tidaknya yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi disini adalah selisih bobot pekerjaan yang tentunya bernilai uang (dana negara/ pemerintah) setidaknya-tidaknya dengan hitungan bobot pada keadaan sebagai berikut ::

- Tanggal 17 Desember 2007 (SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007) bobot pekerjaan sekitar 53 % (keterangan saksi THAMRIN, ST selaku Pengawas Lapangan, saksi WAWAN DARYONO Staf teknik PT. Boyang Sejati dan H. ALMAHDI HAMID, ST,). Jadi selisihnya 74,447 % - 53 %, atau
- Tanggal 13 Mei 2008 (Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 68,25 %). Jadi selisihnya 74,447 % - 68,25% ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis berpendapat apakah “benar” saksi WAHTU BUDHI ANANTO telah memberikan uang yang berasal dari dana proyek pekerjaan 5 (lima) jembatan tersebut, yaitu kepada :

1. Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT, atau
2. H. ALMAHDI HAMID, ST, atau
3. AMIR HASAN SIMAMORA, atau
4. H. NASRIL MUNAF (Direktur PT. Boyang Sejati)
5. RAMAIZAR, BE, atau
6. Drs. SUARDI, atau pun orang lain

untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara khusus dalam perkara ini, tidak perlu lagi dibuktikan lebih jauh tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, karena telah ternyata terdapat selisih bobot pekerjaan dari pencairannya dengan keadaan sebenarnya. Selisih tersebut jelas bernilai "Uang", oleh karena bernilai uang, maka jelas telah menguntungkan seseorang pada saat (kondisi) pencairan dana tersebut dan ternyata uangnya telah dicairkan dan dipergunakan oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO tersebut (tidak perlu dibuktikan lebih jauh tentang kebenaran kemana uang tersebut dipergunakan oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO) ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, oleh karena dalam perkara ini di junctokan dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, maka tentu saja bermakna adanya pelaku yang lebih dari satu orang dengan peran masing-masing yang saling berkaitan dan berhubungan, dimana dalam perkara ini bisa pelaku yang berkaitan dengan teknis kegiatan, kontraktor ataupun keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mendatangkan keuntungan tersebut (perkara ini displitsing menjadi 3 (tiga) berkas dengan jumlah Terdakwa 6 (enam) orang). Adanya perbuatan bersama-sama disini pada prinsipnya selalu termuat dalam pembuktian setiap unsurnya. Tentang perbuatan bersama-sama disini secara khusus akan diuraikan dalam unsur berikutnya tentang perbuatan bersama-sama yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan Terdakwa I dan Terdakwa II dipandang telah mengetahui dan menginsyafi akibat perbuatannya yang mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau badan hukum secara tidak benar, maka dengan demikian "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I dan perbuatan Terdakwa II ;

Ad 3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam pasal ini adalah telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*), sedangkan yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan adalah kedudukan seseorang yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara (Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian) ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ini pada dasarnya menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP, akan tetapi rumusan yang menggunakan istilah umum "menyalahgunakan" ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata "... oleh karena melakukan tindak pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya..." ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan” ;

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan wewenangnya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar, atau bila wewenang, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH.MH, (dalam Makalahnya berjudul *Overheidsbeleid Dalam Tindak Pidana Korupsi Hal. 10*) menjelaskan, agar tidak terjebak pada parameter apakah masuk kedalam hukum administrasi atau hukum perdata, maka perbuatan yang masuk kategori penyalahgunaan kewenangan haruslah mengandung unsur-unsur yang bernuansa: kecurangan (deceit), manipulasi atau penyesatan (misrepresentation), menyembunyikan kenyataan (brech of trust), akal-akalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegal circumvention) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RAMAIZAR adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang dalam proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan di jalan utama Pasaman Baru Padang Tujuh tahun 2007 ditunjuk sebagai Asisten Teknis berdasarkan SK Kepala Dinas PU Nomor 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Drs. SUARDI adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang dalam proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan di jalan utama Pasaman Baru Padang Tujuh tahun 2007 adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/89/Bup.Pasbar.2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini. perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah didakwa sebagaimana dakwaan tidaklah berdiri dengan sendirinya, akan tetapi berkaitan dengan perbuatan orang lain yang juga diajukan sebagai terdakwa dalam perkara lain yang diajukan secara terpisah (Perkara saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMIR HASAN SIMAMORA, saksi H. NASRIL MUNAF dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO di splitsing), dimana semuanya didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang saling berkaitan tersebut. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan perkara ini, tidak hanya semata-mata melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saja, akan tetapi juga mengacu kepada perbuatan orang lain yang berkaitan, sehingga akhirnya dapat diberikan kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi maksud unsur ini yang tentunya bermakna perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama sebagaimana maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pertemuan di rumah saksi Ir. YALFIS dan di rumah makan Simpang Raya Bukit Tinggi yang dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh H. NASRIL MUNAF (Direktur PT. Boyang Sejati) saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS dan saksi AMIR HASAN SIMAMORA dan saksi Hj. SYOFIANIS ;

Menimbang, bahwa tujuan pertemuan baik di rumah Ir. YALFIS maupun di rumah makan Simpang Raya Bukit tinggi tersebut adalah agar pekerjaan proyek pembangunan jembatan sebanyak 5 (lima) unit adalah dikerjakan oleh saksi AMIR HASAN SIMAMORA, dengan alasan bahwa PT. Boyang Sejati berada di Payakumbuh sehingga akan kesulitan untuk mengawasinya sehingga pada waktu pertemuan tersebut saksi AMIR HASAN SIMAMORA menyerahkan KTP-nya (vide keterangan saksi H. NASRIL MUNAF dan saksi Hj. SYOFIANIS) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Proses Penunjukkan Pekerjaan dan timbulnya kuasa Direktur dari H. Nasril Munaf kepada Wahyu Budi Ananto :

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor : 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan yaitu di Ruas jalan Pasaman baru - Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga Milyar Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut oleh Bupati Pasaman Barat telah dikeluarkan SK. Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan susunan sebagai berikut :

- 1). SARMEN NURDIN sebagai Ketua ;
- 2). Sekretaris : ZULHAIMI, CH, NST ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Anggota terdiri dari : Drs. RAMLI, ALI AUDAH, A.Md, HENNY FERNIZA, ST, HERIZAL, ST dan ZULFITRI,

Karena alasan kesibukan SARMEN NURDIN dikantor maka tugasnya sebagai ketua diganti oleh WILDAN sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses pengumuman oleh panitia pengadaan barang tersebut dan dilakukan penawaran oleh pihak ketiga/ rekanan serta setelah dilakukan evaluasi baik administrasi maupun teknis maka panitia pengadaan barang memperoleh 3 (tiga) calon pemenang yaitu :

- 1). PT. Boyang Sejati,
- 2). PT. Restu Mitra Exclusive dan
- 3). Adhiwira Ika Putra yang diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Penangungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Menimbang, bahwa atas usulan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PPK/ PPTK kemudian dengan surat Keputusannya Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 menetapkan PT. Boyang Sejati adalah sebagai pemenang yang memperoleh Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) dan penetapan pemenang tersebut oleh PPK/PPTK pada tanggal 12 September 2007 telah diumumkan sebagaimana surat Nomor : 602.1/122/PT-FK/DPU-PB/2007 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi H. NASRIL MUNAF dan saksi Hj. SYOFIANIS yang bersesuaian, setelah mengetahui sebagai pemenang proyek H. NASRIL MUNAF (direktur PT Boyang Sejati) datang ke Pasaman Barat untuk menemui PPK/PPTK dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (saksi Ir. AHMAD FAUZI. MT) untuk mengambil Gunning akan tetapi setelah kantor Dinas Pekerjaan Umum saksi H. NASRIL MUNAF tidak bisa ketemu dengan PPK/ PPTK, kemudian saksi H NASRIL MUNAF ada bertemu dengan saksi Ir. YALFIS teman/ kenalan waktu di Dinas Propinsi, serta diajak pergi ke rumahnya dan di rumah saksi Ir YALFIS tersebut NASRIL MUNAF bertemu dengan saksi Ir. AHMAD FAUZI. MT, dalam pertemuan tersebut Ir. AHMAD FAUZI. MT ada memberitahukan kepada saksi H. NASRIL MUNAF bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah saksi AMIR HASAN SIMAMORA ;

Menimbang, bahwa kemudian pertemuan di rumah saksi Ir. YALFIS tersebut malamnya dilanjutkan pertemuan di rumah makan simpang raya bukit tinggi sekitar pukul 22.30 WIB yang hadir dalam pertemuan tersebut oleh saksi H. NASRIL MUNAF, Hj. SYOFIANIS, saksi Ir. YALFIS, saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT dan saksi AMIR HASAN SIMAMORA, dalam pertemuan tersebut saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT memberitahukan kepada saksi H. NASRIL MUNAF bahwa proyek 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur meskipun yang memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan adalah PT. Boyang Sejati akan tetapi yang akan bekerja di lapangan adalah AMIR HASAN SIMAMORA dan waktu itu saksi H. NASRIL MUNAF diberikan foto copy KTP AMIR HASAN SIMAMORA untuk keperluan surat kuasa dari saksi H. NASRIL MUNAF sebagai Direktur PT. BOYANG SEJATI kepada AMIR HASAN SIMAMORA ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi WAWAN DARYONO, saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan saksi H. ALMAHDI HAMID, ST (dibacakan) yang saling bersesuaian sampai akhir Oktober 2007 proyek 5 unit jembatan belum juga mulai dikerjakan oleh saksi AMIR HASAN SIMAMORA, maka kemudian PPK/PPTK H. ALMAHDI HAMIT, ST menghubungi saksi WAHYU BUDI ANANTO dan meminta saksi WAHYU BUDHI ANANTO datang ke Bukittinggi untuk bertemu dengan saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT untuk membicarakan proyek jembatan di ruas Pasaman Baru - Padang Tujuh dan bertemu dengan saksi Ir. AHMAD FAUZI di rumah kakak iparnya di Tarok Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa dari pertemuan saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT, PPK/PPTK H. ALMAHDI HAMID, ST, saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan saksi WAWAN DARYONO di Bukittinggi tersebut, kemudian saksi WAHYU BUDHI ANANTO menghubungi saksi AMIR HASAN SIMAMORA untuk menanyakan kelanjutan pengerjaan proyek jembatan sehingga terjadi pertemuan di Lubuk Sikaping di rumahnya saksi AMIR HASAN SIMAMORA dan saksi AMIR HASAN SIMAMORA tetap minta uang Rp 400 juta dengan alasan untuk mendudukkan proyek jembatan tersebut ia habis Rp 400 juta akan tetapi dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan antara saksi AMIR HASAN SIMAMORA dengan saksi WAHYU BUDI ANANTO tentang siapa yang mengerjakan proyek ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi WAHYU BUDHI ANANTO yang bersesuaian dengan keterangan saksi AMIR HASAN SIMAMORA, beberapa hari setelah pertemuan di rumah AMIR HASAN SIMAMORA, kemudian saksi WAHYU BUDHI ANANTO bersama saksi WAWAN DARYONO bertemu dengan AMIR HASAN SIMAMORA di depan Work Shop PU kabupaten Pasaman barat dan dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan fee proyek sebesar 10% untuk orang Dinas dan untuk AMIR HASAN SIMAMORA sendiri 5% dari nilai proyek ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan masalah fee proyek dengan AMIR HASAN SIMAMORA, kemudian PPK/ PPTK H. ALMAHDI HAMID, ST dengan WAHYU BUDI ANANTO pergi ke Payakumbuh untuk bertemu dengan saksi H. NASRIL MUNAF, dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa saksi WAHYU BUDHI ANANTO adalah sebagai kuasa Direktur dari PT. Boyang Sejati dan dibuatkan akta Notaris ;

Menimbang, bahwa setelah saksi WAHYU BUDI ANANTO menerima kuasa Direktur maka bertemu dengan AMIR HASAN SIMAMORA untuk meminta Gunning, saksi AMIR HASAN SIMAMORA memberikan gunning kepada saksi WAHYU BUDHI ANANTO dengan setelah memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga uang yang telah diterima oleh saksi AMIR HASAN SIMAMORA keseluruhannya adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Kedua sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Ketiga sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikirim via rekening H. ALMAHDI HAMID, ST Nomor : 1200.0210.05999-3 tanggal 21 November 2007 dan
- Keempat sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititip langsung kepada H. ALMAHDI HAMID, ST untuk membayar hutangnya kepada HAREVA ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh gunning dan kuasa direktur dari PT. Boyang Sejati, kemudian pada tanggal 14 November 2007 saksi WAHYU BUDHI ANANTO mengajukan uang muka kerja (UMK) kepada PPK /PPTK dengan surat Nomor 05/UM-JBT/BS/XI-2007 tanggal 14 November 2007 sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 469.125.800,- (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah uang muka dapat dicairkan oleh WAHYU BUDI ANANTO selaku kuasa Direktur PT. Boyang Sejati ;

2. Proses penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Bobot Pekerjaan 74,447

% dan telah dicairannya Dana oleh kontraktor

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat di pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2007 dengan suratnya Nomor 25/BS-PP/IX/2007 saksi WAHYU BUDHI ANANTO mengajukan Permintaan pembayaran kepada PPK/ PPTK H. ALMAHDI HAMID, ST atas proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan diruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sebesar 85 %, akan tetapi permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui oleh PPK/ PPTK hanya 74, 45 %, dimana dalam surat permintaan pembayaran dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

7. Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 mencapai bobot 100 % dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74 % dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. ALMAHDI HAMID, ST (PPK/PPTK) dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO ;
8. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan H. ALMAHDI HAMID, ST sedangkan Terdakwa I. RAMAIZAR, BE belum membubuhi tandatangan ;
9. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XI tanggal 26 November 2007 s/ 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh RAMAIZAR, BE dan diketahui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST ;
10. Back Up data MC 01,02,03,04 tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE. ;
11. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/ penyeter saksi WAHYU BUDHI ANANTO tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
12. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh atas nama wajib pajak/ penyeter saksi WAHYU BUDHI ANANTO tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa atas SPP tersebut kemudian sesuai dengan Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. ALMAHDI HAMID, ST dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) telah dicairkan oleh saksi WAHYU BUDI ANANTO selaku kuasa Direktur PT. Boyang Sejati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pencairan dana termyn pertama, yaitu Saksi WAHYU BUDHI ANANTO menyerahkan SPP kepada PPK/ PPTK untuk dicek/ diteliti selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan untuk diteliti kelengkapan dokumen pendukungnya :

1. Dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
2. Surat permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
3. Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007 ;
4. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPP-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
5. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 November 2007 ;
6. Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
7. Kwitansi bermaterai dengan nominal Rp 1.277.121.200,- untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44 % (tujuh empat koma empat empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan REFDINAL selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju bayar oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI ;
8. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi.
9. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA (terdakwa I) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007 ;
10. WAHYU BUDHI ANANTO menerima dana sebesar Rp.1.137.798.850,- pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke rekening atas nama PT. Boyang Sejati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor :
1200.0103.00139-1 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 1 Oktober 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan saksi WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01) Bulan September yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. selaku PPK ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 29 Oktober 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan saksi WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke enam (harusnya ke 10) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO yang disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-PadangTujuh (5 unit jembatan) dengan saksi WAHYU BUDHI ANANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pembedoran (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan saksi WAHYU BUDHI ANANTO selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Pembedoran (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST. ;
- Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/ 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 % ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi WAHYU BUDHI ANANTO mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/BS-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/ PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447 % dari nilai kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar 1.746.250.400,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ;

- Berita acara pembayaran Nomor : 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. ALMAHDI HAMID, ST dan saksi WAHYU BUDHI ANANTO, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Saksi Ahli Ir. ASNUL NARFIS, MT, Ir. H. ARDINAL dan H. EKO HERLAMBANG, ST, MT dan dihadiri oleh saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT, H. Almahdi Hamid, ST (PPK/PPTK), Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Tekhnis dan saksi AFRINAL Pgl. DONAL diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar 68,25% (enam delapan koma dua lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. MITRA GUSTIAR, MM. ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian di lapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh AZMU DEVINUS, ST dan IRWANSYAH serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli DR. Ir. EVA RITA M. ENG diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat karakteristik betonnya tidak sesuai dengan bestek yaitu K250 dan K175 akibatnya umur jembatan menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan Terdakwa I. RAMAIZAR selaku Asisten Teknis yang menandatangani :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 1 Oktober 2007 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses Terdakwa I menanda tangani Berita Acara Kemajuan dan dokumen lain tentang laporan hasil pekerjaan dengan bobot 74,447 % tersebut, awalnya saksi WAHYU BUDHI ANANTO datang ke rumah Terdakwa I bersama dengan ZALMAHDI dimana waktu itu Terdakwa I tidak tahu menahu tentang pembuatan laporan tersebut dan telah disusun secara lengkap saja dan Terdakwa I tidak pernah dikontak atau diajak bicara oleh PPK/ PPTK, sehingga Terdakwa I menghubungi PPK/ PPTK melalui telephone untuk mengkonfirmasi apakah sudah dilakukan pengukuran dan perhitungan di lapangan dan dijawab oleh H. ALMAHDI HAMID, ST (PPK/PPTK) sudah dihitungnya bersama dengan kontraktor di lapangan, Terdakwa I disuruh dan diperintah supaya tanda tangan saja, sebab jika tidak ditanda tangani sekarang yang sudah tanggal 18 Desember 2007, maka pencarian dana tidak bisa sebab tanggal 20 Desember 2007 permintaan/ pengajuan pencarian dana proyek sudah tidak bisa lagi (tutup), maka akhirnya Terdakwa I menanda tangani karena sudah perintah atasannya (PPK/PPTK ALMAHD HAMID, ST) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi THAMRIN, ST selaku Pengawas Lapangan dan saksi WAWAN DARYONO Staf teknik PT. Boyang Sejati, H. ALMAHDI HAMID, ST sebagai PPK/ PPTK yang saling bersesuaian bahwa bobot pekerjaan sewaktu pencairan dana termynin 74,447 % (MC,0,1,2,3,4) adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana pada pada waktu itu bobot pekerjaan lebih kurang baru 53 % ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pengukuran bobot pekerjaan pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Saksi Ahli Ir. ASNUL NARFIS, MT, Ir. H. ARDINAL dan H. EKO HERLAMBANG, ST, MT adalah sebesar 68,25% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. MITRA GUSTIAR, MM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana juga keterangan Terdakwa I, bahwa sebagai Asisten Teknis tugas Terdakwa I adalah meneliti kebenaran laporan mingguan dan bulanan hasil pekerjaan dari Pengawas Lapangan. Dengan demikian Asisten Teknis dengan tugas tersebut mempunyai tanggung jawab secara aktif untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan melakukan perhitungan sendiri sesuai dengan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari laporan mingguan yang dituangkan dalam Berita Kemajuan Pekerjaan adalah laporan pekerjaan tersebut benar telah dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu mingguan tersebut yang dibuat dan ditanda tangani sesuai dengan keadaan pada minggu tersebut, begitu juga laporan bulanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata laporan mingguan dan bulanan sama sekali tidak dibuat dan ditanda tangani sebagaima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sebenarnya sesuai jangka waktu tersebut dan hanya disusun kemudian hari secara bersamaan sewaktu akan mencairkan dana termyn dengan bobot pekerjaan 74,447 % tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan laporan mingguan dan bulanan sebagaimana juga telah dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut telah dibuat dengan tidak sebenarnya atau dalam perkataan lain telah dilakukan rekayasa laporan pekerjaan atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut, sehingga dengan demikian bobot pekerjaan 74,447 % tersebut adalah juga rekayasa saja (tidak sesuai dengan sebenarnya) (bersesuaian dengan keterangan saksi THAMRIN, saksi WAWAN DARYONO, saksi WAHYU BUDHI ANANTO, saksi H. ALMAHDI HAMID, ST) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, teranglah bahwa Terdakwa I tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya dan malah memberikan persetujuannya dalam rekayasa bobot pekerjaan 74,447 % tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang alasan Terdakwa I menanda tangani Berita Acara Kemajuan tersebut karena perintah atasan tidaklah serta dapat menghapuskan pertanggung jawaban dari Terdakwa I, karena sejak Terdakwa I di serahi tugas atau ditunjuk sebagai Asisten Teknis sebagaimana Surat Keputusan pengangkatannya, Terdakwa I mempunyai pertanggung jawaban sendiri terhadap tugas tersebut dan melaksanakan tugas secara aktif tanpa harus menunggu perintah dari PPK/ PPTK ALMAHDI HAMID ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang bertanda tangan dan menyetujui laporan mingguan dan bulanan yang juga dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diuraikan di atas, adalah sangat menentukan dalam pencairan dana termyn proyek 5 (lima) jembatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah mengetahui ketidak benaran dari proses pembuatan pelaporan yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan bobot 74,447 % tersebut, namun tetap menyetujuinya, menurut Majelis perbuatan Terdakwa I tersebut telah memenuhi maksud **willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui)** dan oleh karena persetujuan dan tanda tangan yang diberikan Terdakwa I mempunyai akibat hukum berupa pencairan termyn yang tidak sebagaimana mestinya, maka perbuatan Terdakwa I tersebut telah memenuhi maksud kesengajaan dengan keinsyafan pasti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan Terdakwa II. Drs. SUARDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 184 berbunyi :

Ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab X paragraph 2 tentang permintaan pembayaran dalam Pasal 198 Ayat (2) :

SPP terdiri dari :

- a). SPP Uang Persediaan (SPP-UP) ;
- b). SPP Ganti Uang (SPP-GU) ;
- c). SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dan
- d). SPP Langsung (SPP-LS) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 205 Permendagri No. 13 tahun 2006 telah dengan jelas memberikan prosedur yang harus dilalui yaitu sebagai berikut :

1. PPK/PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan SPP ;
2. Dokumen SPP-LS terdiri dari : a). surat pengantar, b). Ringkasan SPP-LS, c). Rincian SPP-LS dan d). Lampiran SPP-LS ;
3. Lampiran dokumen SPP-LS tersebut mencakup sebagaimana ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p ;
4. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan dalam SPP-LS tidak lengkap bendahara pengeluaran mengembalikan SPP-LS kepada PPK/PPTK untuk dilengkapi ;
5. Apabila kelengkapan dokumen SPP-LS oleh bendahara dinyatakan lengkap maka bendahara pengeluaran melanjutkan SPP-LS tersebut kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD ;
6. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran (pasal 210 ayat 1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD, dalam hal kelengkapan dokumen tersebut tidak lengkap maka PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara untuk dilengkapi ;
8. Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 216 Ayat (5) berbunyi :

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan ;
- b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa II. Drs. SUARDI menyatakan selama tahun 2007, Terdakwa II tersebut tidak ada bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran karena tidak ada surat kuasa dari Pengguna Anggaran dan semuanya dilakukan sendiri oleh Pengguna Anggaran. Pembelaan Terdakwa II. Drs. SUARDI bertentangan sendiri dengan keterangannya (Keterangan Terdakwa) di persidangan yang menerangkan Terdakwa II mempunyai keterkaitan dengan proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan di jalan utama Pasaman Baru Padang Tujuh tahun 2007 yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang ikut menanda tangani dokumen pencairan dana, dengan bentuk dokumen sebagai berikut :

1. Surat PPRS ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
3. Kwitansi ;
4. Memaraf SPM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdapat bukti-bukti sebagai Berikut :

1. Bahwa sebagaimana SPM Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember 2007 ditandatangani oleh saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT dan diparaf oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI (Dalam rangkap Bukti P.37) ;
2. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember 2007 yang digunakan untuk kelengkapan SPM-LS Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 sebesar Rp. 469.125.800 (Empat ratus enam puluh sembilan juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh lima ribu rupiah delapan ratus rupiah) ternyata yang bertanda tangan adalah Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.36) ;
3. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember 2007 untuk pengajuan permintaan dana Rp. 469.125.800 (Empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah delapan ratus rupiah) untuk keperluan pembangunan jembatan di ruas Pasaman Baru- Padang Tujuh ditanda tangani oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.36) ;
 4. Bahwa sebagaimana kwitansi no. 287/L/2007 tertanggal Nopember 2007 untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jembatan di ruas Jalan pasaman Baru, ternyata tertulis Setuju Bayar oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.36) ;
 5. Bahwa sebagaimana SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 untuk pengajuan permintaan dana Rp. 1.227.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditandatangani oleh saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT dan diparaf oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI (Dalam rangkap Bukti P.37) ;
 6. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 untuk pengajuan permintaan dana Rp. 1.227.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pembangunan jembatan di ruas Pasaman Baru- Padang Tujuh ditanda tangani oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap Bukti P.37) ;
 7. Bahwa sebagaimana kwitansi no. 1253/L/2007 tertanggal Desember 2007 untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC.01.02.03.04 74,44 % pekerjaan pembangunan jembatan di ruas Jalan pasaman Baru-Padang Tujuh, ternyata tertulis Setuju Bayar oleh Terdakwa II. Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Dalam rangkap
Bukti P.37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah diuraikan di atas, ternyata dalam pengajuan dana untuk keperluan pekerjaan pembangunan jembatan di ruas Jalan pasaman Baru-Padang Tujuh baik uang muka 20 % maupun untuk termyn pembayaran MC.01.02.03.04 bobot 74,44 % Terdakwa II. Drs. SUARDI telah bertindak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Betuk tugas dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 216 Ayat (5) huruf a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa II dan juga Pembelaannya yang menyatakan bahwa yang bertugas untuk Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana maksud Pasal 210 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang dalam hal ini adalah FAISAL, SE. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata FAISAL, SE benar telah melaksanakan tugas dimaksud (Dalam rangkap Bukti P. 37) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, bahwa tentang tugas PPK-SKPD adalah benar untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, sebagaimana dalam berkas bukti P.37 dalam lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 ternyata berupa lembaran blangko yang berisikan point-point (item) yang hanya di ceklis. Disini jelas tugas dimaksud adalah untuk kelengkapan dokumen saja secara administrasi. Sedangkan tanggung jawab kebenaran dari kelengkapan dokumen secara administrasi tersebut tentunya akan di nilai sejauh mana tugas dan tanggung jawab pejabat tersebut jika terjadi pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Menimbang, bahwa Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa II. Drs. SUARDI Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap SPM Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember dan SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007, Terdakwa II. Drs. SUARDI dalam membubuhkan parafnya, mengandung makna sebelum seseorang membubuhkan parafnya tentu memeriksa terlebih dahulu untuk keperluan apa paraf dibubuhkan dan jika berhubungan dengan SPM tentu terlebih dahulu diperiksa kelengkapan dokumen pendukung dan oleh karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, maka juga bertanggung jawab tentang kebenaran materil dokumen tersebut ;
2. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember 2007, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 tertanggal 14 Nopember 2007 dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007, setelah Majelis membaca dan memperhatikan isi dari surat pernyataan tersebut di atas, mengandung makna Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab tentang kebenaran materil dari SPP-LS yang akan diajukan ;
3. Bahwa terhadap kwitansi no. 287/L/2007 tertanggal Nopember 2007 dan kwitansi no. 1253/L/2007 tertanggal Desember 2007, dimana Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah bertindak untuk menyetujui pembayaran dimaksud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bentuk persetujuan dari Terdakwa II. Drs. SUARDI mempunyai makna bahwa Terdakwa II telah membenarkan pembayaran tersebut (membenarkan pengeluaran dana negara/pemerintah). Persetujuan atau pembenaran ini jelaslah juga mempunyai makna tanggung jawab atas kebenaran materil dari proses pencairan dana tersebut (pengajuan SPP-LS), karena seorang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang benar (baik) tidak akan menyetujui pembayaran yang didasarkan keadaan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi THAMRIN, ST selaku Pengawas Lapangan dan saksi WAWAN DARYONO Staf teknik PT. Boyang Sejati, ALMAHDI HAMID, ST sebagai PPK/ PPTK yang saling bersesuaian bahwa bobot pekerjaan sewaktu pencairan dana termyn 74,447

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (MC,0,1,2,3,4) adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana pada pada waktu itu bobot pekerjaan lebih kurang baru 53 % ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pengukuran bobot pekerjaan pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : saksi Ir. ASNUL NARFIS, MT, Ir. H. Ardinal dan H. Eko Herlambang, ST, MT adalah sebesar 68,25% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gustiar, MM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keterangan Terdakwa II. Drs. SUARDI yang secara teknis, tentang kebenaran datanya di lapangan Terdakwa II tidak tahu dan Terdakwa II tidak ada kewajiban untuk mengeceknya dan juga bukan keahlian Terdakwa II dalam menilai kebenarannya, adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena Terdakwa II yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa II. Drs. SUARDI ternyata tidak melaksanakan tugasnya secara baik dalam melakukan penelitian yang seksama terhadap kebenaran materil dokumen yang berkaitan dengan SPM Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 dan ternyata benar telah terjadi penyimpangan ;

Menimbang, bahwa sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penandatanganan dan/atau pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban negara/pemerintah, maka apabila Terdakwa II tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, Terdakwa II. Drs. SUARDI semestinya menginsyafi (menyadari) bahwa perbuatannya tersebut akan dapat menimbulkan sesuatu persoalan hukum, sehingga dalam perkara ini Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa II tersebut telah memenuhi maksud kesengajaan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi WAHYU BUDHI ANANTO yang bersesuaian dengan saksi H. ALMAHDI HAMID, ST (dibacakan) yang saling besesuaian, saksi WAHYU BUDHI ANANTO meminta pencairan dana bobot pekerjaan termyn 74,447 % kepada PPK/PPTK (Alm. H. ALMAHDI HAMID, ST) tersebut, saksi H. ALMAHDI HAMID, ST mengatakan akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Kepala Dinas saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT. dan saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT menyetujuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat uangnya ditahan atau dipegang dulu oleh PPK/PPTK(Alm. H. ALMAHDI HAMID, ST). Pada waktu itu baik saksi WAHYU BUDHI ANANTO, saksi H. ALMAHDI HAMID, ST dan saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS sama-sama mengetahui bobot pekerjaan belum mencapai 74,447 % sebagaimana permintaan pencairan dana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah, bahwa penyebab utama dicairkannya dana termyn 74,447 % adalah permintaan dari saksi WAHYU BUDHI ANANTO yang disetujui oleh H. ALMAHDI HAMID, ST sebagai PPK/ PPTK dan juga disetujui oleh saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat dan sekaligus Pengguna Anggaran dalam pekerjaan proyek 5 (lima) jembatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, oleh karena dalam perkara ini di junctokan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka tentu saja bermakna adanya pelaku yang lebih dari satu orang dengan peran masing-masing yang saling berkaitan dan berhubungan, dimana dalam perkara ini bisa pelaku yang berkaitan dengan teknis kegiatan, kontraktor ataupun keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mendatangkan keuntungan tersebut (perkara ini displitsing menjadi 3 (tiga) berkas dengan jumlah Terdakwa 6 (enam) orang). Adanya perbuatan bersama-sama disini pada prinsipnya selalu termuat dalam pembuktian setiap unsurnya. Tentang perbuatan bersama-sama disini secara khusus akan diuraikan dalam unsur berikutnya tentang perbuatan bersama-sama yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II turut serta menyetujui perbuatan orang lain, dalam hal ini saksi WAHYU BUDHI ANANTO, saksi H. ALMAHDI HAMID, ST dan saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT, dimana serangkaian perbuatan dari saksi WAHYU BUDHI ANANTO, saksi H. ALMAHDI HAMID, ST, saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT, Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan Terdakwa II. Drs. SUARDI adalah bernuansa : kecurangan (deceit), manipulasi atau penyesatan (misrepresentation), menyembunyian kenyataan (brech of trust), akal-akalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegal circumvention). Dengan demikian jelaslah Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (detournement de pouvoir) dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena kesempatan yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU

PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa dimaksud dengan keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mentertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Kerugian negara" adalah Negara tidak mendapatkan prestasi yang seharusnya didapat, Negara membayar lebih dari yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian suatu tindakan atau sikap dari pelaku tindak pidana dipandang sebagai penyebab yang sebenarnya dari suatu akibat yang bersangkutan, hal tersebut oleh pembentuk undang undang sendiri telah tidak memberikan pedomannya dan menyerahkan masalah penilaian apakah suatu tindakan atau sikap dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat kepada "**ilmu pengetahuan dan kepada kebijaksanaan hakim**" ;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat beberapa teori diantaranya teori "causaliteitsleer atau ajaran mengenai sebab dan akibat" yang secara umum mempermasalahkan yaitu seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. L. TRAGER di dalam bukunya yang berjudul "Der Kausalbegriff Im straf Und Zivilrech" pada dasarnya telah membagi dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok teori yaitu individualiseerende theorieen dan generaliseerende theorieen yang masing-masing memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. **Individualiseerende theorieen,**

dijelaskan orang telah berusaha untuk membuat perbedaan antara syarat (voorwaarde) dengan apa yang disebut penyebab (oorzaak) dan di tiap-tiap peristiwa itu orang hanya bermaksud untuk memerikan suatu sebutan "penyebab" kepada satu syarat saja yakni syarat yang paling menentukan atas timbulnya sesuatu akibat. Dalam teori ini orang berusaha untuk menyelidiki semua syarat yang kiranya ada di dalam post factum untuk menentukan satu syarat yang dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atau paling berperan atas timbulnya sesuatu akibat. Penganut teori ini adalah BIRMEYER, yang menyatakan bahwa "syarat-syarat yang ada itu yang dapat dianggap sebagai suatu penyebab, hanyalah syarat-syarat yang paling berperan atas timbulnya suatu akibat". Demikian juga BINDING dalam teorinya telah melukiskan seolah-olah terdapat dua macam syarat, dimana yang pertama itu merupakan syarat yang mempunyai peranan atas timbulnya suatu akibat dan yang kedua merupakan syarat-syarat yang menghambat timbulnya sesuatu akibat, yang dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu akibat itu hanyalah tindakan yang paling positif mendukung syarat-syarat yang pertama disbanding dengan tindakan yang lainnya ;

2. **Generaliseerende theorieen,** yaitu orang berusaha untuk membuat pemisahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara syarat yang satu dengan syarat yang lain untuk kemudian kepada masing-masing syarat tersebut diberikan suatu penilaian sesuai dengan pengertiannya yang umum dan layak untuk dipandang sebagai penyebab dari suatu peristiwa yang terjadi. Dalam teori ini orang berusaha melihat ke dalam ante factum atau berusaha untuk melihat pada saat sesuatu tindakan itu telah dilakukan untuk menemukan factor-faktor tertentu yang kiranya dapat dipandang sebagai factor-faktor yang layak atau factor-faktor yang adekuat. Untuk dapat disebut sebagai penyebab dari suatu peristiwa yang terjadi, teori-teori yang berusaha untuk menentukan factor-faktor yang layak atau factor-faktor yang adekuat untuk dapat disebut sebagai penyebab dari sesuatu peristiwa tersebut dikenal dengan "adaequatie theorieën" yaitu :

1. Factor-faktor yang layak untuk disebut penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi itu hanyalah keadaan-keadaan yang diketahui oleh seseorang pelaku pada waktu pelaku tersebut melakukan perbuatannya, yaitu bahwa perbuatannya itu akan dapat menimbulkan sesuatu akibat tertentu (pendapat VON KRIES) ;
2. Factor-faktor yang layak untuk disebut penyebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi itu adalah keadaan-keadaan yang pada umumnya dapat diketahui oleh setiap manusia normal pada saat sesuatu tindakan itu dilakukan, bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan sesuatu akibat tertentu (Pendapat RUMELIN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori di atas kemudian Prof. SIMONS berpendapat bahwa tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu penyebab itu sebaiknya adalah tindakan yang menurut pengalaman orang, biasanya diketahui dapat menimbulkan akibat semacam itu. Dengan demikian untuk menentukan apakah sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat atau tidak, tidak perlu terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan perhatiannya masalah pengetahuannya tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan tingkat pendidikannya dan lain-lain, melainkan cukup apabila memperhatikan keadaan-keadaan yang pada umumnya diketahui orang termasuk diri si pelaku sendiri dengan mengingat pengalaman apakah dalam keadaan-keadaan semacam itu biasanya orang dapat memperhitungkan kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu jadi apabila sesuatu akibat itu telah dapat timbul oleh karena adanya lain-lain keadaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindakan si pelaku maka disitu tidak terdapat hubungan antara tindakan dari pelaku sebagai penyebab dengan kenyataan yang timbul sebagai akibat (Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 242) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, unsur deliknya bersifat formil, dimana makna kata "dapat" adalah bersifat adanya perbuatan seseorang atau badan hukum yang berpotensi mendatangkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi tidak mesti keuangan negara atau perekonomian negara tersebut benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi THAMRIN, ST selaku Pengawas Lapangan dan saksi WAWAN DARYONO Staf teknik PT. Boyang Sejati, ALMAHDI HAMID, ST sebagai PPK/ PPTK yang saling bersesuaian bahwa bobot pekerjaan sewaktu pencairan dana termynin 74,447 % (MC,0,1,2,3,4 pada tanggal 17 Desember 2007) adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana pada pada waktu itu bobot pekerjaan lebih kurang baru 53 %. Setelah pencairan dana termynin tersebut pekerjaan tetap dilanjutkan sampai pada bulan Mei 2008, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran bobot pekerjaan pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : saksi Ir. ASNUL NARFIS, MT, Ir. H. ARDINAL dan H. EKO HERLAMBANG, ST, MT adalah sebesar 68,25% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. MITRA GUSTIAR, MM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Unsur Ad. 2 dan Ad.3 yang telah dinyatakan terbukti, bahwa ternyata permintaan termynin bobot 74,447 % telah dicairkan dana negara/ pemerintah sebesar Rp. 1.277.121.200,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan kemudian seluruhnya atau sebagian dari dana tersebut dipegang lalu dipergunakan oleh seseorang atau pun badan hukum, telah dapat mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau badan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap hasil pekerjaan 5 (lima) jembatan tersebut terdapat perbedaan dari 2 (dua) hasil pengujian, yaitu :

1. Dari UPTD Dinas Prasarana
Jalan Propinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang pengujian di lapangan dilakukan oleh AZMU DEVINUS, ST dan IRWANSYAH dengan pengolahan data oleh Dr. Ir. EVA RITA, M.Eng, dengan kesimpulan 5 (lima) unit jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Padang Tujuh Kab. Pasaman Barat tersebut adalah **tidak terpenuhi karakteristik beton (tidak layak)** ;

2. Dari Laboratorium Teknologi Beton (Fakultas teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta) berupa Laporan hasil Pengujian Kekuatan Beton Non Destruktif (dengan alat Hammer Test) tertanggal 17 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Teknologi Beton Ir. KHADAVI, MT, dengan kesimpulannya 5 (lima) unit jembatan pada ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Padang Tujuh Kab. Pasaman Barat tersebut :
Kuat Beton Rata-rata memenuhi, yaitu :

- **Project Jembatan Tian I**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat
lantai 247.07 memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.
Abutment 249.80

memenuhi

3. Sayap 259.29 memenuhi

4.

Sayap 243.75

memenuhi

Kuat beton rata-rata 249.98 memenuhi

- **Project Jembatan Tian II**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat

lantai 272.75 memenuhi

2.

Abutment 254.33

memenuhi

3.

Abutment 242.44

memenuhi

4. Sayap 216.00 memenuhi

5.

Sayap 314.61

memenuhi

Kuat beton rata-rata 260.03 memenuhi

- **Project Jembatan Puai I**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Sayap 258.21 memenuhi

2. Sayap 284.08 memenuhi

3.

Abutment 245.39

memenuhi

4.

Abutment 224.83

memenuhi

5.

Abutment 275.00

memenuhi

Kuat beton rata-rata 257.50 memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Project Jembatan Puai II**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1. Plat
Lantai 309.27 memenuhi
2.
Abutment 329.22
memenuhi
3.
Abutment 230.50
memenuhi
4. Sayap 287.61 memenuhi
5.
Gelagar 281.50
memenuhi
6. Trotoar 384.92 memenuhi

Kuat beton rata-rata 303.84 memenuhi

- **Project Jembatan Irigasi**, dengan rekapitulasi dari jumlah titik pengujian :

1.
Abutment 311.64
memenuhi
2.
Abutment 282.94
memenuhi
3. Sayap 325.83 memenuhi
4.
Sayap 299.83
memenuhi

Kuat beton rata-rata 305.06 memenuhi

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Dr. Ir. EVA RITA, M.Eng di persidangan bahwa saksi ahli tersebut tidak langsung ke lapangan dan hanya mengolah hasil pengujian yang dilakukan oleh Staffnya AZMU DEVINUS, ST dan IRWANSYAH dan secara tegas menyatakan bahwa saksi ahli tersebut tidak ada menyatakan total lose dan tidak ada menyatakan jembatan tidak layak, jembatan tetap layak untuk digunakan, akan tetapi karakteristik betonnya yang tidak layak (tidak sesuai bestek) sehingga berpengaruh kepada umur jembatan ;

Menimbang, bahwa dengan didasari adanya dua hasil pengujian yang berbeda hasil, padahal dengan menggunakan alat pengujian yang sama, yaitu HAMMER TEST,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepanjang mengenai hitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Barat yang hanya didasari dari hasil pengujian UPTD Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat, yang menyimpulkan kerugian negara adalah Total lose tidak dapat lagi dipedomani (tidak bisa dijadikan acuan menghitung kerugian negara) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perhitungan dari BPKP tidak dapat lagi dijadikan pedoman, maka Majelis berpendapat tentang perhitungan terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, berpedoman kepada bobot hasil pekerjaan yang telah terlaksana dalam pekerjaan 5 (lima) jembatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah pula diuraikan dalam unsur sebelumnya yang telah dinyatakan terbukti, bahwa selisih bobot pekerjaan yang tentunya bernilai uang (dana negara/ pemerintah) setidak-tidaknya dengan hitungan bobot dengan keadaan/ kondisi sebagai berikut :

- Keadaan/ kondisi pada tanggal 17 Desember 2007 (SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007) bobot pekerjaan sekitar 53 % (keterangan saksi THAMRIN, ST selaku Pengawas Lapangan, saksi WAWAN DARYONO Staf teknik PT. Boyang Sejati dan H. ALMAHDI HAMID, ST,). Jadi selisihnya 74,447 % - 53 %, (sewaktu pencairan dana termyn tanggal 17 Desember 2007) atau
- Keadaan/ kondisi tanggal 13 Mei 2008 (Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 68,25 %). Jadi selisihnya 74,447 % - 68,25% ;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini, untuk dapat menentukan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan yang salah sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya Ad.2 dan Ad.3 adalah bertitik tolak pada tanggung jawab jabatannya tersebut yang kemudian bermuara kepada pencairan termyn bobot pekerjaan 74,447 % tersebut, yang sewaktu pencairan bobot pekerjaan baru mencapai lebih kurang 53 % ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, baik perbuatan Terdakwa I maupun perbuatan Terdakwa II dapat disimpulkan adalah tindakan atau sikap yang dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat perbuatan pencairan dana termyn/ bobot pekerjaan dari 74,447 % ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar kerugian negara secara riil, maka tidak mutlak berpedoman pada saat pencairan dana saja, akan tetapi tetap mempertimbangkan hasil pekerjaan yang sesungguhnya, meskipun pekerjaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah dana tersebut cair. Dalam perkataan lain, hasil pekerjaan yang telah nyata ada meskipun telah lewat waktu masa kontrak tetap dapat dijadikan pedoman perhitungan kerugian negara tersebut, karena titik tolak unsur ini adalah apakah ada kerugian negara atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Saksi Ahli Ir. ASNUL NARFIS, MT, Ir. H. ARDINAL dan H. EKO HERLAMBAH, ST, MT dan dihadiri oleh saksi Ir. AHMAD FAUZI, MT, H. Almahdi Hamid, ST (PPK/PPTK), Terdakwa I. RAMAIZAR, BE selaku Asisten Tekhnis dan saksi AFRINAL Pgl. DONAL diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar 68,25% (enam delapan koma dua lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/TEP/V-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. MITRA GUSTIAR, MM. ;

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan pada tanggal 13 Mei 2008 tersebut dilakukan oleh sebuah TIM Evaluasi Pelaksanaan dari Dinasi Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat, maka Majelis dapat berpedoman kepada hasil perhitungan yang dilakukan oleh TIM tersebut, sehingga perhitungan kerugian negara akan berpedoman kepada hasil pekerjaan sesuai prosentase perhitungan TIM tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana perhitungan bobot pekerjaan dalam permintaan pencairan dana terakhir adalah dengan bobot pekerjaan 74,447 % (tertuang dalam Berita Acara Kemajuan), akan tetapi setelah permintaan dana tersebut dicairkan, ternyata dibulatkan menjadi 74,45 %. Dengan demikian, Majelis berpendapat perhitungan bobot pekerjaan yang telah dicairkan uangnya tersebut dan dijadikan pedoman perhitungan kerugian negara adalah 74,45 % ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, jelaslah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini adalah selisih hasil bobot pekerjaan sebesar 74,45 % - 68,25 % = 6,20 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dana termynin/ bobot pekerjaan 74,45 % telah dicairkan dan diterima masuk rekening PT. Boyang Sejati dan telah pula dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan prosentase pajak tersebut. Dengan demikian selisih bobot pekerjaan sebesar 6,20 % tersebut dapatlah dihitung sebagai berikut :

- 74,45% - 68,20% = 6,20 %

- 6,20 % X Rp. 2.345.629.000,- (dari nilai kontrak) = **Rp. 145.428.998,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 145.428.998,- dikurangi PPN (Rumus $10/11 \times 145.428.998 \times 10\%$) = Rp. 13.220.818,-

- Rp. 145.428.998,- dikurangi PPH (Rumus $10/11 \times 145.428.998 \times 2\%$) = Rp. 2.644.164,-

Total = Rp. 145.428.998 – Rp. 15.864.982,- (PPN + PPH) = **Rp. 129.564.016,-**

Dari hitungan tersebut di atas, jelaslah kerugian keuangan negara yang timbul adalah tidak terealisasinya bobot pekerjaan (prestasi yang seharusnya diterima oleh pemerintah) sebanyak 6,20 % dari nilai kontrak dengan nilai uang sebesar **Rp. 129.564.016,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu enam belas rupiah)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, telah terpenuhi ;

Ad.5. UNSUR “YANG MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyatakan “dipidana sebagai pembuat (dader) :

1. Mereka yang melakukan,
2. Yang menyuruh lakukan dan
3. Yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dengan menggunakan ketentuan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP maka terdapat suatu pernyataan hukum oleh pihak Penuntut Umum bahwa antara terdakwa satu dengan terdakwa lainnya mempunyai **kaitan yang sangat erat** dalam melakukan satu atau beberapa tindak pidana. Sedemikian eratnya hubungan terdakwa-terdakwa tersebut **sehingga jika seandainya peran salah satu terdakwa tersebut tidak ada, maka perbuatan itu bukanlah tindak pidana** atau dengan kata lain, secara fakta, tindak pidana tersebut tidak dilakukan oleh seorang pelaku saja, akan tetapi dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Sebagai konsekwensi atas penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan, maka harus dimuat fakta:

1. Siapa-siapa saja sebagai tersangka pelaku tindak pidananya ;
2. Apa yang telah dilakukan, dikerjakan atau ditindakan oleh masing-masing pelaku terhadap tindak pidana yang terjadi ;
3. Bagaimana hubungan atau keterkaitan setiap pelaku terhadap tindak pidana atau pelaku-pelaku yang lainnya.

Ketiga hal tersebut sangat penting guna menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku terhadap tindak pidana yang terjadi, mengingat hukum pidana kita hanya mengenal pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak dalam posisi kolektif, walaupun mereka sama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT yang memerintahkan agar Gunning diserahkan kepada saksi AMIR HASAN SIMAMORA dan saksi AMIR HASAN SIMAMORA menerima gunning akan tetapi tidak melaksanakan pekerjaan justru menyerahkan pada orang lain dengan menerima fee dari saksi WAHYU BUDHI ANANTO ;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Ir. AHMAD FAUZI KANOS, MT yang menyetujui dan menanda tangani SPM pencairan dana bobot 74,447 % yang tidak sesuai dengan bobot yang sesungguhnya, sehingga akhirnya terbit SPM untuk bobot 74,447 % yang didukung oleh dokumen yang tidak sah yang dibuat oleh saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan disetujui oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE sebagai Asisten Teknis dengan menanda tangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (laporan mingguan dan bulanan) dan Terdakwa II. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menanda tangani dan memaraf dokumen-dokumen untuk kelengkapan SPM tersebut (Perbuatan Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan Terdakwa II. Drs. SUARDI secara jelas telah di pertimbangkan sebelumnya dalam unsur Ad.2 dan Ad.3 dan telah terpenuhi), sehingga menimbulkan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, juga perlu diperhatikan adalah perbuatan H. ALMAHDI HAMID, ST (Alm) yang bertindak sebagai PPK sekaligus PPTK (PPK/PPTK) yang mempunyai jabatan/ kedudukan dan peranan yang penting dalam pekerjaan 5 (lima) jembatan tersebut, mulai dari proses penunjukan saksi WAHYU BUDHI ANANTO sebagai Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sampai kepada pencairan dana termyn 74,447 % tersebut. Meskipun H. ALMAHDI HAMID, ST tidak sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh karena telah meninggal dunia, akan tetapi serangkaian perbuatan dan tanggung jawab H. ALMAHDI HAMID, ST sebagai PPK/ PPTK tersebut dapat pula dikualifikasi sebagai orang yang melakukan dan dapat pula dijadikan dasar pengenaan Pasal 55 Ayat (1) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa serangkain proses sebagaimana telah diuraikan di atas, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I. RAMAIZAR, BE dan Terdakwa II. Drs. SUARDI, maka jelas Terdakwa I dan Terdakwa II dapat pula dikualifikasi sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa I tertanggal 22 Desember 2009 yang pada kesimpulannya menyatakan :
Bahwa penetapan RAMAIZAR, BE sebagai Terdakwa konstantir sebagai sebuah penetapan yang sangat dipaksakan dan sama sekali tidak berdasar karena dalam sejarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia TIDAK PERNAH sekalipun ada Asisten Teknis yang ditetapkan sebagai tersagka dan juga TIDAK PERNAH dikenal dan diatur baik secara eksplisit maupun implisit keberadaan Asisten Teknis dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Kepres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.3 dalam dakwaan Lebih Subsidair yang telah dinyatakan terbukti tersebut, telah diuraikan perbuatan Terdakwa I yang menanda tangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Laporan Mingguan dan Bulanan serta dokumen lain sebagai kelengkapam SPM pencairan bobot 74,447 % tersebut, sebagai Asisten Teknis sebagaimana Surat Keputusan pengangkatannya, Terdakwa I mempunyai pertanggung jawaban sendiri terhadap tugas tersebut dan melaksanakan tugas secara aktif tanpa harus menunggu perintah dari PPK/ PPTK ALMAHDI HAMID dan ternyata perbuatan Terdakwa I juga menentukan dalam pencairan dana termynin 74,447 % proyek 5 (lima) jembatan tersebut. Dengan demikian alasan pembelaan yang menekankan kepada jabatan sebagai Asisten Teknis tidak dapat dijadikan Tersangka/ Terdakwa adalah tidak beralasan hukum, karena dalam suatu perbuatan pidana peran dan tanggung jawab dari suatu jabatan tetap diukur dengan bentuk tindak pidana yang didakwakan yang bisa bersifat kasuistis (di persidangan akan dilihat lebih dalam seberapa besar peran pelaku dalam sesuatu perbuatan pidana dan sampai mana tanggung jawabnya) ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa II Drs. SUARDI tertanggal 22 Desember 2009, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Terdakwa II tidak pernah menerima pelimpahan kewewenangan dari Pengguna Anggaran, dengan demikian Terdakwa II tidak mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya dalam pembayaran proyek 5 unit jembatan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Terdakwa II, tanggung jawabnya ada pada Pengguna Anggaran dan perbuatan membubuhkan paraf pada SPM Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa lakukan selaku Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebelum ditanda tangani oleh Kepala Dinas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.3 yang dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa II. Drs. SUARDI dalam pekerjaan proyek 5 (lima) jembatan tersebut telah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menanda tangani dokumen-dokumen sebagai syarat dan kelengkapa untuk pencairan dana proyek sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 221/SPM-LS/
XI/2007 tertanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember dan SPM Nomor :

397/SPM-LS/XII/2007

tertanggal 17 Desember 2007,

Terdakwa II. Drs. SUARDI

dalam membubuhkan

parafnya, mengandung makna

sebelum seseorang

membubuhkan parafnya tentu

memeriksa terlebih dahulu

untuk keperluan apa paraf

dibubuhkan dan jika

berhubungan dengan SPM

tentu terlebih dahulu diperiksa

kelengkapan dokumen

pendukung dan oleh karena

sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran, maka juga

bertanggung jawab tentang

kebenaran materil dokumen

tersebut ;

2. Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Kuasa Pengguna

Anggaran Nomor 221/SPM-

LS/XI/2007 tertanggal 14

Nopember 2007, Surat

Pernyataan Pengajuan SPP-

LS Nomor 221/SPM-LS/

XI/2007 tertanggal 14

Nopember 2007 dan Surat

Pernyataan Pengajuan SPP-

LS Nomor 397/SPM-LS/

XII/2007 tertanggal 17

Desember 2007, setelah

Mejelis membaca dan

memperhatikan isi dari surat

pernyataan tersebut di atas,

mengandung makna

Terdakwa II. Drs. SUARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab tentang kebenaran materil dari SPP-LS yang akan diajukan ;

3. Kwitansi no. 287/L/2007 tertanggal Nopember 2007 dan kwitansi no. 1253/L/2007 tertanggal Desember 2007, dimana Terdakwa II. Drs. SUARDI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah bertindak untuk menyetujui pembayaran dimaksud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bentuk persetujuan dari Terdakwa II. Drs. SUARDI mempunyai makna bahwa Terdakwa II telah membenarkan pembayaran tersebut (membenarkan pengeluaran dana negara/ pemerintah). Persetujuan atau pembenaran ini jelaslah juga mempunyai makna tanggung jawab atas kebenaran materil dari proses pencairan dana tersebut (pengajuan SPP-LS), karena seorang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang benar (baik) tidak akan menyetujui pembayaran yang didasarkan keadaan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, alasan Terdakwa II. Drs. SUARDI dalam pembelaannya tersebut tidaklah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah menyatakan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi maksud unsur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Lebih Subsidair, maka terhadap alasan-alasan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa, oleh karena seluruh unsur yang dikehendaki dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I dan Perbuatan terdakwa II, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa tersebut, maka terhadap para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pula dan oleh karenanya terhadap para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dapat pula dijatuhkan pidana denda. Dalam perkara ini, Majelis berpendapat, sesuai dengan perbuatannya para Terdakwa I dan Terdakwa II akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001, di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang pengganti, secara limitatif diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan : "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18". Pasal 18 mengatur tentang pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa lebih jelas tentang besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada diri Terdakwa secara limitatif juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b yang berbunyi : "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Tindak pidana korupsi yang dimaksud adlah yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mangacu kepada Pasal 17 dan 18 Ayat (1) huruf b tersebut di atas, bahwa besarnya harta benda yang didapat dalam melakukan tindak pidana korupsi sebesar itulah yang dibebankan kepada Terdakwa. Sebaliknya jika Terdakwa tidak menikmati/ tidak memperoleh harta benda, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa besarnya "uang pengganti" tidaklah identik dengan besarnya kerugian keuangan negara atau perekomonian negara, artinya kerugian negara yang timbul tidaklah dapat dibebankan sebagai besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Terhadap Terdakwa I. RAMAIZAR, BE :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ada pun tentang pembayaran uang pengganti, sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) huruf b berbunyi :

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi WAHYU BUDHI ANANTO memberikan keterangan, telah memberikan uang kepada Terdakwa I uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan melalui ZALMAHDI dengan maksud supaya Terdakwa I mau memberikan tanda tangan pada kelengkapan dokumen pencairan dana termynin bobot 74,447 % tersebut, akan tetapi keterangan saksi WAHYU BUDHI ANANTO tidak didukung oleh bukti lain. Untuk membuktikan keterangan saksi WAHYU BUDHI ANANTO tersebut, seharusnya ZALMAHDI dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian. Oleh karena tidak di dukung oleh bukti lain, keterangan 1 (satu) orang saksi saja belumlah dapat mendatangkan keyakinan pada hakim, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat tidak cukup bukti tentang keterangan saksi WAHYU BUDHI ANANTO tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, maka Terdakwa I tidak lah terbukti memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, sehingga kepada Terdakwa I tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut ;

Terhadap Terdakwa II. Drs. SUARDI :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya juga menuntut Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan Surat Dakwaan, ternyata dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak ada menguraikan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa II yang telah menerima uang yang berasal dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa II terungkap menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana keterangan saksi WAHYU BUDHI ANANTO dan keterangan Terdakwa II sendiri, sewaktu pencairan uang muka (tidak pencairan bobot 74,447 %) Terdakwa II diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai bantuan bensin pulang pergi ke Padang, akan tetapi oleh karena tidak termuat dalam surat dakwaan atau dalam perkataan lain perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, karena yang menjadikan dasar untuk dibuktikan di persidangan pidana adalah surat dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karena materi tersebut tidak termasuk yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan kepada Terdakwa II tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa II. Drs. SUARDI kepada Kejaksaan Negeri Simpang Empat seperti terdapat dalam kwitansi tertanggal 03 Desember 2009, tidak beralasan sebagai dasar untuk pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa II kepada negara, dengan demikian uang tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa II. Drs. SUARDI tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana badan dan sebelumnya para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan rutan dan tahanan kota, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sewaktu Putusan ini dibacakan para Terdakwa tidak lagi berada dalam tahanan, karena proses persidangan yang lama telah menyebabkan masa tahanan para Terdakwa telah habis sebelum dijatuhkan Putusan, maka perihal apakah para Terdakwa selanjutnya akan ditahan atau tidak, akan mengikuti proses hukum selanjutnya sekiranya perkara ini ada dilakukan upaya hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan Dan Jemabatan Pada Dina PU Kabupaten Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) Bundel Photo Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 170/25/SKRT.DPRD/PASBAR-2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2007 yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Paparan Rancangan PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2007 Dinas PU Kab. Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
- (satu) Bundel Photo copy Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat TA. 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum KA. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 November 2007 ;
- 1 (satu) rangkap Rekening koran Tabungan An. ALMAHDI HAMID, ST Rekening Nomor : 1200.0210.05999.3 pada bank nagari Cab. Simpang Empat Periode : 01 Nopember 2007 s/d 31 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Beserta lampirannya berupa :
 - a. Susunan Panitia ;
 - b. Paket-paket Pekerjaan Fisik Tahun 2007 ;
- 1 (satu) lembar pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 602.1/255/PPBJ/DPU-PB/2007 Tanggal 26 Juli 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Jasa Pemborongan Nomor : 602.1/ /BA-AW/PL-BM/DPU-PB/2007 Tanggal 6 Agustus 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang (Spesifikasi Teknis) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir (Instruksi Kepada Peserta Lelang Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pelelangan (LHP) beserta lampirannya, berupa :

- a. Ringkasan Pengadaan Barang / Jasa ;
- b. Berita Acara Hasil Pengadaan Barang / Jasa Nomor :602.1/096/BAHP/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 6 September 2007 ;
- c. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 Kepada PPK/PPTK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 7 September 2007 Perihal Usulan Penetapan Pemenang ;
- d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) Kepada Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 11 September 2007 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jl. Pasaman Baru- Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) ;
- e. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 kepada Direktur PT. Boyang Sejati Nomor : 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007 tanggal 12 September 2007 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 602.1/122/ PT-FK/DPU-PB/2007 tanggal 12 September 2007 ;
- g. 1 (satu) Lembar Foto Copy Urutan Penawaran ;
- h. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rangkang Penawaran ;
- i. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Administrasi ;
- j. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Teknis ;
- k. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Harga dan Kewajaran Harga ;
- l. 2 (dua) Lembar Foto Copy Hasil Kualifikasi Administrasi ;
- m. 2 (dua) Lembar Foto Copy Daftar Hasil Kualifikasi ;

- 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa No.602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 No. 620/066/GUNNING/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman NIK : 1308070512630001 atas nama Amir Hasan Simamora tertanggal 6 Pebruari 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/89/Bup. Pasbar.2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir ;
- Back Up Data MC 0 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 ;
- Berita acara pembayaran uang muka kerja Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 ;
- Laporan mingguan minggu ke XV Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back Up data MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Berita acara pembayaran MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 unit) – JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Surat perjanjian pemborongan Nomor : 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 antara Wahyu BA dengan Donal yang telah dilegalisir.
- Surat perjanjian kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 antara PT. Boyang Sejati dengan CV Putra Bayu Perdana yang telah dilegalisir ;
- Foto copy Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan sampai bobot 74,44 % yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto tertanggal 18 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
- Kwitansi tanpa nomor bertuliskan telah terima dari Wahyu BA uang sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah untuk pembalian modal kerja dibuat di Simpang Empat tanggal 26 Oktober 2007 bermaterai ditandatangani oleh Amir Simamora yang telah dilegalisir.

- Kwitansi tanpa nomor bertuliskan sudah terima dari Wahyu banyaknya uang dua puluh juta rupiah, untuk pembyaran tanpa dituliskan bermaterai dan ditandatangani yang telah dilegalisir ;
- Rekening Koran atas nama Boyang Sejati nomor : 1200.0103.00139-1 periode 1 November 2007 s.d 31 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh Nomor : 2866/SP2D/LS/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 sebesar Rp. 469.125.800 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) Atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli beserta lampirannya
yang telah dilegalisir;

- a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 14 Nopember 2007 untuk keperluan Uang Muka Kerja sebesar Rp.469.125.800,- ;
 - b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.42.647.800,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - c. Asli Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.8.529.600,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp.469.125,- ;
 - e. Asli Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Jembatan Di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) sesuai dengan SPK Nomor : 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp.469.125.800,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 sebesar Rp.469.125.800,- tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - g. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - h. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - j. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
 - m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 34/58/SPD-V/2007 14 Mei 2007;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4339/SP2D/
LS/2007 Tanggal 19
Desember 2007 sebesar
Rp. 1.277.121.200,- (Satu
Milyar Dua Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Juta Seratus
Dua Puluh Satu Ribu Dua
Ratus Rupiah) Atas nama
Kabag Keuangan/Kuasa
Bendahara Umum Drs.
Ramli beserta lampirannya
yang telah dilegalisir ;

- a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 19 Desember 2007 untuk keperluan Termyn,MC sebesar Rp.1.277.121.200,- ;
- b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.116.101.950,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- c. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.23.220.400,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp.1.277.121.200,- ;
- e. Asli Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran MC.01.02.03 (74,44%) SPK Nomor : 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp.1.277.121.200,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 sebesar Rp.1.277.121.200,- tanggal 17 Desember 2007 ;
- g. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- h. Foto copy Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- i. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 20 Nopember 2007.

- 1 (satu) rangkap Foto copy
Rekap penerbitan SP2D
SKPD Dinas Pekerjaan
Umum Bulan November
2007 sebesar
Rp.469.125.800,- yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy
Buku Ekspedisi Penyerahan
SP2D ke Bank Sebesar
Rp.469.125.800,- yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy
Rekap penerbitan SP2D
SKPD Dinas Pekerjaan
Umum Bulan Desember
2007 Sebesar
Rp.1.277.121.200,- yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy
Buku Ekspedisi Penyerahan
SP2D ke Bank sebesar
Rp.1.277.121.200,- yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy
Surat Keputusan Bupati
Pasaman Barat Nomor :
188.45/491/BUP-
PASBAR/2007 tanggal 20
Agustus 2007 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitia
Pengadaan Barang dan
Jasa pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran
2007 beserta lampirannya
yang dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Foto copy
Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 700/238/KPTS/
PU/2007 tanggal 2 Juli 2007
tentang Penunjukan
Personil Pelaksana
Kegiatan APBD Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2007
beserta lampirannya yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Bundel
Berita Acara Pembayaran
MC 01, 02, 03 dan 04
Pembangunan Jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru-
Padang Tujuh (5 unit)
tanggal yang telah
dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Bundel
Laporan Kemajuan
Mingguan Pekerjaan
Minggu ke-XI (sebelas)
tanggal 26 Nopember 2007
s/d tanggal 2 Desember
2007 Pelaksana PT.
Boyang Sejati yang telah
dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Foto
copy Bundel Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Mingguan

Pekerjaan Minggu ke-XV

(lima belas) tanggal 24

Desember 2007 s/d tanggal

28 Desember 2007

Pelaksana PT. Boyang

Sejati yang dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 630/066/SPP/PJ-PB/2007 tanggal 19 September 2007 Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Pelaksana PT. Boyang Sejati Nilai Kontrak Rp.2.345.629.000,- yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Foto copy Bundel Back Up data MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) – BJ-003 TANGGAL 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Foto copy Bundel Back Up data MC 0 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) – BJ-003 TANGGAL 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Asli Asbuilt Drawing Bobot 74,4% Pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jembatan Batang Pui I sepanjang 8.00 M ;
- b. Jembatan Batang Pui II sepanjang 8.00 M ;
- c. Jembatan Tian I sepanjang 8.00 M ;
- d. Jembatan Tian II sepanjang 8.00 M ;
- e. Jembatan Irigasi sepanjang 17.00 M ;

- 1 (satu) eksamplar
Fotocopy Pemeriksaan
Material Untuk K-250
pekerjaan Pembangunan
Jembatan di Ruas Pasaman
Baru – Padang Tujuh (5 unit)
Tahun 2007 yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar
Addendum / Amandemen
ke-1 (satu) Nomor :
630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/
PU-PB/2007 Tanggal 09
Oktober 2007 Kegiatan
Pembangunan Jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru-
Padang Tujuh (5 unit)
Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2007
Pelaksana PT. Boyang
Sejati yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar
Fotocopy Laporan
Pemeriksaan Material untuk
K-175 Job Mix Formula
(JMF) Pembangunan
Jembatan Ruas Pasaman
Baru – Padang Tujuh (5
Unit) Propinsi Sumatera
Barat Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran
2007 Pelaksana PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyang Sejati yang
dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/18/PRC/PJEMB/PU-PASBAR/2006 tanggal 13 November 2006 Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Paket I ;
- Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran rekening BPD dari Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) lembar slip setoran rekening BRI dari Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan Rizal Feli ;

Dengan rincian masing-masing sesuai dengan Surat Penetapan Penyitaan, oleh karena barang bukti masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan diputus dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai Pasal 222 KUHP, maka kepada para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sebelum dijatuhkan Putusan yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam proses persidangan ;
- Meskipun perbuatan para Terdakwa sangat menentukan dalam kelengkapan perncairan termyin/ bobot 74,447 %, akan tetapi para Terdakwa bukanlah sebagai pemegang kebijakan bisa atau tidaknya pencairan tersebut dilaksanakan ;
- Para Terdakwa telah lama mengabdikan sebagai PNS dan khusus Terdakwa II telah pensiun ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan, bukanlah bersifat balas dendam (teori pembalasan dalam pidana), akan tetapi jauh lebih mulia dari itu adalah bertujuan untuk kepentingan para Terdakwa yang secara Edukatif dapat dijadikan pembelajaran hidup dan sebagai korektif atas kesalahan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan, bahwa para Terdakwa bukanlah pemegang kebijakan tentang bisa atau tidaknya dana termyin 74,447 % dicairkan, akan tetapi karena telah turut serta menyetujui dokumen yang tidak benar, maka tetap saja para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa di bawah ini telah tepat dan adil dengan perbuatan para Terdakwa, agar Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan nantinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menyatakan **Terdakwa I RAMAIZAR, BE** dan **Terdakwa II Drs. SUARDI** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan Dan Jemabatan Pada Dina PU Kabupaten Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) Bundel Photo Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 170/25/SKRT.DPRD/PASBAR-2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2007 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap Paparan Rancangan PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2007 Dinas PU Kab. Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
 - (satu) Bundel Photo copy Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat TA. 2007 ;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
 - 1 (satu) bundel Photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum KA. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 November 2007 ;
 - 1 (satu) rangkap Rekening koran Tabungan An. ALMAHDI HAMID, ST Rekening Nomor : 1200.0210.05999.3 pada bank nagari Cab. Simpang Empat Periode : 01 Nopember 2007 s/d 31 Desember 2007 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Beserta lampirannya berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Susunan Panitia ;

b. Paket-paket Pekerjaan Fisik Tahun 2007 ;

- 1 (satu) lembar pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 602.1/255/PPBJ/DPU-PB/2007 Tanggal 26 Juli 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Jasa Pemborongan Nomor : 602.1/ /BA-AW/PL-BM/DPU-PB/2007 Tanggal 6 Agustus 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang (Spesifikasi Teknis) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir (Instruksi Kepada Peserta Lelang) Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh 4 Unit ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pelelangan (LHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya,
berupa :

- a. Ringkasan Pengadaan Barang / Jasa ;
- b. Berita Acara Hasil Pengadaan Barang / Jasa Nomor :602.1/096/BAHP/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 6 September 2007 ;
- c. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 Kepada PPK/PPTK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 Nomor : 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 7 September 2007 Perihal Usulan Penetapan Pemenang ;
- d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) Kepada Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 Nomor : 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 11 September 2007 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jl. Pasaman Baru- Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) ;
- e. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas PU TA. 2007 kepada Direktur PT. Boyang Sejati Nomor : 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007 tanggal 12 September 2007 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa ;
- f. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 602.1/122/ PT-FK/DPU-PB/2007 tanggal 12 September 2007 ;
- g. 1 (satu) Lembar Foto Copy Urutan Penawaran ;
- h. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rangking Penawaran ;
- i. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Administrasi ;
- j. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Teknis ;
- k. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Harga dan Kewajaran Harga ;
- l. 2 (dua) Lembar Foto Copy Hasil Kualifikasi Administrasi ;
- m. 2 (dua) Lembar Foto Copy Daftar Hasil Kualifikasi ;
 - 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan
Jasa No.602/122/PT-FK/
DPU-PB/2007 tertanggal 12
September 2007 yang telah
dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Faximile
Surat Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen
Anggaran APBD Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2007
Bidang Prasarana Jalan
tentang Penunjukan
Pelaksana Pekerjaan
(Gunning) Penyedia Jasa
Kegiatan Pembangunan
Jembatan Tahun Anggaran
2007 No. 620/066/
GUNNING/PPK-PPTK/PJ/
PU-PB/2007 tanggal 19
September 2007 yang telah
dilegalisir ;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda
penduduk Republik
Indonesia Propinsi
Sumatera Barat Kabupaten
Pasaman NIK :
1308070512630001 atas
nama Amir Hasan
Simamora tertanggal 6
Pebruari 2007 yang telah
dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Keputusan
Bupati Pasaman Barat
Nomor : 188.45/89/Bup.
Pasbar.2007 Tentang
Penunjukan Pengelola
Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2007 yang
telah dilegalisir ;

- Back Up Data MC 0
Pekerjaan Pembangunan
jembatan di Ruas Jalan
Pasaman Baru – Padang
Tujuh (5 unit) – JB-003 ;
- Berita acara pembayaran
uang muka kerja Pekerjaan
Pembangunan jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru
– Padang Tujuh (5 unit) –
JB-003 ;
- Laporan mingguan minggu
ke XV Pekerjaan
Pembangunan jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru
– Padang Tujuh (5 unit) –
JB-003 yang telah
dilegalisir ;
- Back Up data MC 01, 02,03,
04 Pekerjaan
Pembangunan jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru
– Padang Tujuh (5 unit) –
JB-003 yang telah
dilegalisir ;
- Berita acara pembayaran
MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan
Pembangunan jembatan di
Ruas Jalan Pasaman Baru-
Padang Tujuh (5 unit) –
JB-003 yang telah
dilegalisir ;
- Surat perjanjian
pemborongan Nomor : 002/
SPP/BS-BBR/XII/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2007

antara Wahyu BA dengan

Donal yang telah dilegalisir.

- Surat perjanjian kerja Nomor : 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 antara PT. Boyang Sejati dengan CV Putra Bayu Perdana yang telah dilegalisir ;
- Foto copy Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan sampai bobot 74,44 % yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto tertanggal 18 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
- Kwitansi tanpa nomor bertuliskan telah terima dari Wahyu BA uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembalian modal kerja dibuat di Simpang Empat tanggal 26 Oktober 2007 bermaterai ditandatangani oleh Amir Simamora yang telah dilegalisir.
- Kwitansi tanpa nomor bertuliskan sudah terima dari Wahyu banyaknya uang dua puluh juta rupiah, untuk pembyaran tanpa ditulisan bermaterai dan ditandatangani yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran atas nama Boyang Sejati nomor : 1200.0103.00139-1 periode 1 November 2007 s.d 31 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh Nomor : 2866/SP2D/LS/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 sebesar Rp. 469.125.800 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) Atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir ;

- a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 14 Nopember 2007 untuk keperluan Uang Muka Kerja sebesar Rp.469.125.800,- ;
- b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.42.647.800,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
- c. Asli Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.8.529.600,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
- d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp.469.125,- ;
- e. Asli Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Jembatan Di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) sesuai dengan SPK Nomor : 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp.469.125.800,- tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 sebesar Rp.469.125.800,- tanggal 14 Nopember 2007 ;
- g. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 221/SPM-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- h. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- j. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 34/58/SPD-V/2007 14 Mei 2007;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh Nomor : 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.277.121.200,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) Atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir :

- a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru – Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 19 Desember 2007 untuk keperluan Termyn,MC sebesar Rp.1.277.121.200,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.116.101.950,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- c. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.23.220.400,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp.1.277.121.200,- ;
- e. Asli Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran MC.01.02.03 (74,44%) SPK Nomor : 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp.1.277.121.200,- tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 sebesar Rp.1.277.121.200,- tanggal 17 Desember 2007 ;
- g. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- h. Foto copy Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- i. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- j. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 34/118/SPD-XI/2007 20 Nopember 2007.

- 1 (satu) rangkap Foto copy
Rekap penerbitan SP2D
SKPD Dinas Pekerjaan
Umum Bulan November
2007 sebesar
Rp.469.125.800,- yang
dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy
Buku Ekspedisi Penyerahan
SP2D ke Bank Sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.469.125.800,- yang
dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Foto copy
Rekap penerbitan SP2D
SKPD Dinas Pekerjaan
Umum Bulan Desember
2007 Sebesar
Rp.1.277.121.200,- yang
dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Foto copy
Buku Ekspedisi Penyerahan
SP2D ke Bank sebesar
Rp.1.277.121.200,- yang
dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Foto copy
Surat Keputusan Bupati
Pasaman Barat Nomor :
188.45/491/BUP-
PASBAR/2007 tanggal 20
Agustus 2007 tentang
Penunjukan Panitia
Pengadaan Barang dan
Jasa pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran
2007 beserta lampirannya
yang dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Foto copy
Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 700/238/KPTS/
PU/2007 tanggal 2 Juli 2007
tentang Penunjukan
Personil Pelaksana
Kegiatan APBD Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya yang
dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar Bundel Berita Acara Pembayaran MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) tanggal yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Bundel Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Minggu ke-XI (sebelas) tanggal 26 Nopember 2007 s/d tanggal 2 Desember 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Foto copy Bundel Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Minggu ke-XV (lima belas) tanggal 24 Desember 2007 s/d tanggal 28 Desember 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 630/066/SPP/PJ-PB/2007 tanggal 19 September 2007 Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Pelaksana PT. Boyang Sejati Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Rp.2.345.629.000,-
yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar Foto copy Bundel Back Up data MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) – BJ-003 TANGGAL 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Foto copy Bundel Back Up data MC 0 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) – BJ-003 TANGGAL 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Asli Asbuilt Drawing Bobot 74,4% Pekerjaan :

- a. Jembatan Batang Puai I sepanjang 8.00 M ;
- b. Jembatan Batang Puai II sepanjang 8.00 M ;
- c. Jembatan Tian I sepanjang 8.00 M ;
- d. Jembatan Tian II sepanjang 8.00 M ;
- e. Jembatan Irigasi sepanjang 17.00 M ;

- 1 (satu) eksamplar Fotocopy Pemeriksaan Material Untuk K-250 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Pasaman Baru –Padang Tujuh (5 unit) Tahun 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksamplar Addendum/ Amandemen ke-1 (satu) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/

PU-PB/2007 Tanggal 09

Oktober 2007 Kegiatan

Pembangunan Jembatan di

Ruas Jalan Pasaman Baru-

Padang Tujuh (5 unit)

Propinsi Sumatera Barat

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun Anggaran 2007

Pelaksana PT. Boyang

Sejati yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar

Fotocopy Laporan

Pemeriksaan Material untuk

K-175 Job Mix Formula

(JMF) Pembangunan

Jembatan Ruas Pasaman

Baru – Padang Tujuh (5

Unit) Propinsi Sumatera

Barat Kabupaten Pasaman

Barat Tahun Anggaran

2007 Pelaksana PT.

Boyang Sejati yang

dilegalisir ;

- 1 (satu) eksamplar Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak)

Nomor : 602/18/PRC/

PJEMB/PU-PASBAR/2006

tanggal 13 November 2006

Pekerjaan Perencanaan

Teknis Peningkatan

Jembatan Paket I ;

- Komitmen (PPK)/Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) Pada Dinas

Pekerjaan Umum (PU)

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun Anggaran 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran rekening BPD dari Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) lembar slip setoran rekening BRI dari Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Wahyu Budi Ananto ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan Rizal Feli ;

Dengan rincian masing-masing sesuai dengan surat penetapan penyitaan dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2010 oleh SARJIMAN, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, DWI NURAMANU, SH dan HANIFZAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2010 oleh Majelis Hakim Tersebut, dibantu oleh SUL AHMAD, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ERMAN SYAFRUDIANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa I dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan Terdakwa II tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DWI NURAMANU, SH

S A R J I M A N, SH.M.Hum.

2. H A N I F Z A R, SH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUL AHMAD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)